

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

KHILAFAH AJARAN ISLAM

الخلافة

Tegar
Menghadapi
Makar di Jalan
Dakwah

Syar'i-kah
Murabahah di
Bank Syariah?



Chandra Purna Irawan:
**KHILAFAH BUKAN
AJARAN TERLARANG**

Ottoman mewarisi ilmu kedokteran, yang mencapai puncaknya dengan peradaban Islam, dan membawanya maju. Negara, yang sangat mementingkan manusia dan kesehatan manusia, telah memberikan layanannya ke pelosok paling terpencil di negeri ini. Abdul Hamid II yang sangat perhatian terhadap penyakit membuat langkah penting di bidang kesehatan. Dia menghidupkan kembali negaranya dengan dukungan sekolah kedokteran dan rumah sakit serta studi ilmiah di Turki dan luar negeri. Berikut adalah Koleksi Fotografi Yıldız Sultan Abdül Hamid, arsip visual terbesar abad ke-19.



Para ilmuwan Muslim dalam peradaban Islam menjadi pionir di dunia. Mereka adalah perintis landasan di segala bidang keilmuan. Khususnya di bidang kedokteran, farmasi, astronomi, fisika dan kimia. Mereka telah membawa pengobatan ke puncak sejak usia dini. Sedemikian rupa sehingga telah menjadi peradaban dengan diagnosis dan penyebab penyakit yang tidak diketahui hingga saat itu, instrumen bedah, deteksi penyakit menular dan rumah sakit yang didedikasikan untuk cabangnya.



Apotek dan apotek pertama dalam sejarah kedokteran dibuka oleh umat Islam. Penemuan dan studi tentang banyak penyakit dilakukan oleh para dokter Muslim.

Foto Balikesirli diambil setelah operasi kaki kiri Yakup



Ottoman mewarisi dan mengembangkan ilmu kedokteran, yang mencapai puncaknya dengan peradaban Islam. Sejak didirikan, dukungan dan perlindungan para sultan kepada para ilmuwan menjadikan Anatolia sebagai pusat daya tarik. Karena itu banyak ulama bertugas di sini.

Ottoman, yang sangat mementingkan orang dan kesehatan manusia, membuat tugas mereka untuk melayani di setiap sudut negara. Orang kaya pun, seperti pasha dan sultan, turut membangun wakaf asrama penyembuhan dan rumah sakit atas nama mereka sendiri atau atas nama yayasan mereka.

Di era Kekhilafahan Turki, pendidikan kedokteran dapat diberikan berdasarkan hubungan magang-master, atau dibawa ke pusat kesehatan yang disebut Darus Sifa. Mereka yang berhasil pada akhir pelatihan teori dan praktik diberikan lisensi.

Daftar Isi

Hiwar: Khilafah Bukan Ajaran Terlarang

45

Banyak pihak, terutama penguasa, terus mengkriminalisasi khilafah, juga para pengembannya. Padahal jelas, khilafah adalah bagian dari ajaran Islam, dan tidak ada satu pun UU atau peraturan di negeri ini yang melarang ajaran khilafah ini. Karena itu bisa dipastikan, tindakan kriminalisasi khilafah dan para pengembannya adalah tindakan kriminal alias melanggar hukum.

Nafsiyah: Tegar Menghadapi Makar di Jalan Dakwah

30

Makar terhadap dakwah Islam dan para pengembannya akan terus berlangsung. Ini adalah sunatullah. Dialami oleh seluruh nabi dari rasul. Termasuk tentu Rasulullah saw. Namun demikian, mereka senantiasa tegar dalam menghadapi makar dakwah hingga mereka meraih kemenangan. Ketegaran serupa tentu seharusnya ditunjukkan pula oleh para pengemban dakwah saat ini hingga mereka pun meraih kemenangan.

Fikih: Syar'ī-kah Murabahah di Bank Syariah

33

Meski berlabel syariah, tidak otomatis bank-bank islami hari ini mempraktikkan muamalah sesuai syariah. Salah satunya terkait akad *murabahah*. Secara *syar'ī*, akad *murabahah* hukumnya boleh. Masalahnya, akad *murabahah* yang dipraktikkan oleh bank-bank syariah saat ini justru menyalahi ketentuan syariah. Di mana letak kesalahannya?

<i>Pengantar</i>	2
<i>Dari Redaksi: Pengkhianatan Terbuka Penguasa Muslim</i>	3
<i>Opini</i>	5
<i>Muhasabah: Di Balik Sertifikasi Da'i</i>	7
<i>Fokus: Kriminalisasi dan Monsterisasi Khilafah</i> ..	9
<i>Analisis: Khilafah Ajaran Islam Yang Mulia</i> ..	14
<i>Siyasah Dakwah: Menghadapi Kriminalisasi Ajaran Islam</i>	19
<i>Afkar: Mengkriminalisasi Khilafah: Menista Ajaran Islam</i>	23
<i>Nisa: Khilafah Menjamin Pemenuhan Hak Perempuan</i>	27
<i>Nafsiyyah: Tegar Menghadapi Makar Di Jalan Dakwah</i>	30
<i>Fikih: Syar'ī-kah Murabahah di Bank Syariah</i> ..	33
<i>Baiti Jannati: Menyiapkan Keluarga Menghadapi Tantangan Dakwah</i>	37

<i>Atsar</i> Foto-foto Jejak Khilafah di Nusantara	40
<i>Lintas Dunia</i>	43
<i>Hiwar: Khilafah Bukan Ajaran Terlarang</i>	45
<i>Tafsir: Penentang Al-Quran dan Hukumannya</i> ..	49
<i>Ibrah: Jahil</i>	54
<i>Soal Jawab: Betulkah Fardhu Kifayah Bisa Berubah Menjadi Fardhu 'Ain?</i>	56
<i>Catatan Dakwah: Oportunis</i>	60
<i>Iqtishadiyah: Solusi Islam Mengatasi Krisis APBN</i>	63
<i>Telaah Kitab: Ketentuan Mengenai Tanah Mati</i> ..	67
<i>Hadis Pilihan: Hibah Menjadi Sebab Kepemilikan</i>	70
<i>Takrifat: Ragam Majaz Mursal</i>	72
<i>Dunia Islam: Normalisasi Dengan Yahudi: Pengkhianatan Besar</i>	76
<i>Tarikh: Visi Politik Sultan Aceh</i>	79

Assalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pengantar

Pembaca yang budiman, Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Bahkan termasuk ajaran Islam yang sangat agung. Menegakkan Khilafah adalah wajib. Bahkan termasuk kewajiban yang paling penting. Hal ini dilihat dari sikap para Sahabat saat Rasulullah saw. wafat. Mereka berijmak—tanpa ada sedikitpun perbedaan pendapat—untuk segera mendahulukan upaya menegakkan Khilafah (memilih dan mengangkat khalifah) sebelum melaksanakan penguburan jenazah Rasulullah saw.

Sikap demikian terus diteladani oleh generasi sesudah mereka. Sikap ini pun terus dipraktikkan selama berabad-abad oleh seluruh generasi kaum Muslim.

Namun, sejak Khilafah terakhir, yakni Khilafah Turki Utsmani, diruntuhkan oleh kekuatan sekular anti Islam yang didukung sepenuhnya oleh kafir Barat penjajah, Khilafah parktis tidak ada lagi. Sebagai ajaran pun banyak ditinggalkan oleh umat. Bahkan, yang lebih tragis, sekadar untuk diajarkan pun dipersoalkan. Apalagi diperjuangkan untuk ditegakkan kembali. Pasti dikriminalisasi.

Hari ini upaya kriminalisasi terhadap Khilafah dan para pengembannya makin meningkat. Khilafah dianggap ajaran menyimpang. Para pengemban ide khilafah dituding sebagai orang-orang yang berbahaya. Bisa mengancam kedaulatan negara.

Betulkah demikian? Bukankah Khilafah adalah ajaran Islam? Bukankah ajaran Islam seluruhnya pasti akan membawa maslahat? Mustahil membawa madarat? Termasuk di negeri ini, jejak Khilafah seluruhnya positif. Tak pernah merugikan sedikit pun. Bahkan kontribusi Khilafah bagi Nusantara, di antaranya turut membantu mengusir penjajah, demikian nyata tertulis dalam catatan sejarah. Jadi apa masalahnya dengan Khilafah?

Masalah sebenarnya hanyalah ketakutan yang tak beralasan dari kalangan sekular yang anti Islam. Terutama kaum kafir penjajah yang sejak awal sangat memusuhi Khilafah. Mereka takut Khilafah akan menghentikan kezaliman mereka. Akan menghentikan penjajahan mereka. Akan menghalangi mereka untuk terus mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan negeri-negeri Islam. Termasuk negeri ini.

Sayangnya, upaya permusuhan terhadap Khilafah ini menggunakan tangan-tangan penguasa Muslim yang menjadi antek Barat. Para penguasa antek Barat ini tentu saja punya kepentingan mendukung Barat. Tidak lain kepentingan meraih dukungan Barat demi mempertahankan kursi kekuasaan mereka.

Itulah tema utama *Al-Waie* edisi kali ini. Simak juga sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Pusat Studi
Politik Dan Dakwah
Islam **Alamat :** Gedung
Graha Mampang Lt-1 -
Suite 101. Jl.
Mampang Prapatan
Raya Kav. 100, Jakarta
Selatan
e-mail: redaksialwaie
@gmail.com **Pemimpin**
Umum: M. Anwari.
Pemimpin Perusahaan
dan **Keuangan:** M.
Anwari **Pemimpin**
Redaksi: Ibnu Faruq.
Redaktur Pelaksana:
M. Arief Billah.
Redaktur: Abu Umam,
Yahya Abdurrahman.
Layout: reeun.
Pemasaran: Tedi
Harga: Rp. 10.000,- (P.
Jawa) dan Rp.
14.000,- (Luar P.
Jawa).



PENGKHIANATAN TERBUKA PENGUASA MUSLIM

Pengkhianatan para penguasa negeri Islam makin terbuka. Hal ini tampak dari normalisasi Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan entitas penjajah Yahudi. Sesungguhnya ini merupakan pengkhianatan terbuka terhadap umat Islam Palestina dan al-Quds, tanah yang diberkahi. Hubungan diam-diam sebenarnya sudah terjadi selama ini dengan entitas penjajah Yahudi. Tidak adanya tindakan nyata yang dilakukan penguasa negeri Islam selama ini untuk membebaskan Palestina dari penjajahan sesungguhnya sudah merupakan bentuk kejahatan dan pengkhianatan.

Penguasa negeri Islam selama ini lebih banyak berretorika. Seolah menunjukkan sikap simpati terhadap penderitaan rakyat Palestina. Namun, tak ada aksi nyata untuk menghapuskan penjajahan terhadap Palestina. Padahal penjajahan entitas Yahudi itulah yang menjadi akar persoalan penderitaan rakyat Palestina. Karena itu tindakan yang semestinya adalah mengirimkan pasukan militer berperang melawan Yahudi. Namun, hal itu tak pernah mereka lakukan.

Iran kerap bersuara menentang entitas penjajah Yahudi. Namun, itu hanya berhenti pada retorika. Turki seolah menjadi pembela rakyat Palestina. Namun, hingga saat ini Turki masih memiliki hubungan diplomatik dengan entitas penjajah Yahudi itu. Beberapa kerjasama militer dan hubungan ekonomi juga masih dilakukan. Yordania dan Mesir sudah sejak awal melakukan normalisasi

dengan penjajah Yahudi. Mesir berdamai dengan penjajah Yahudi saat di bawah penguasa militer Anwar Sadat (1979). Yordania melakukan hal yang sama saat di bawah Raja Hussein (1994).

Saudi di bawah pemimpin *defacto* Bin Salman juga semakin cenderung untuk melakukan normalisasi. Bentuk dukungan Saudi tampak dari pemberian izin penerbangan antara UEA dan Israel termasuk terhadap pesawat Israel. Hingga saat ini tidak ada kecaman dari Kerajaan Saudi terhadap normalisasi ini. Mengingat kedekatan elit Saudi dan UEA serta Bahrain selama ini, banyak yang menduga, normalisasi ini terjadi di bawah restu Saudi. Tampaknya, normalisasi Saudi dengan penjajah Yahudi hanya menunggu waktu.

Berbagai pengkondisian untuk normalisasi seperti sudah dilakukan. Banyak pihak yang menyorot, khutbah Jumat Imam as-Sudais (4/9), dimaknai sebagai bagian dari upaya legalisasi normalisasi. Dilansir *Middle East Eye*, Senin (7/9), dalam khutbahnya, as-Sudais mengajak jemaah untuk menghindari kesalahpahaman tentang keyakinan yang benar di hati, yang berdampingan dengan hubungan yang sehat dalam pertukaran antarpribadi dan hubungan internasional. Lebih lanjut, dia memaparkan beberapa kisah dari kehidupan Nabi Muhammad saw. yang menjaga hubungan baik dengan Yahudi.

Khutbah ini disorot karena disampaikan saat tekanan Trump bagi normalisasi dengan entitas penjajah Yahudi menguat. Banyak yang mempertanyakan mengapa Imam as-Sudais tidak



mengangkat sikap tegas Rasulullah saw. terhadap Yahudi ketika beliau mengusir dan memerangi Yahudi di Madinah? Rasulullah saw. memerangi dan mengusir Yahudi Bani Qainuqa. Pasalnya, mereka melecehkan seorang Muslimah dan membunuh seorang laki-laki Muslim yang membela kehormatan Muslimah itu. Rasulullah saw. memerangi Yahudi Bani Nadhir karena berusaha membunuh Rasulullah saw. Yahudi Quraizah diperangi karena berkhianat. Mereka bersekutu dengan musuh saat Perang Ahzab. Saat itu Rasulullah menghukum mati laki-laki dewasa. Beliau juga mengirim 1400 pasukannya untuk menyerang pemukiman Yahudi di Khaibar.

Bukankah saat ini entitas penjajah Yahudi melakukan hal yang sama bahkan lebih keji terhadap kaum Muslim Palestina? Mengusir jutaan rakyat Palestina, membunuh rakyat Palestina, mengusir pemukiman rakyat Palestina yang sudah lama dihuni, mengisolasi dan membombardir Gaza. Apakah ini tidak lebih dari cukup untuk menyerukan kewajiban perang melawan penjajah Yahudi?

Padahal negara-negara itu sesungguhnya memiliki kemampuan lebih dari cukup untuk melakukan tindakan militer. Terbukti Saudi bersama-sama negara Teluk bisa melakukan tindakan militer terlibat dalam perang Yaman yang telah membuat penderitaan Muslim di sana bertambah. Iran bisa mengirimkan pasukan pengawal revolusinya dan menggerakkan partai sekutunya di Lebanon untuk membela rezim kejam Bashar Asad. Turki bisa mengerahkan pasukan di sekitar perbatasan Suriah untuk memerangi milisi Kurdi. Bahkan Turki dan Mesir diduga terlibat langsung secara militer dalam gejolak di Libya. Pertanyaannya, mengapa pasukan-pasukan itu tidak bisa dimobilisasi untuk membebaskan Tanah Palestina yang terjajah?

Pengkhianatan yang sama dilakukan penguasa negeri Islam dengan tidak melakukan aksi nyata terhadap penderitaan umat Islam lainnya di Turkistan Timur yang dijajah Cina Komunis, penderitaan Muslim Rohingya di Myanmar, Muslim Pattani di Thailand Selatan, Muslim Moro di Philipina Selatan. Penguasa negeri Islam malah

berangkul dan bekerjasama erat dengan negara-negara penindas umat Islam ini.

Pengkhianatan nyata lain dari penguasa negeri Islam adalah tidak melakukan aksi nyata saat kemuliaan Islam, al-Quran dan Rasulullah dilecehkan oleh orang-orang kafir. Penerbitan kembali kartun yang menghina Rasulullah saw. di Prancis, juga pelecehan dan pembakaran al-Quran di beberapa negara Skandinavia, tidak disikapi dengan tegas oleh para penguasa negeri Islam. Untuk mengecam secara tegas saja lidah penguasa negeri-negeri Islam seolah kelu. Kalaupun ada yang mengecam, nyaris tidak memberikan pengaruh apapun. Padahal semua pelecehan ini sesungguhnya di bawah restu para penguasa Barat baik langsung ataupun tidak.

Mereka berani bertindak semena-mena dan seanak mereka terhadap umat Islam. Pasalnya, mereka tahu di tengah-tengah umat Islam tidak ada lagi kekuatan politik. Itulah negara adidaya Khilafah yang akan menggerakkan tentara dan rakyatnya jika Islam dan umat Islam ditindas dan dihina. Mereka tahu persis itu!

Alhasil, apa yang diserukan Hizbut Tahrir kepada umat sudah seharusnya kita dengarkan dan pikirkan. Terkait dengan normalisasi ini dalam *nasyrah*-nya disebutkan, “Sesungguhnya perkara ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang menjadikan generasi awal baik: pemerintahan yang memerintah dengan apa yang telah Allah SWT turunkan dan para tentara yang mengguncang musuh-musuh Allah. Perkara ini tidak akan terjadi kecuali dengan kembalinya Khilafah ar-Rasyidah yang mengikuti *manhaj* kenabian. Khilafah akan membasmi entitas Yahudi yang mengotori Palestina yang suci lebih dari tujuh puluh tahun. Berikutnya, Palestina seluruhnya akan kembali ke pangkuan negeri Islam, menjadi negeri yang mulia di dalam negara yang mulia, Khilafah yang mengikuti *manhaj* kenabian. Sungguh, ini pasti terjadi dengan izin Allah.” Allahu Akbar! [Farid Wadjudi]

Opini

Pembaca

Melawan Kebangkitan Komunisme

Adam
Syailindra
(Forum Aspirasi
Rakyat)

Komunisme hari ini menjadi *common enemy* (musuh bersama) umat Islam. Kebangkitan ideologi ini membuat umat Islam merasa terancam. Apalagi saat publik mengetahui ada RUU HIP yang diusulkan PDIP tidak mencantumkan Tap MPRS

XXV/1966 tentang pelarangan komunisme. Amarah ormas Islam pun memuncak.

Gelombang penolakan terhadap komunisme tak terlepas dari faktor sejarah. Umat Islam memiliki memori buruk terhadap gerakan komunisme. Misalnya pada tragedi 1948 di Madiun. Hingga saat ini umat Islam masih terngiang pembantaian ulama dan santri di Pesantren Takeran yang dimotori PKI. Umat Islam, khususnya NU pun punya memori buruk karena ada sebaian warga dan Ulama NU juga pernah dibantai.

Mengutip pendapat Chang dan Halliday (2006), Courtois (2000), Nihan (1991), Ratanachaya (1996), dan Rummel (1993), yang memaparkan fakta mencengangkan bahwa secara statistik matematis korban kekejaman ideologi komunis sudah diluar perikemanusiaan dan begitu biadab. Diantaranya, sepanjang 1917-1991 komunisme telah membantai 120 juta manusia, yang jika dirata-ratakan berarti tidak kurang dari 1.621.621 orang pertahun, dan berarti 4.504 sehari, 3 orang permenit, yang berarti pula 20 detik perorang. Itu yang mereka lakukan selama 74 tahun di 75 negara.

Dalam perspektif bahaya fisik, komunisme telah melancarkan kudeta di tujuh puluh lima negara, meliputi negara bagian, pulau dan kota selama enam puluh sembilan tahun sepanjang 1918-1987 dan sepanjang abad kedua puluh yang lalu berhasil mendirikan dua puluh delapan negara komunis di dunia.

Komunisme meskipun dari sisi penerapan negara sudah bangkrut tapi masih disebarluaskan oleh penganutnya, ini tampak dari berkembangnya paham ateisme, sosialisme, komunisme di kampus-kampus dan di situs-situs web. Ide ini masih bisa berkembang karena negara mengusung ideologi liberal, bukan Islam. Atas nama HAM, Negara memberikan peluang penyebaran ideologi ini. Di situlah umat Islam membutuhkan negara yang melindungi umat Islam baik secara fisik maupun pemikiran.

Saat ini, Negara Islam belum ada. Akibatnya, benteng pertahanan aqidah umat terhadap bahaya komunisme terbatas pada kelompok-kelompok dan individu-individu Muslim semata. Padahal, musuh secara nyata, yaitu kapitalisme dan komunisme, masing-masing sudah diwakili oleh sebuah negara yang saat ini aktif menanamkan pengaruhnya masing-

masing di Indonesia dan negeri-negeri muslim di seluruh dunia. Dari sinilah perlunya kita membangun benteng umat yang hakiki untuk mengalahkan hegemoni kapitalisme dan komunisme. []

Komunisme Ideologi Berbahaya!

**Aminudin
Syuhadak**
(Direktur
LANSKAP)



Publik sempat digegerkan dengan demonstrasi multi isu di depan Gedung Parlemen Senayan. Saat itu salah satu kelompok demonstran yang menyuarakan isu Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi

Pancasila (HIP) membawa poster besar bertuliskan “Bubarkan PDIP”.

Adapun perdebatan RUU HIP sendiri menjadi bola panas saat banyak pihak menduga ada upaya kebangkitan komunisme. Tudingan minor seketika tertuju kepada PDIP sebagai partai yang telah terkuak menginisiasi keluarnya rancangan regulasi tersebut. Isu bangkitnya komunisme sangat mudah membakar kemarahan umat Islam belakangan ini. Sebagian masyarakat sebelumnya telah meyakini bahaya laten dan adanya indikasi kebangkitan komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI).

Mengapa dianggap berbahaya? Secara mendasar, ideologi Sosialisme-Komunisme didasarkan pada akidah materialisme. Akidah ini menyatakan bahwa manusia, alam semesta dan kehidupan ini semuanya berasal dari materi (benda). Materi adalah sesuatu yang azali. Ia tidak diciptakan oleh Tuhan, tetapi ada dengan sendirinya (wajib al-wujud).

Materialisme menempatkan materi sebagai tolok ukur segala sesuatu. Sesuatu yang real tidak lain adalah sesuatu yang bersifat material atau fisikal. Sebaliknya, sesuatu yang immaterial atau nonmaterial tidak dipandang sebagai sesuatu yang real. Tuhan, misalnya, bukanlah sesuatu yang real, karena keberadaannya—secara material dan fisikal—tidak bisa dibuktikan. Karena itu ideologi Sosialisme-Komunisme ini terkenal sebagai ideologi yang anti Tuhan atau anti agama, yang kemudian melahirkan jargon, “Agama (baca: keyakinan kepada Tuhan) adalah candu bagi masyarakat.”

Karena Tuhan dianggap tidak ada dan segala sesuatu dipandang berasal dari materi, maka aturan-aturan kehidupan yang dibuat oleh manusia harus mengikuti hukum materi (yang selalu mengalami evolusi), bukan mengikuti hukum Tuhan. Dengan pemahaman dasar seperti inilah ideologi Sosialisme-Komunisme melahirkan berbagai konsepsi dan aturan kehidupan—sosial, politik, ekonomi, hukum, dsb—yang bercorak materialistik, yang terbukti banyak melahirkan bencana bagi umat manusia.

Yang jelas, bukan hanya Sosialisme-komunisme, ideologi Kapitalisme pun berbahaya. Sebab kedua ideologi tersebut sama-sama menolak peran Tuhan dalam mengatur kehidupan manusia. Karena itu ideologi yang perlu dicurigai, diwaspadai dan disingkirkan tentu bukan hanya ideologi Sosialisme-Komunisme semata, tetapi juga ideologi Kapitalisme.

Saat ini ideologi Kapitalismelah yang diterapkan hampir di seluruh dunia, termasuk di negeri ini. Ideologi ini telah terbukti menghasilkan banyak bencana dan kerusakan. Di bidang ekonomi, misalnya, sistem ekonomi kapitalis ribawi terbukti menjadi biang kerusakan ekonomi di negeri ini. Fundamental ekonomi rentan krisis. Utang luar negeri terus menumpuk. Kebijakan ekonomi tidak berpihak kepada rakyat. Semua ini bukan sekadar ancaman, namun telah nyata menyengsarakan rakyat. []



DI BALIK SERTIFIKASI DA'I

Muhammad Rahmat Kurnia

Sajak diumumkan sebagai Menteri Agama pada Oktober 2019, Fachrul Razi telah mencanangkan adanya sertifikasi para da'i. "Kita memang punya program itu, tapi belum tahu namanya apa. Ini baru perkiraan saja waktu disinggung pada rapat yang lalu, kira-kira namanya 'ulama bersertifikat'. Kalau *enggak* salah seperti itu. Nanti kita rumuskan seperti apa," jelas Menag kepada awak media di Kantor Kemenag (22/11/2019).

Ulama/kiai/da'i/mubalig atau penceramah bersertifikat? Berbeda dengan tanah yang bersertifikat, istilah ulama/kiai/da'i/mubalig atau penceramah bersertifikat sangat problematik dan penuh *politicking*. Muncul pertanyaan. Siapa yang berwenang menetapkan si A boleh berdakwah dan si B tidak boleh? Siapa yang berhak menentukan ajaran Islam yang boleh disampaikan hanyalah ini dan itu, sementara yang lain tidak boleh disampaikan? Bukankah dakwah itu kewajiban? Melarang seseorang berdakwah berarti melarang dia melakukan kewajiban? Bukankah semua ajaran Islam harus disampaikan? Menyembunyikan satu ayat atau ajaran Islam saja merupakan tindak kriminal?

Banyak pertanyaan lain. Tak heran banyak orang menaruh keanehan atau kecurigaan: ada 'udang di balik batu'. "Aneh, Sertifikasi Halal akan dihapus, kok malah ada Sertifikasi Da'i?" kata Pak Helmi.

Pada September 2020 program itu mulai dijalankan. Ramailah masalah sertifikasi para ustadz/mubalig. Tujuannya untuk mencegah radikalisme. Dalam suatu kesempatan, pada 2/9/2020 dalam *webinar* bertajuk, "Strategi Menangkal Radikalisme pada Aparatur Sipil

Negara", di kanal *YouTube* Kemenpan RB, Facrul mengatakan, "Caranya masuk mereka gampang. *Pertama*, dikirimkan seorang anak yang *good looking*, penguasaan bahasa Arabnya bagus, hafizh (hapal al-Quran), mereka mulai masuk."

"Orang itu pun perlahan-lahan bisa mendapatkan simpati dari para pengurus dan para jemaah masjid," lanjutnya.

"Salah satu indikatornya, orang tersebut dipercaya menjadi imam hingga diangkat menjadi salah satu pengurus masjid," katanya.

Tampak ada tudingan bahwa salah satu sumber radikalisme adalah orang yang kelihatan baik perbuatannya alias "*good looking*". "Gawat *nih*. Orang tua akan khawatir kalau anaknya rajin mengaji, menghafal al-Quran, puasa Senin-Kamis, tahajud, selalu menjaga wudhu dan lain-lain. *Good looking*, takut radikal. Sementara, boleh jadi akan tenang sekalipun anaknya tidak bisa shalat, tidak bisa wudhu, tuna baca al-Quran, seks bebas, tiap pekan nonton konser hingga larut malam, dsb. Dasar jaman edan!" ucap Mas Roki sambil menahan emosi.

Reaksi pun bermunculan. Ini adalah program deradikalisasi. Ustadz milenial, Felix Shiauw menanggapi, "Program deradikalisasi dari penguasa sebenarnya adalah deislamisasi," unggahnya di Instagram. "Ukuran radikal apa? Kasih tahu dong? Jangan jadi bola liar, ditentuin seaneak-enaknya," katanya.

Terkait dengan radikal *good looking* yang kini sedang heboh, Felix menyampaikan, "Menag jelas menawarkan solusi, agar pengurus masjid itu dari pemerintah, agar bisa kendalikan aktivitas masjid."

Ia segera menambahkan, "Persis seperti di Cina". "Logis juga," komentar Pak Tatang.

“Saya orang Islam. Bangga terhadap Islam,. Bangga dengan al-Quran dan yakin selamat dunia akhirat dengan Islam,” ujar Eddy Mulyadi (7/9/2020).

“Pak Fachrul, apa salah kami, orang Islam, kepada Anda? Mengapa sejak awal menjadi Menteri Agama menunjukkan kebencian terhadap Islam? Banyak tindakan yang telah menyakitkan hati umat Islam,” tambah Sekjen Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) itu. Beliau pun menuntut Menag bertobat dan minta maaf.

Tak kurang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak upaya sertifikasi para pengemban dakwah Islam itu. Dalam pernyataan sikap MUI bernomor Kep-1626/DP MUI/IX/2020 disebutkan: “*Rencana sertifikasi Da’i/Muballigh dan/atau program Da’i/Muballigh bersertifikat sebagaimana direncanakan oleh Kementerian Agama telah menimbulkan kegaduhan, kesalahpahaman dan kekhawatiran akan adanya intervensi Pemerintah pada aspek keagamaan yang dalam pelaksanaannya dapat menyulitkan umat Islam dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mengontrol kehidupan keagamaan. Oleh karena itu MUI menolak rencana program tersebut.*” Tegas.

MUI pun menolak adanya pihak-pihak yang mengaitkan radikalisme dengan ulama, dai/muballigh dan hafizh serta tampilan fisik. Tentu, di dalamnya termasuk Menteri Agama. Sebab, program sertifikasi itu justru muncul karena adanya pengaitan radikalisme dengan para pengemban Islam. Tertulis dalam pernyataan tersebut: “*Menghimbau kepada semua pihak agar tidak mudah mengaitkan masalah radikalisme dengan ulama, dai/muballigh dan hafizh serta tampilan fisik (performance) mereka, termasuk yang lantang menyuarakan amar makruf nahi mungkar bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.*”

Namun, sekalipun MUI menolak program itu, ternyata logo MUI terpampang pada *backdrop* acara bimtek penceramah bersertifikat. MUI pun protes. Buya Anwar Abbas menegaskan, “MUI

tidak ada hubungannya dengan acara yang diselenggarakan Kemenag tersebut” (17/9/2020).

“Untuk itu, MUI sudah menegur pihak terkait dan telah berjanji akan memperbaikinya,” ujar Sekjen MUI tersebut.

Penolakan terhadap sertifikasi para pengemban dakwah Islam itu wajar. Bagaimana tidak, secara hukum, dakwah itu kewajiban dari Allah SWT. Bahkan, Nabi saw. bersabda, “*Sampaikanlah apa yang dariku sekalipun satu ayat.*” (HR al-Bukhari).

Yang harus disampaikan itu semuanya. Yang harus diimani itu semuanya. Pada sisi lain, ada dua hal menarik. *Pertama*, dilakukan sertifikasi dai/muballigh/ulama. Artinya, ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Ada kontrol terhadap penceramah. Meminjam istilah MUI, ada intervensi pemerintah. Intervensi terhadap orang dan materi yang disampaikan. Orang disaring dan materi pun disaring. Apa tolok ukurnya? Tentu, kepentingan pihak yang mengeluarkan sertifikasi. Hal ini pernah terjadi pada zaman Orde Baru. “Teks khuthbah saja harus diperiksa dulu, kok,” ujar Pak Dede.

Kedua, arah dakwah bukan untuk membangun orang yang paham bahasa Arab, mencintai al-Quran, membaca dan menghafalnya, apatah lagi menjadi imam. “Benar juga, kan kalau begitu jadi *good looking*. Padahal, *good looking* disebut sumber radikalisme yang harus dienyahkan,” ujar Pak Wawan.

“Padahal, di dalam al-Quran kita itu harus membangun anak menjadi *qurrata a’yun* alias *good looking*,” tambahnya sambil membaca terjemahan surat al-Furqan ayat 74: *Orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”*

Bila demikian, Islam yang dikehendaki tampaknya Islam yang sudah ‘disertifikasi’ sesuai dengan kepentingan politik, Islam *a la* kapitalisme. □

KRIMINALISASI DAN MONSTERISASI KHILAFAH ISLAM

Dr. Muhammad K. Shadiq

Stilah *khilafah* kini telah sangat populer di negeri ini. Rilis film “*Jejak Khilafah di Nusantara*” beberapa waktu yang lalu semakin memompa kepopuleran istilah *khilafah* tersebut.

Sebagai sebuah isu politik di level nasional dan internasional, tentu isu khilafah itu tidak akan sepi dari pro dan kontra. Inilah konsekuensi dari sebuah konsep pemikiran politik yang menyangkut kehidupan masyarakat luas di dunia.

Upaya Mengkriminalisasi Khilafah

Mereka yang kontra akan terus berupaya mencegah ide khilafah itu berkembang luas. Mereka khawatir, jika bergulir luas, ide khilafah akan cepat menjelma menjadi cita-cita dan arah perjuangan umat Islam sedunia, termasuk di negeri ini.

Mereka berupaya mendeskripsikan khilafah sebagai sesuatu yang buruk dan jahat. Dalam teori komunikasi, upaya semacam ini disebut demonologi atau monsterisasi. Targetnya adalah mengkriminalisasi para pengemban dakwah yang pro-khilafah karena dianggap pro-

kejahatan. Berikut ini beberapa *tagline* mereka dalam upayanya mengkriminalisasi khilafah.

(1) *Khilafah: Ideologi Radikal.*

Menuding khilafah sebagai ideologi radikal sebenarnya membuat dua kesalahan fatal sekaligus. Dari sisi istilah ideologi dan fakta radikalisme itu sendiri. Ideologi yang eksis di dunia saat ini ada tiga yaitu Kapitalisme, Sosialisme dan Islam. Khilafah tentu bukan ideology. Ia adalah bagian dari ajaran Islam. Karena Islam adalah ideologi, khilafah adalah bagian dari ideologi Islam. Tidak berdiri sebagai ideologi tersendiri.

Mungkin saja mereka memang sengaja menyebut khilafah itu sebagai ideologi tersendiri dengan tujuan untuk memisahkan khilafah dari Islam. Mereka tentu tidak berani mengkriminalisasi Islam secara vulgar karena akan berhadapan dengan umat Islam. Sebabnya, mengkriminalisasi khilafah itu sama artinya dengan mengkriminalisasi ajaran Islam. Karena itu mereka membangun narasi fiktif terlebih dulu bahwa khilafah itu berada di luar Islam.

Adapun istilah *radikal* hingga detik ini

masih sangat kabur sehingga tidak jelas apa definisi dan indikatornya. Namun kemudian, istilah *radikal* tersebut dikonotasikan dengan sesuatu yang negative, yakni sebagai pendorong terorisme. Sebaliknya, istilah *moderat*, lawan dari istilah radikal, dikonotasikan sebagai sesuatu yang positif. Kemudian media dan pihak tertentu mendefinisikan sesuai keinginannya apa makna moderat itu.

Ada upaya mengopinasikan bahwa orang yang mendukung sekularisme-liberalisme akan dikategorikan sebagai orang yang berpaham moderat. Sebaliknya, orang yang setuju pada upaya penerapan syariah secara *kaffah* dalam sistem khilafah akan dikategorikan berpaham radikal.

Ada pula upaya untuk mengaitkan isu radikalisme dengan terorisme. Itu bertumpu pada asumsi bahwa pemicu terorisme adalah radikalisme atau paham radikal. Mereka biasa mengatakan bahwa *radicalism is only one step short of terrorism*. Artinya, ada narasi yang ingin dibangun di ranah publik bahwa Islam itu mengandung paham radikal yang nantinya akan melahirkan aksi terorisme.

Padahal aksi terorisme yang terjadi di negeri ini sendiri masih menjadi tanda tanya besar bagi umat Islam. Siapakah sebenarnya pelaku terorisme dan apa motif di balik aksi tersebut. Memang bisa saja pelaku terorisme itu seorang Muslim atau ada identitas keislaman yang melekat pada diri pelaku. Namun, siapa yang ada di balik pelaku tersebut masih kabur dan gelap.

Menarik apa yang ditulis oleh Noam Chomsky dalam bukunya, *Pirates and Emperors, Old and New: International Terrorism in the Real World*, South End Press (2003). Ilustrasi cerita Bajak Laut dan Sang Kaisar yang diangkat oleh Noam Chomsky dalam buku ini, menggambarkan secara tepat mengenai kampanye perang melawan

terorisme yang digencarkan negara-negara Barat. Kata Chomsky, dengan dalih menjaga keamanan dan perdamaian dari terorisme, Amerika Serikat justru memimpin invasi berskala besar ke berbagai wilayah di dunia. Aksi Amerika tersebut jelas merupakan terorisme internasional yang telah merenggut jutaan jiwa penduduk tidak bersalah di berbagai belahan bumi.

Upaya mengaitkan khilafah dengan radikalisme dan terorisme jelas sebuah propaganda jahat. Sangat kuat indikasinya bahwa yang menjadi target isu radikalisme dan terorisme itu adalah Islam. Tidak hanya orang dan organisasinya, namun juga ajaran Islam itu sendiri yang akan dibidik. Padahal kalau kita perhatikan, umat Islam yang memperjuangkan penegakan syariah dan khilafah itu dilakukan melalui dakwah. Sebuah proses yang bersifat edukatif dan argumentatif. Tidak ada satu pun bukti bahwa perjuangan mereka itu disertai kekerasan apalagi aksi terorisme.

(2) Khilafah Mengancam Negara.

Tuduhan bahwa syariah dan khilafah adalah ancaman sesungguhnya bagian dari penyesatan politik dan upaya memalingkan umat dari ancaman sebenarnya. Penyesatan ini telah menjadi agenda global dalam memerangi kelompok Islam yang mendakwahkan tegaknya syariah dan khilafah. Gaung penyesatan itu juga makin gencar di negeri ini yang dilakukan oleh jaringan kelompok-kelompok fobia Islam.

Perlu dicatat, Perang Salib yang berkepanjangan telah memberikan inspirasi bagi Barat dan sekutunya, bahwa kaum Muslim tidak mungkin dikalahkan secara fisik sebelum mereka dilumpuhkan secara pemikiran. Barat lalu melakukan perang pemikiran (*ghazwul-fikri*) dan membuat berbagai stigma negatif terhadap ideologi Islam. Perang peradaban antara Islam dan kapitalisme ini sebenarnya

merupakan sebuah keniscayaan yang mesti terjadi sebagaimana diramalkan oleh Huntington dalam bukunya *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (1996).

Khilafah merupakan entitas politik yang akan menerapkan syariah Islam secara *kaffah*. Artinya, melalui khilafah inilah ideologi Islam akan eksis secara politis dan praktis. Dalam kacamata perang peradaban tentu keberadaan khilafah semacam itu sangat tidak diinginkan oleh Barat di bawah pimpinan Amerika dan sekutunya. Mereka akan menghadang setiap upaya yang dapat mengantarkan pada tegaknya syariah Islam dalam institusi khilafah. Salah satu caranya adalah melalui berbagai stigmatisasi tersebut.

Khilafah distigma anti keragaman, bersifat eksklusif, hanya untuk orang Islam dan akan membantai pemeluk agama lain. Ini jelas pernyataan *hoax* yang didasari oleh kedengkiannya pada Islam. Padahal fakta sejarah menunjukkan bahwa khilafah menaungi aneka ragam agama, suku dan budaya. Sejak awal Rasulullah saw. membangun peradaban Islam, hidup di tengah-tengah mereka kaum Yahudi dan Nasrani. Tidak ada diskriminasi di dalam masyarakat yang hidup dalam naungan khilafah.

Ketika umat Muslim berkuasa melalui sistem kekhilafahan di dunia, tidak ada pemaksaan terhadap umat lainnya untuk memeluk Islam. Umat non-Muslim tetap dilindungi untuk melaksanakan aktivitas ibadah sesuai agama mereka. Menarik apa yang dikatakan oleh Karen Armstrong: *there was no tradition of religious persecution in the Islamic empire* (tidak ada tradisi persekusi agama dalam imperium (Khilafah) Islam (Karen Armstrong, *Holy War: The Crusades and Their Impact on Today's World*, McMillan London Limited, 1991, hlm. 44).

Yang secara nyata menghancurkan negeri

ini sejatinya adalah para pejabat yang telah melakukan berbagai mega skandal korupsi, menjual aset negara, termasuk menguras uang negara untuk membayar *influencer* dan *buzzer* politik. Semua kerusakan itu berakumulasi hingga negara terpuruk dalam jeratan utang. Sebagaimana data yang dirilis Kemenkeu, posisi utang Indonesia pada akhir Juni 2020 sudah mencapai Rp 5.264,07 triliun.

Artinya, selama 5 tahun terakhir telah ada penambahan jumlah utang sebesar Rp 2.098,96 triliun atau naik 66,3%. Akibat jeratan utang dan penjualan berbagai aset negara itu, Indonesia tidak berdaya dan kedaulatan negarapun tergadaikan. Patut digarisbawahi bahwa semua kerusakan itu tidak diakibatkan oleh para aktivis pejuang khilafah.

(3) *Khilafah Memecah Belah.*

Khilafah juga dituduh akan menghancurkan negeri ini karena disinyalir akan memecah-belah. Para penuduh itu pasti sedang menutup mata dan telinganya karena diam terhadap realitas OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang secara jelas berusaha mengerat-ngerat negeri ini. Mereka juga diam ketika Timor Timur dulu terlepas dari Indonesia. Justru para pejuang khilafahlah yang saat itu lantang menolak berbagai upaya asing yang memang sudah lama ingin mencaplok Timor Timur dari Indonesia.

Mereka kelihatannya sengaja menafikan fakta bahwa karakter dasar khilafah itu menyatukan, bukan memecah-belah. Buktinya, dulu khilafah itu mampu menyatukan umat Islam sedunia. Hal tersebut berlangsung sangat lama. Sekitar 1300 tahun hingga keruntuhan Khilafah Ustmaniyah pada tahun 1924. Pasca runtuhnya Khilafah itulah kemudian umat Islam terpecah-belah ke dalam berbagai *nation-state*.

Perlu dicatat pula, *nation-state* itu awalnya tumbuh di Eropa pasca Perjanjian

Damai Westphalia (*Peace of Westphalia*) tahun 1648, sebagai perlawanan terhadap sistem feodal atau monarki di Eropa saat itu. Setelah Revolusi Prancis (1789) dan Revolusi Amerika (1776) konsep *nation-state* turut menjadi penentu struktur geopolitik Eropa. Bersama dengan ide demokrasi, liberalisme dan sekularisme, konsep *nation-state* akhirnya diekspor keluar Eropa melalui jalan penjajahan.

Kini terbukti konsep *nation-state* tersebut telah memperlemah dan mematikan kekuatan umat Islam. Betapa tidak, umat Islam yang dulunya bersatu dalam Khilafah Ustmaniyah, melalui *nation-state* itu, disekat menjadi 50-an negara kecil seperti yang kita saksikan saat ini. Inilah racun yang menjadi penyebab disintegrasi dan perpecahan umat Islam. Ditambah lagi adanya konspirasi negara penjajah yang memecah wilayah kesatuan Khilafah Ustmaniyah itu menjadi puluhan *nation-state* melalui Perjanjian *Sykes-Picot* pasca Perang Dunia I.

Jadi konsep *nation-state* itulah yang terbukti memecah-belah negeri Muslim untuk diperlemah dan dijajah. Peralannya, awalnya justru umat Islam itu bersatu dalam naungan Khilafah Ustmaniyah. Baru kemudian dipecah-belah oleh negara penjajah melalui *nation-state*. Karena itu sangat logis dan realistis jika nanti umat Islam dengan kesadarannya meninggalkan konsep *nation-state* menuju persatuan globalnya dalam sistem khilafah.

(4) *Khilafah akan Men-Suriah-kan Indonesia.*

Mereka juga membuat narasi bahwa khilafah itu akan menjadikan Indonesia seperti Suriah dan Irak. Padahal kehancuran di Suriah dan Irak adalah hasil penjajahan Amerika dan sekutunya. Masyarakat Suriah menderita bukan karena di sana ada khilafah. Justru tumpahnya darah ratusan ribu kaum Muslim di Suriah karena kekejaman rezim Bashar Assad yang didukung penuh oleh Barat. Kehancuran Irak

juga karena keserakahan Amerika dan sekutunya.

Apa yang terjadi di Suriah, termasuk pula di negara-negara Timur Tengah lainnya seperti Tunisia, Libya, Mesir dan sebagainya, awalnya dipicu oleh rakyat yang merasa resah terhadap kezaliman yang dilakukan penguasa di sana. Lalu mereka melawan melalui berbagai aksi protes dan demo. Protes rakyat yang dilakukan dengan damai itu kemudian dihadapi dengan kasar dan kejam oleh rezim. Mereka dihajar dengan berondongan senjata.

Bahkan beberapa kota di Suriah yang menjadi pusat perlawanan rakyat lalu dibom oleh rezim. Ribuan orang tewas yang berakibat pada makin marahnya rakyat. Kemudian rakyat berganti membalas dengan perlawanan senjata juga. Lalu dibentuklah kelompok-kelompok Mujahidin seperti Jabhah Nusrah, Ahrarus Syam dan sebagainya. Mereka mendapat dukungan dari para mujahidin baik dari dalam maupun dari luar Suriah.

Pada sisi lain, Iran dan Rusia serta Cina yang ingin mempertahankan koneksi politik dan ekonomi di kawasan yang sangat strategis itu, turun membantu Bashar Assad. Mereka tidak akan membiarkan sekutunya jatuh. Melihat Rusia dan Cina terlibat, AS pun tidak tinggal diam. Akibatnya, makin meluaslah konflik dan kerusakan di Suriah.

Jadi sangat jelas konflik di Suriah yang berkembang sangat kompleks seperti yang terjadi saat ini pada awalnya dipicu oleh kezaliman Bashar yang tidak terkendali. Ditambah lagi adanya keterlibatan pihak negara penjajah yang saling berebut remah-remah di Suriah. Konflik itu bukan diakibatkan oleh berkembangnya ide khilafah di sana.

Sebagai tambahan, apa yang dilakukan ISIS di Suriah tidak ada kaitannya dengan dakwah penegakan khilafah. Sebab faktanya, ISIS juga telah membunuh dan memerangi para pejuang dakwah yang memperjuangkan khilafah yang

sebenarnya. Sejatinya ISIS adalah permainan Barat untuk mendiskreditkan ide khilafah dan menyerang negeri-negeri Islam dengan berbagai kekerasan dan teror.

Optimisme Tegaknya Khilafah

Segala upaya mengkriminalisasi khilafah tersebut pasti akan berakhir pada kegagalan. Sebabnya, upaya tersebut sekedar bertumpu pada narasi fiktif yang jauh dari nilai intelektualitas. Berbagai tuduhan negatif pada khilafah terbukti hanya bersandar pada argumentasi lemah dan bahkan *hoax*.

Di tengah derasnya upaya kriminalisasi dan monsterisasi khilafah baik di level lokal maupun global, ada berbagai optimisme bagi para pengemban dakwah yang memperjuangkan khilafah. *Pertama*: Pada tahun 2020 ini diprediksi oleh Dewan Intelijen Nasional Amerika Serikat (*National Intelligent Council* NIC) akan berdiri Khilafah. Sebagaimana diketahui, pada Desember 2004 NIC merilis hasil kajiannya berjudul, “*Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project*”.

Dokumen ini berisikan prediksi tentang empat skenario kondisi dunia tahun 2020. Salah satunya adalah berdirinya “*A New Chaliphate*” yang mereka sebut sebagai pemerintahan global Islam yang diprediksi mampu melawan dan menantang nilai-nilai Barat.

Kedua: Saat ini ideologi kapitalisme sedang berada di tepi jurang keruntuhannya. Ideologi ini sedang berjuang sekadar untuk memperpanjang masa eksistensinya. Berbagai gejala politik global terakhir ini akan menjadi rangkaian fase kejatuhan ideologi kapitalisme. Pada konteks perang peradaban (*clash civilization*), kondisi ini sangat menguntungkan bagi umat Islam yang sedang berjuang mengembalikan ideologi Islam ke pentas kehidupan melalui berdirinya kembali

Berbagai gejala politik global terakhir ini akan menjadi rangkaian fase kejatuhan ideologi kapitalisme. Pada konteks perang peradaban (*clash civilization*), kondisi ini sangat menguntungkan bagi umat Islam yang sedang berjuang mengembalikan ideologi Islam ke pentas kehidupan melalui berdirinya kembali negara Khilafah.

negara Khilafah.

Patrick J. Buchanan, anggota tim penasihat utama pemerintahan Amerika, menyatakan hal yang sama dalam bukunya, *The Death of the West: How Dying Populations and Immigrant Invasions Imperil Our Culture and Civilization*. Dia berpendapat bahwa peradaban Barat saat ini sedang sekarat dan akan segera runtuh. Hal ini ditandai dengan terjadinya berbagai kemerosotan ekonomi, sosial, dan politik di Eropa dan Amerika.

Terakhir, Rasulullah saw. juga telah memberikan kabar gembira (*bisyarah*) kembalinya masa Khilafah Rasyidah setelah masa *mulkan jabriyyan* (kekuasaan diktator):

«ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَيَّ مِنْهَا جُنُبَةٌ»

Kemudian akan datang masa Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah (HR Ahmad).

Wallahu a’lam bi ash-shawwab. []

KHILAFAH AJARAN ISLAM YANG MULIA

Azizi Fathoni K.

Secara bahasa (*lughat[an]*) *khilafah* berarti hal menggantikan sebelumnya dan menempati posisinya.¹ Secara istilah (*ishthilah[an]*), menurut para ulama, *khilafah* adalah kepemimpinan umum umat Islam seluruhnya di dunia dalam menerapkan hukum-hukum syariah Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.²

Menurut Syaikh Muhammad Najib Al-Muthi' asy-Syafii (w. 1406 H), "Imamah, Khilafah dan *Imaratul Mu'minin* adalah sinonim (bermakna sama secara istilah, *pen.*).³

Kewajiban Menegakkan Khilafah

Seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja) telah sepakat (ijmak *mu'tabar*) bahwa hukum menegakkan Khilafah adalah wajib. Tepatnya fardhu kifayah.

Tidak ada yang menyalahi ijmak ini melainkan segelintir manusia saja. Itu pun orang-orang yang tidak diperhitungkan pendapatnya dari kalangan Mukhtazilah dan Khawarij.

Seluruh ulama Asawaja juga sepakat bahwa dasar wajibnya khilafah itu adalah dalil syariah, bukan akal, yaitu: al-Quran, as-Sunnah Ijmak Sahabat dan Kaidah yang digali dari nas-nas syariah.

Dalil al-Quran

Allah SWT berfirman:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi..." (QS al-Baqarah [2]: 30).

Imam Syamsuddin al-Qurthubi (w. 671 H), seorang ulama yang sangat otoritatif di bidang tafsir, menjadikan ayat 30 surat al-Baqarah sebagai dalil atas kewajiban menegakkan Khilafah. Kata beliau, "Ayat ini merupakan dalil atas kewajiban mengangkat seorang khalifah yang dipatuhi serta ditaati agar dengan itu suara umat Islam bisa bersatu dan dengan itu pula keputusan-keputusan khalifah dapat diterapkan. Tidak ada perbedaan pendapat di antara umat dan tidak pula di antara para ulama atas kewajiban ini, kecuali apa yang diriwayatkan dari Al-'Asham yang benar-benar telah tuli (*ashamm*) terhadap syariah. Demikian pula siapa saja yang berpendapat dengan pendapatnya itu serta mengikuti ide dan mazhabnya."

Beliau lalu menyebutkan dalil lain atas kewajiban menegakkan Khilafah ini dalam ayat lain, yakni QS Shad ayat 26 dan QS an-Nur ayat 55.

Imam al-Hafizh Ibnu Katsir (w. 774 H) mengutip pendapat al-Imam al-Qurthubi di atas dalam kitab tafsir beliau dengan keterangan bahwa itu bukan pendapat beliau seorang. Banyak ulama lain yang berpandangan serupa dalam berdalil dengan ayat-ayat di atas, yaitu dengan redaksi: *qâla al-qurthubî wa ghairuhu* (Imam Al-Qurthubi dan ulama lainnya berpendapat)...⁴

Di kalangan ulama terdahulu ada Imam Ibnu 'Adil al-Hambali (w. 775 H) dalam kitab tafsirnya, *Al-Lubâb fî 'Ulûm al-Kitâb*.⁵ Dari kalangan ulama belakangan ada Syaikh Muhammad al-Amin asy-Syinqithi (w. 1393 H) dalam kitab tafsirnya, *Adhwâ' Al-Bayân fî 'Idhâh Al-Qur'ân bi Al-Qur'ân*; juga Syaikh Abu Bakar Al-Jaza'iri di dalam kitab tafsirnya, *Aisar At-Tâfâsîr li-Kalâm al-'Aliyy al-Kabîr*. Bahkan pendalilan (*istidlâl*) dengan ayat-ayat tersebut menurut keterangan dari Syaikh Wahbah Az-Zuhaili (w. 1436 H) merupakan pendapat jumhur (mayoritas) ulama.⁸

Ayat-ayat di atas memang tidak secara *sharîh* (eksplisit) menyebutkan kewajiban menegakkan Khilafah. Akan tetapi, ayat-ayat tersebut dipahami oleh jumhur ulama sebagai dalil

pensyariaan Khilafah.

Ayat-ayat al-Quran lainnya yang dipahami oleh para ulama sebagai dalil atas kewajiban menegakkan Khilafah adalah ayat-ayat tentang syariah yang pelaksanaannya membutuhkan keberadaan seorang khalifah. Misalnya, ayat-ayat yang memerintahkan penerapan *hudûd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan bentuk serta kadarnya oleh syariah. Contohnya firman Allah SWT:

﴿الرَّائِيَةُ وَالزَّانِيَةُ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً﴾

Pezina perempuan dan laki-laki, cambuklah oleh kalian tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambukkan (QS an-Nur [24]: 2).

Terkait ayat ini Al-Imam Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H) menjelaskan dalam kitab tafsirnya, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, “Siapakah pihak yang menjadi objek seruan dalam firman Allah SWT *fa-jlidû* (maka cambuklah oleh kalian)...? Umat Islam telah ber-ijmak (konsensus) bahwa pihak yang diseru untuk melaksanakan itu adalah Khalifah. Lalu berdasarkan ayat ini, mereka ber-*hujjah* berdasarkan atas kewajiban mengangkat seorang khalifah... Mereka juga telah berijmak bahwa tidak ada yang boleh menerapkan *had* kecuali seorang khalifah. Suatu perkara yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengan itu, sedangkan ia terjangkau oleh kemampuan mukallaf, maka perkara tersebut hukumnya wajib. Jadilah hukum mengangkat seorang khalifah itu adalah wajib.”⁹

Penjelasan serupa juga dapat dijumpai saat beliau menafsirkan QS al-Maidah ayat 38.¹⁰

Sebagaimana beliau kemukakan, pendalilan dengan menggunakan ayat-ayat terkait *hudûd* menurut kaidah *mâ lâ yatimm al-wâjib illâ bihi fa-huwa wâjib* sehingga wajib mengangkat seorang khalifah merupakan pendalilan yang disepakati oleh umat.

Hal itu ditegaskan pula oleh Imam Nizhamuddin An-Naisaburi (w. 850 H) dalam kitab tafsirnya, *Gharâ'ib al-Qur'ân wa Raghâ'ib*

*al-Furqân*¹¹; juga Imam Abdurrahman al-Jazairi (w. 1360 H) dalam kitabnya, *Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*.¹²

Di antara ayat al-Quran yang juga dijadikan dalil atas kewajiban menegakkan Khilafah adalah ayat-ayat yang memerintahkan untuk berhukum hanya dengan hukum Allah saja (QS al-Maidah 48-49). Perintah berhukum dengan hukum Allah tersebut hanya akan dapat terrealisasi secara sempurna menurut yang dituntut dan dikehendaki syariah hanya dengan Khilafah saja. Pasalnya, hanya Khilafahlah yang mengemban tugas itu.¹³

Dalil as-Sunnah

Para ulama juga menjadikan as-Sunnah sebagai dalil atas kewajiban menegakkan Khilafah. Misalnya hadis *Shahih Muslim* nomor 567 tentang tawaran *Istikhâlâf* (menunjuk khalifah pengganti) kepada Umar bin Khatthab ra. menjelang saat beliau mendekati ajal. Imam al-Qadhi 'Iyadh al-Maliki (w. 544 H) mengatakan dalam *syarh*-nya *Ikmâl al-Mu'lim bi-Fawâ'id Muslim*, “Ini merupakan *hujjah* bagi apa yang telah menjadi ijmak kaum Muslim di masa lampau tentang syariah pengangkatan seorang khalifah.”¹⁴

Terkait hadis yang sama, Imam Abu Al-'Abbas Al-Qurthubi Al-Maliki (w. 656 H) dalam kitabnya, *Al-Mufhim li-mâ Asykala min Talkhîsh Kitâb Muslim* juga mengatakan, “Disimpulkan dari hadis tersebut bahwa mengangkat seorang khalifah itu adalah suatu keharusan (kewajiban).”¹⁵

Di bagian lain dari kitab tersebut, tepatnya *syarh* untuk hadis *Shahih Muslim* nomor 1427, tentang larangan melepas ketaatan kepada khalifah dan memisahkan diri dari jamaah kaum Muslim yang berada dalam kepemimpinan seorang khalifah, beliau juga menegaskan hal yang sama.

Dalam hadis tersebut terdapat dalil atas kewajiban mengangkat seorang khalifah dan keharaman menyelisihi ijmak kaum Muslim.¹⁶

Di antaranya juga berdasarkan hadits Nabi saw.:



«وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً
جَاهِلِيَّةً»

Siapa saja yang mati, sedangkan di lehernya tidak ada baiat (kepada seorang khalifah), maka dia mati seperti mati jahiliah (dengan membawa dosa).¹⁷

Berdasarkan hadis ini, keberadaan khalifah yang dibaiat menjadi wajib hukumnya.¹⁸

Senada dengan itu adalah hadis yang terkenal di kalangan Ahlul Kalam:

«مَنْ مَاتَ وَمَا يَعْرِفُ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً
جَاهِلِيَّةً»

Siapa saja yang mati dalam keadaan tidak mengetahui khalifah pada masanya maka dia mati seperti mati jahiliah (dengan membawa dosa).¹⁹

Imam Sa'duddin At-Taftazani (w. 791 H) dalam *Syarh Al-'Aqâ'id Al-Nasafiyyah*, dengan berdasarkan hadis tersebut, menegaskan bahwa khalifah itu wajib menurut syariah (*sam [an]*)²⁰.

Dalil Ijmak Sahabat

Dalil yang semakin mengokohkan kewajiban menegakkan Khilafah adalah Ijmak Sahabat pasca Rasulullah saw. untuk mengangkat seorang khalifah. Dalil ini disepakati oleh seluruh ulama Aswaja. Imam Saifuddin al-Amidi (w. 631 H) menyatakan, "Ahlus Sunnah wal Jamaah (*Ahlul Haq*) berpendapat: Dalil *qath'i* atas kewajiban mewujudkan seorang khalifah serta menaatinya secara *syar'i* adalah riwayat *mutawatir* tentang adanya ijmak kaum Muslim (Ijmak Sahabat) pada periode awal pasca Rasulullah saw. wafat atas ketidakbolehan masa dari kekosongan seorang khalifah..."²¹ (Lihat pula: Imam 'Adhdhuddin Al-Iji (w. 756 H) dalam kitabnya, *Al-Mawâqif fi 'Ilm Al-Kalâm*²²; juga catatan atas bantahan Dewan Kibarul 'Ulama di Al-Azhar Mesir atas buku *Al-Islâm wa Ushûl al-Hukm* karya Ali Abdurraziq²³).

Imam Abu Sulaiman al-Khatthabi (w. 388 H) juga menjelaskan, "Para Sahabat, pada hari Rasulullah saw. wafat, tidak melakukan apapun terkait persiapan pemakaman beliau sampai mereka menuntaskan terlebih dulu perkara baiat dan mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah...Itu merupakan dalil yang sangat jelas atas kewajiban menegakkan Khilafah."²⁴

Bahkan tidak jarang dijumpai para ulama menyebut kewajiban menegakkan Khilafah ini sebagai *ahammul wâjibât* (kewajiban yang paling prioritas). Imam 'Alauddin al-Hashkafi al-Hanafi (w. 1088 H) mengatakan, "Mengangkat khalifah itu merupakan kewajiban yang paling prioritas (*ahammul wâjibât*). Oleh karena itu para Sahabat lebih mendahulukan perkara ini daripada memakamkan jenazah Rasulullah (*shâhibul mu'jizât*)."²⁵

Khilafah sebagai *ahammul wâjibât* juga dikemukakan oleh Sa'duddin At-Taftazani (w. 791 H), Jalaluddin al-Mahalli (w. 864 H), Syaikhul Islam Zakariyya al-Anshari (w. 926 H), Ibnu Hajar Al-Haitami (w. 974 H), Ahmad bin Hijazi Al-Fasyani (w. 978 H), Syamsuddin ar-Ramli (w. 1004 H), Mulla Ali al-Qari (w. 1014 H), Syamsuddin as-Safarini (w. 1188 H), Hasan bin Muhammad al-'Aththar (w. 1250 H), Ahmad bin Muhammad ash-Shawi (w. 1241 H), Abu al-Fadhal as-Sinuri (w. 1411 H), dan lainnya.²⁶

Kaidah Ushul

Kaidah ushul yang dijadikan pijakan oleh para ulama dalam menetapkan kewajiban menegakkan Khilafah adalah kaidah:

...مَا لَا يَنْبَغُ الْوَأْجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ...

Setiap perkara yang mengakibatkan suatu kewajiban tidak bisa sempurna penunaian-nya tanpa perkara tersebut maka perkara itu hukumnya juga wajib.

Banyaknya hukum syariah yang pelaksanaan idealnya bergantung pada keberadaan seorang khalifah.²⁷ Imam Sa'duddin at-Taftazani (w. 791

H) meletakkan *hujjah* berdasarkan kaidah ini di urutan kedua di antara dalil-dalil atas kewajiban menegakkan Khilafah lainnya, yaitu setelah Ijmak Sahabat.²⁸

Jauh sebelum itu, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505 H) memegang prinsip ini saat mewajibkan Khilafah. Tak hanya bersandar pada ijmak.

Ulama Aswaja Mewajibkan Khilafah

Syaikh Abdurrahman al-Jazairi (w. 1360 H) mengatakan, “Para imam (empat mazhab), semoga Allah merahmati mereka, telah sepakat bahwa Khilafah itu fardhu.²⁹

Demikian pula para ulama pengikut masing-masing mazhab tersebut. Semuanya sepakat bahwa Khilafah wajib. Dari mazhab Hanafi ada Imam ‘Alauddin al-Kasani (w. 587 H) dan Al-Imam Ibnu ‘Abidin (w. 1252 H). Dari mazhab Maliki ada Imam al-Qadhi ‘Iyadh (w. 544 H) dan Imam Syihabuddin al-Qarafi (w. 684 H). Dari mazhab Syafii ada Imam ar-Rafi’i (w. 623 H) dan Imam an-Nawawi (w. 676 H). Dari mazhab Hanbali ada Imam al-Qadhi Abu Ya’la Al-Farra` (w. 458 H) dan Imam Ibnu Qudamah (w. 620 H). Dari mazhab Zhahiri ada Ibnu Hazm al-Andalusi (w. 456 H).³⁰

Ulama Nusantara Mewajibkan Khilafah

Di antaranya adalah KH Abu Al-Fadhal as-Sinori (w. 1411 H) asal Tuban Jawa Timur. Dalam syarah beliau atas kitab *Jawhar at-Tauhid*, beliau mengatakan, “Ketahuilah, mengangkat seorang khalifah yang adil itu hukumnya wajib atas kaum Muslim berdasarkan Ijmak Sahabat pasca wafatnya Nabi saw. Bahkan mereka (para sahabat) menganggap itu sebagai kewajiban paling prioritas. Pasalnya, mereka lebih memprioritaskannya daripada kewajiban memakamkan jenazah beliau.³¹

Penjelasan serupa juga bisa dilihat dalam kitab *Taqrîrât Jauhar at-Tauhid* yang diterbitkan Toko Kitab Ceria Al-Falah Ponpes. Al-Falah Ploso Kediri Jawatimur. Tepatnya saat menjelaskan bait yang sama.³²

Kewajiban menegakkan Khilafah juga

dinyatakan oleh KH Sulaiman Rasjid bin Lasa (w. 1395 H). Dalam bukunya yang cukup melegenda, *Fiqh Islam*, beliau mengatakan. “Kaum Muslim (ijmak yang mu’tabar) telah bersepakat bahwa hukum mendirikan Khilafah itu adalah fardhu kifayah atas semua kaum Muslim.³³

Bahkan materi khilafah serta kefardhuan mendirikannya terus diajarkan di dalam kurikulum resmi Kemenag RI selama puluhan tahun sampai diterbitkannya buku Fiqih untuk Madrasah Aliyah kelas XII di tahun 2016, dengan mengacu pada kurikulum tahun 2013. Tertulis di dalamnya: Hukum Membentuk Khilafah. Berdasarkan pendapat yang diikuti mayoritas umat Islam (mu’tabar), hukum mendirikan khilafah itu adalah fardhu kifayah.³⁴

Kewajiban menegakkan Khilafah juga ditegaskan oleh KH Moenawar Khalil bin Moehammad Khalil (w. 1401 H). Beliau adalah salah seorang tokoh di Syarekat Islam, Persis, dan Muhammadiyah. Dalam bukunya berjudul, *Khalifah (Kepala Negara) Sepanjang Pimpinan Al-Qur’an dan Sunnah*, beliau mengatakan, “Mendirikan ‘Khilafah’ adalah termasuk suatu kewajiban dari beberapa kewajiban kifayah, seperti jihad dan qadha’.³⁵

Kewajiban menegakkan Khilafah juga dapat dijumpai dalam *Ensiklopedi Islam* yang disusun oleh sejumlah ulama dan cendekiawan Muslim Nusantara.³⁶

Catatan kaki:

- ¹ Lihat Abu Al-Husain Al-Qazwaini. *Maqâyîs Al-Lughah*. (Beirut: Dar Al-Fikr) vol 2 hlm 210
- ² Lihat Mahmud Al-Khalidi. *Al-Islam wa Ushul Al-Hukm*. (Irbad: ‘Alam Al-Kutub Al-Hadits) hlm 258. Lihat juga Taqiyuddin An-Nabhani. *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyyah*. Cet. 5 (Beirut: Dar Al-Ummah) vol 2 hlm 12
- ³ Muhammad Najib Al-Muthi’i. *Al-Majmû’ Syarh Al-Muhadzdzab (Takmilah)*. (Madinah: Al-Maktabah As-Salafiyyah) vol 19 hlm 191. Lihat juga Ibnu Khaldun. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Cet. 2 (Beirut: Dar Al-Fikr) hlm 239; Abdussalam bin Ibrahim. *Syarh Jauharah At-Tauhid*. Cet. 2 (Mesir: Mathba’ah As-Sa’adah) hlm 259-260; dan Abdul Wahhab Khallaf. *As-Siyâsah Asy-Syar’iyyah (Nizhâm Ad-Daulah Al-Islâmiyyah)*. (Kairo: Al-Mathba’ah As-Salafiyyah) hlm 52
- ⁴ Lihat Ibn Katsir. *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîm*. Cet. 2 (Riyadh: Dar Taybah) vol 1 hlm 221



- 5 Lihat Ibnu 'Adil. *Al-Lubâb fî 'Ulûm al-Kitâb*. Cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) vol 1 hlm 501
- 6 Lihat Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi. *Adhwâ' Al-Bayân fî Ildhân Al-Qur'ân bi Al-Qur'ân*. Cet. 1 (Beirut: Dar al-Fikr) vol 1 hlm 21
- 7 Lihat Abu Bakar al-Jaza'iri. *Aisar At-Tâfasir li-Kalâm al-'Alîyy al-Kabîr*. Cet. 5 (Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam) vol 1 hlm 40
- 8 Lihat Wahbah az-Zuhaili. *Tafsîr Al-Munîr fi Al-'Aqidah wa Asy-Syari'ah wa Al-Manhaj*. Cet. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir) vol 1 hlm 128
- 9 Fakhruddin Ar-Razi. *Mafâtîh al-Ghaib (Tafsîr Ar-Râzî/At-Tafsîr al-Kabîr)*. Cet. 3 (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi) vol 23 hlm 313
- 10 *Ibid.* vol 11 hlm 356
- 11 Lihat Nizhamuddin Al-Hasan bin Muhammad An-Naisaburi. *Gharâ'ib al-Qur'ân wa Raghâ'ib al-Furqân*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah) vol 5 hlm 148. Lihat juga vol 2 hlm 589
- 12 Lihat Abdurrahman Al-Juzairi. *Al-Fiqh 'alâ Al-Madzâhib Al-Arba'ah*. Cet. 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah) vol 5 hlm 73
- 13 Lihat Abdullah bin Umar Ad-Dumajii. *Al-Imâmah Al-'Uzhmâ 'inda Ahl As-Sunnah wa Al-Jamâ'ah*. (Riyadh: Dar Thaybah) hlm 48
- 14 Al-Qadhi 'Iyadh bin Musa Al-Maliki. *Ikmâl Al-Mu'lim bi-Fawâ'id Muslim*. (Alexandria: Dar Al-Wafa') vol 2 hlm 501
- 15 Abu Al-'Abbas Al-Qurthubi. *Al-Mufhim li-mâ Asykalâ min Talkhish Kitâb Muslim*. (Damaskus: Dar Ibn Katsir) vol 4 hlm 15
- 16 *Ibid.* vol 4 hlm 59
- 17 Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi) vol 3 hlm 1478
- 18 Lihat Abdullah bin Umar Ad-Dumajii. *Opcit.* hlm 50
- 19 Hadits tersebut dirivayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan redaksi "*Man mâta bi-ghair[fi] imam[in]...*" (Barangsiapa mati dalam keadaan tidak memiliki khalifah, ...). Lihat Ahmad bin Hambal. *Musnad Ahmad bin Hambal*. (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah) vol 28 hlm 88
- 20 Sa'duddin At-Taftazani. *Syarh Al-Aqâ'id Al-Nasafiyah*. (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi) hlm 140-141. Lihat juga Syamsuddin Ibn Kamal Basya. *Masa'il Al-Ikhtilâf bayn Al-Asyâ'irah wa Al-Mâturidiyyah* serta *Mukhtasharât* nya oleh Asy-Syaikh Sa'id Abdullathif Faudah. (Orman: Darul Fath) hlm 115
- 21 Saifuddin Al-Amidi. *Ghâyah Al-Marâm fî 'Ilm Al-Kalâm*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah) hlm 309-3011
- 22 Lihat 'Adhdhuddin Al-Iji. *Al-Mawâqif fî 'Ilm Al-Kalâm*. (Beirut: 'Alam Al-Kutub) hlm 395
- 23 Hai'ah Kibar Ulama. *Radd Hai'ah Kibâr Al-'Ulamâ' 'alâ Kitâb Al-Islâm wa Ushûl Al-Hukm*. (Kairo: Majallah Al-Azhar) hlm 36
- 24 Abu Sulaiman Al-Khaththabi. *Ma'âlim As-Sunan*. (Aleppo: Al-Mathba'ah Al-'Ilmiyyah) juz 3 hlm 5-6
- 25 'Ala'uddin Al-Hashkafi. *Ad-Durr Al-Mukhtâr Syarh Tanwîr Al-Abshâr wa Jâmi' Al-Bihâr*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah) hlm 75
- 26 Lihat Sa'duddin At-Taftazani. *Syarh Al-Maqâshid fî 'Ilm Al-Kalâm*. Cet. 2 (Beirut: 'Alam Al-Kutub) juz 5 hlm 236-237, dan *Syarh Al-Aqâ'id An-Nasafiyah*. (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi) hlm 140-141; Jalaluddin Al-
- Mahalli. *Al-Badr Ath-Thâli' fî Hall Jam' Al-Jawâmi'*. (Damaskus: Mu'assasah Ar-Risalah Nasyirun) vol 2 hlm 446; Zakariya Al-Anshari. *Ghâyah Al-Wushûl Syarh Lubb Al-Ushûl*. (Aleppo: Mathba'ah Musthafa Al-Babi) vol 2 hlm 159; Ibnu Hajar Al-Haitami. *Ash-Shawâ'iq Al-Muhriqah*. (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah) vol 1 hlm 25; Ahmad bin Hijazi Al-Fasyani. *Mawâhib Ash-Shamad fî Hall Alfâzh Az-Zubad*. (Qatar: Asy-Syu'un Ad-Diniyyah) vol 1 hlm 36; Syamsuddin Ar-Ramli. *Ghâyah Al-Bayân Syarh Zubad Ibn Raslân*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah) hlm 23; Ali Al-Qari. *Jam' Al-Wasâ'il fî Syarh Asy-Syamâ'il*. (Aleppo: Mathba'ah Mushthafa Al-Babi) vol 2 hlm 219; Syamsuddin As-Safarini. *Lawâmi' Al-Anwâr Al-Bahiyah wa Sawâthi' Al-Asrâr Al-Atsariyyah*. (Damaskus: Mu'assasah Al-Khafaqin) vol 2 hlm 419; Hasan bin Muhammad Al-Aththar. *Hâsiyyah Al-'Aththâr 'alâ Jam' Al-Jawâmi'* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah) vol 1 hlm 487; Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi. *Syarh Ash-Shâwî alâ Jauharah At-Tauhid*. (Beirut: Dar Ibn Katsir) hlm 424-425; dan Abu Al-Fadhal As-Sinari. *Ad-Durr Al-Farîd fî Syarh Jauharah At-Tauhid*. (Rembang: Al-Maktabah Al-Anwariyyah) hlm 476-477
- 27 Lihat Ibnu 'Abidin. *Radd Al-Muhtâr 'alâ Ad-Durr Al-Mukhtâr (Hâsiyah Ibn 'Abidin)*. (Beirut: Dar 'Alam Al-Kutub) vol 2 hlm 278-280. Lihat juga Muhammad Dhiya'uddin Ar-Rais. *An-Nazhariyyât As-Siyâsiyyah Al-Islâmiyyah*. Cet. 7 (Kairo: Dar At-Turats) hlm 171
- 28 Sa'duddin At-Taftazani. *Syarh Al-Maqâshid fî 'Ilm Al-Kalâm*. Cet. 2 (Beirut: 'Alam Al-Kutub) vol 5 hlm 235
- 29 Abdurrahman Al-Juzairi. *Kitâb Al-Fiqh 'alâ Al-Madzâhib Al-Arba'ah*. Cet. 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah) vol 5 hlm 366. Lihat juga Abu Abdillah Al-'Utmani. *Rahmah Al-Ummah fî Ikhtilâf Al-'Immah*. (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyyah) hlm 253
- 30 Lihat 'Ala'uddin Al-Kasani. *Badâ'i Ash-Shanâ'i* cet. 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah) vol 9 hlm 83-85; Ibnu 'Abidin. *Radd Al-Muhtâr 'alâ Ad-Durr Al-Mukhtâr*. (Beirut: Dar 'Alam Al-Kutub) vol 2 hlm 276; Al-Qadhi 'Iyadh. *Ikmâl Al-Mu'lim bi-Fawâ'id Muslim*. (Mesir: Dar Al-Wafa') vol 2 hlm 501, vol 6 hlm 220; Al-Qarafi. *Adz-Dzakhîrah*. (Beirut: Dar Al-Gharab Al-Islami) vol 13 hlm 234; Ar-Rafi'i. *Al-Fizîz Syarh Al-Wâjiz*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah) vol 11 hlm 72; An-Nawawi. *Al-Minhâj Syarh Shahih Muslim*. (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi) vol 12 hlm 205; Abu Ya'la Al-Farra'. *Al-Ahkâm As-Sulthânîyyah*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah) hlm 19; Ibnu Qudamah. *Al-Mughnî*. (Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub) vol 14 hlm 5; Ibnu Hazm Al-Andalusî. *Marâtib Al-Ijmâ'*. (Beirut: Dar Ibn Hazm) hlm 207.
- 31 Abu al-Fadhal As-Sinari. *Ad-Durr Al-Farîd fî Syarh Jauharah At-Tauhid*. (Rembang: Al-Maktabah Al-Anwariyyah) hlm 476
- 32 Lihat *Taqrîrât Jauharah At-Tauhid*. (Kediri: Toko kitab Ceria Al-Falah) hlm 99-100
- 33 Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Cet. 76 (Bandung: Sinar Baru Algensindo) hlm 495
- 34 Kurikulum MA. *Fikih Kelas XII (pendekatan saintifik kurikulum 2013)*. (Kemenag RI) hlm 12
- 35 Moenawar Khalil bin Moehammad Khalil. *Khalifah (Kepala Negara) Sepanjang Pimpinan Al-Qur'an dan Sunnah*. (Solo: CV Ramadhani) hlm 37
- 36 Sejumlah penulis. *Ensiklopedi Islam*. (Jakarta: CV. Ichtiar Van Hoeve) vol 3 hlm 52.



MENGHADAPI KRIMINALISASI AJARAN ISLAM

Wahyudi Ibnu Yusuf

Ajaran Islam adalah seluruh pemikiran Islam yang mencakup dimensi hubungan manusia dengan Allah SWT (seperti akidah dan ibadah), dimensi hubungan dengan diri sendiri (hukum Islam terkait makanan, minuman, pakaian dan akhlak) dan dimensi hubungan dengan sama manusia yang mencakup muamalah dan *'uqubat* (sistem sanksi).

Saat ini ajaran Islam tengah dikriminalisasi. Ajaran Islam yang saat ini menjadi objek kriminalisasi adalah khilafah. Secara aturan perundang-undangan tidak ada satu pun produk hukum yang secara tegas/tekstual yang menyatakan bahwa khilafah adalah ajaran terlarang. Namun kenyataannya, kriminalisasi khilafah sebagai ajaran Islam ini benar-benar terjadi. HTI sebagai kelompok yang getol menyuarakan khilafah dicabut badan hukumnya. Ustadz Ismail Yusanto dipolisikan. Postingan di sosial media yang mengkampanyekan khilafah bisa dimejahijaukan seperti yang terjadi pada

Saudara Despianoor di Kotabaru Kalimantan Selatan. Pengajian yang menyampaikan khilafah dipereksusi dan dibubarkan. Materi khilafah di buku Madrasah 'Aliyah dihapuskan atau setidaknya digeser ke tema sejarah semata. Dalihnya khilafah adalah kewajiban historis, bukan kewajiban secara fikih. Namun, saat viral film "Jejak Khilafah di Nusantara" yang fokus mengkaji aspek sejarah, filmnya di-banded saat penayangan perdana. Alasannya, ada konten yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara.

Kriminalisasi ajaran Islam adalah bagian dari proyek deradikalisasi atau perang terhadap radikalisme. Perang terhadap radikalisme sejatinya adalah perang terhadap Islam. Pernyataan ini tidak berlebihan. Buktinya, proyek deradikalisasi sering dikaitkan dengan istilah atau terma Islam. Terbaru Menteri Agama menyebutkan cara paham radikal masuk ke masjid-masjid melalui imam masjid yang *"good looking"* (berpenampilan menarik), hapal al-Quran dan fasih berbahasa Arab

(Rabu, 2/9/2020).

Sebelumnya viral istilah “masjid radikal” dan “ustadz radikal”. Saat yang sama, tidak pernah kita mendengar istilah “gereja radikal” dan “pendeta radikal”. Demikian pula ASN yang panjang jenggotnya, bercelana cingkrang, perempuannya bercadar. Mereka dianggap telah terpapar paham radikal. Sebaliknya, kelompok bersenjata “Papua Merdeka” yang jelas membahayakan negara tidak pernah dicap radikal.

Sederet fakta ini sudah menjadi bukti yang cukup bahwa perang melawan radikalisme adalah perang melawan Islam.

Proyek Global

Perang terhadap radikalisme tidak hanya muncul di Indonesia. Ini adalah proyek global. Setelah Amerika Serikat dipimpin oleh Donald Trump, slogan “*Global War on Terrorism*” diubah menjadi slogan “*Global War on Radicalism*”, karena “*Global War on Terrorism*” tidak lagi bisa menjangkau kelompok-kelompok Islam yang ingin penerapan syariah Islam secara *kaffah* dalam institusi Khilafah yang menggunakan metode dakwah non kekerasan. Karena itu digunakanlah proyek “*Global War on Radicalism*”. Dewan Keamanan Donald Trump menyatakan, kini Amerika Serikat sedang berperang dengan “terorisme radikal Islam”, atau “Islam radikal”, atau sesuatu yang lebih luas lagi, seperti “Islamisme.”

Mereka menggambarkan perang ini sebagai perjuangan ideologis untuk melestarikan/mempertahankan peradaban Barat, seperti perang melawan Nazisme dan Komunisme. Mereka menyebut, perang ini tidak terbatas pada Muslim ekstremis Sunni atau Syiah ekstremis, tetapi Islam secara menyeluruh, khususnya mereka yang ingin mengambil kekuasaan negara (Achmad Fathoni dalam *Al-Wa'ie*).

Mendudukan Istilah Radikal

Sebenarnya, terminologi *radikal* yang membentuk istilah *radikalisme* awalnya berasal dari bahasa Latin *radix, radices*. Artinya, akar (*roots*). Istilah *radikal* dalam konteks perubahan kemudian digunakan untuk menggambarkan perubahan yang mendasar dan menyeluruh. Berpikir secara radikal artinya berpikir hingga ke akar-akarnya. Hal ini yang kemudian besar kemungkinan akan menimbulkan sikap-sikap anti kemapanan (Taher, 2004: 21).

Menurut *The Concise Oxford Dictionary* (1987), *radikal* berarti akar atau asal mula. Dalam kamus Oxford ini disebutkan istilah *radical*, kalau dikaitkan dengan perubahan atau tindakan, berarti *relating to or affecting the fundamental nature of something; far-reachine or through* (berhubungan atau yang mempengaruhi sifat dasar dari sesuatu yang jauh jangkauannya dan menyeluruh).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), *radikal* diartikan sebagai “secara menyeluruh”, “habis-habisan”, “amat keras menuntut perubahan”, dan “maju dalam berpikir dan bertindak”. Dalam pengertian yang lebih luas, *radikal* mengacu pada hal-hal mendasar, pokok dan esensial.

Berdasarkan konotasi yang luas, kata itu mendapatkan makna teknis dalam berbagai ranah ilmu, politik dan ilmu sosial. Bahkan dalam ilmu kimia dikenal dengan istilah *radikal bebas*. Adapun istilah *radikalisme*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. Th.1995, Balai Pustaka, didefinisikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.

Menurut Simon Tormey, dalam *International Encyclopedia of Social Sciences* (V/48), *radikalisme* merupakan sebuah konsep yang bersifat kontekstual dan posisional. Dalam hal ini, kehadirannya merupakan antitesis dari ortodoksi atau arus utama

(*mainstream*) baik bersifat sosial, sekular, saintifik maupun keagamaan.

Dengan demikian, dari sisi bahasa, istilah *radikal* sebenarnya istilah yang netral, bisa positif bisa negatif. Namun, kini istilah radikalisme dimaknai lebih sempit sehingga memunculkan idiom-idiom seperti “radikalisme agama”, “Islam radikal”, dll. Semuanya cenderung berkonotasi negatif pada Islam. Ini tentu patut disayangkan. Pasalnya, kini istilah radikal menjadi kata-kata politik (*political words*) yang cenderung multitafsir, bias dan sering digunakan sebagai alat penyesatan atau stigma negatif lawan politik. Penggunaan istilah “Islam radikal” sering dikaitkan dengan terorisme, penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan, skriptualis (hanya merujuk pada teks) dalam menafsirkan agama, menolak pluralitas (keberagaman) dan julukan-julukan yang dimaksudkan untuk memberikan kesan buruk. Istilah *radikal* menjadi alat propaganda yang digunakan untuk kelompok atau negara yang berseberangan dengan ideologi dan kepentingan Barat. Julukan “Islam radikal” kemudian digunakan secara sistematis untuk menyebut pihak-pihak yang menentang sistem ideologi Barat (Kapitalisme, Sekularisme dan Demokrasi), ingin memperjuangkan syariah Islam, Khilafah Islam, menginginkan eliminasi Negara Yahudi dan melakukan jihad melawan Barat. Wajar jika ada kesimpulan di masyarakat bahwa istilah *radikalisme* sengaja dibuat oleh Barat untuk menghancurkan umat Islam. Sebab, pasca runtuhnya Komunisme, satu-satunya ideologi yang menjadi ancaman paling menakutkan bagi dunia Barat adalah Islam.

Sikap Rasulullah saw. Menghadapi “Kriminalisasi”

Sepanjang sejarah dakwah Islam, Rasulullah saw. adalah orang pertama yang mengalami “kriminalisasi”. Sebabnya, risalah Islam yang beliau dakwahkan dianggap

bertentangan dengan aturan dan tradisi bangsa Arab jahiliah. Saat bangsa Arab menyekutukan Allah dengan menyembah berhala, beliau menyampaikan ajaran tauhid yang mengesakan Allah semata. Saat bangsa Arab terbiasa curang dalam timbangan, mempraktikkan riba, biasa berzina dan membunuh bayi perempuan hidup-hidup, Nabi saw. diutus untuk mengubah tatanan ideologi, politik, ekonomi dan sosial saat itu. Akibatnya, beliau mengalami kriminalisasi dengan berbagai bentuknya seperti persekusi, stigma negatif yang menuduh beliau memecah-belah, sebutan *majnûn* (gila), *sâhirul bayân* (menyihir dengan kata-kata), hingga embargo dan rencana pembunuhan.

Apakah Rasulullah dan para Sahabat surut dari dakwah? Tidak. Sama sekali tidak. Satu inci pun beliau tidak mundur. Beliau bahkan menyatakan:

«يَا عَمَّ، وَاللَّهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي، وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَتْرَكَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ أَوْ أَهْلِكَ فِيهِ مَا تَرَكْتُهُ»

“Pamanku, demi Allah, seandainya mereka (mampu) meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan dakwah ini, tidak akan aku tinggalkan dakwah ini hingga Allah berikan kemenangan atau aku binasa karenanya.” (*Sirah Ibnu Hisyam*).

Rasulullah saw. tetap saja menjelaskan keburukan pemikiran dan tradisi jahiliah. Bahkan ayat al-Quran turun dengan menyebut nama gembong kemusyrikan yang jadi penentang dan penghalang dakwah, Abu Lahab. Menjelaskan kerugiannya di dunia dan akhirat akibat penentangan terhadap dakwah. Tenaga, pikiran dan harta yang ia dan istrinya curahkan untuk menentang dakwah hanya akan jadi kesia-siaan dan bahan api neraka yang bergejolak.

Rasulullah saw. juga terus melakukan aktivitas *thalab an-nushrah* untuk meng-*akselerasi* capaian dakwah. Belasan kali beliau melakukan aktivitas ini. Beliau tak pernah bergeser. Tetap melakukan aktivitas ini meski mendapatkan penolakan dari yang halus hingga yang kasar.

Akhirnya, pertolongan datang dari dua kabilah kuat, Aus dan Khazraj di Yatsrib. Secara internal beliau terus menguatkan para Sahabat dengan menyampaikan semakin dekatnya pertolongan Allah. Beliau memotivasi para Sahabat dengan kisah-kisah para nabi terdahulu yang disiksa, digergaji tubuhnya hingga terbelah, disisir tubuhnya hingga terlihat putih tulangnya (QS al-Baqarah [2]: 214). Hal inilah yang menjadikan *hizb ar-Rasul* tetap solid meski badai kriminalisasi makin menjadi-jadi. Satu lagi, Rasulullah saw. tak Lelah berdoa agar Islam dikuatkan dengan orang yang saat itu menjadi penentang dakwah. Akhirnya, Umar bin al-Khaththab ra. masuk Islam dan menjadi pembelanya.

Berdasarkan sirah (perjalanan) dakwah Nabi saw. dapat kita simpulkan beberapa aktivitas penting yang beliau lakukan saat mendapat kriminalisasi dakwah:

1. Tidak mundur dari dakwah sedikit pun. Inilah contoh terbaik yang wajib untuk kita teladani. Kita tak boleh surut dalam dakwah karena sejatinya kesulitan dakwah ini hanya sebentar. Paling lama hingga ajal menjelang. Adapun pahala yang akan diraih kekal abadi, insya Allah.
2. Mengokohkan kesolidan *hizb ar-Rasul*, yaitu para Sahabat, di antaranya motivasi kemenangan yang makin dekat serta kisah-kisah nyata dari para nabi dan rasul terdahulu yang mengalami kriminalisasi saat berdakwah. Termasuk yang tidak kalah penting adalah terus menancapkan keyakinan tentang rezeki, tawakal dan ajal. Intinya, dakwah tidak akan mengurangi

Terus menjelaskan Islam sebagai solusi yang lurus atas berbagai kebobrokan dan kebengkokan sistem jahiliah. Inilah yang harus kita lakukan saat ini. Dengan itu makin terang-benderang bahwa problem dunia saat ini hanya akan bisa diatasi dengan Islam.

- jatah rezeki dan tidak akan mempercepat kematian.
3. Terus menjelaskan Islam sebagai solusi yang lurus atas berbagai kebobrokan dan kebengkokan sistem jahiliah. Inilah yang harus kita lakukan saat ini. Dengan itu makin terang-benderang bahwa problem dunia saat ini hanya akan bisa diatasi dengan Islam.
 4. Terus melakukan aktivitas *thalab an-nushrah* untuk akselerasi dakwah. Aktivitas ini wajib dilakukan karena inilah *thariqah* dakwah Nabi saw. sekaligus untuk menolong aktivis dakwah dan dakwah itu sendiri.
 5. Senantiasa berdoa agar kemenangan Islam segera terwujud. Semoga pihak-pihak yang menjadi penentang berbalik arah menjadi pembela. □



MENKriminalisasi KHILAFAH: MENISTA AJARAN ISLAM

Yuana Ryan Tresna

Khilafah adalah ajaran Islam yang mulai. Ini dapat kita jumpai dalam banyak kitab para ulama. *Pertama:* Khilafah adalah kewajiban paling penting. Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya menyebutkan:

اعْلَمَ أَيضًا أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْهِمْ
أَجْمَعِينَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ بَعْدَ انْقِرَاضِ
زَمَنِ النَّبُوَّةِ وَاجِبٌ بَلْ جَعَلُوهُ أَهَمَّ الْوَاجِبَاتِ

Ketahuilah juga bahwa para Sahabat ra. semuanya telah berijmak (berrsepakat) bahwa mengangkat imam (khalifah) setelah zaman kenabian berakhir adalah kewajiban, bahkan mereka menjadikan pengangkatan imam (khalifah) sebagai kewajiban yang terpenting.¹

Kedua: Khilafah adalah metode dalam menegakkan *hudud* (hukum-hukum) Allah SWT. Ulama Nusantara Syaikh Abu al-Fadh al-Sinori menyatakan:

وَأَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نَصْبُ الْإِمَامِ لِيُقِيمَ
بِمَصَالِحِهِمْ كَتَنْفِيذِ أَحْكَامِهِمْ، وَإِقَامَةِ حُدُودِهِمْ،
وَسَدِّ ثُغُورِهِمْ، وَتَجْهِيزِ جُيُوشِهِمْ، وَأَخْذِ صَدَقَاتِهِمْ
إِنْ دَفَعُوهَا، وَفَهْرِ الْمُتَعَلِّبَةِ وَالْمُتَلَصِّصَةِ وَقَطْعِ
الطَّرِيقِ، وَقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ بَيْنَ الْحُصُومِ، وَقِسْمِ
الْغَنَائِمِ وَعَيْرِ ذَلِكَ، إِذْ لَا يَتِمُّ جَمِيعُ ذَلِكَ إِلَّا بِإِمَامٍ
يُرْجِعُونَ إِلَيْهِ فِي أُمُورِهِمْ.

Kewajiban kaum Muslim mengangkat seorang imam (khalifah) tidak lain adalah agar ia mengurus berbagai kemaslahatan mereka seperti; menjalankan hukum-hukum Islam; menegakkan hudud; menjaga perbatasan wilayah kekuasaan; menyiapkan pasukan umat Islam; menarik zakat mereka jika mereka menolak membayar; memaksa tunduk kaum pembangkang, perampas hak dan pembegal; melerai persengketaan pihak-pihak yang bersengketa; membagi-bagikan ghanimah (harta rampasan perang), dan lain-

lain. Semua itu tidak akan bisa sempurna terlaksana kecuali dengan keberadaan seorang imam (khalifah) yang menjadi tempat kembalinya segala urusan mereka.²

Ketiga: Khilafah adalah syiar paling agung. Ulama kontemporer Syaikh Prof. Dr. Mushthafa Dib al-Bugha, dkk dalam *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i* menyampaikan bahwa mengangkat khalifah adalah syiar paling agung dari syiar-syiar Islam:

تَنْصِبُ الْإِمَامَ بِهَذَا الشَّكْلِ الَّذِي رَأَيْتَ، وَلِتَحْقِيقِ الْمَهَامِ الَّتِي مُخِّدْتُنَا عَنْهَا وَاجِبٌ مُتَعَلِّقٌ بِأَعْنَاقِ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُمَا كَانُوا، فَإِنَّ لَمْ يَنْهَضُوا بِهِ تَحْقِيقًا لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِأَوْوَا جَمِيعًا بِأَيِّمْ كَبِيرٍ، إِذْ هُوَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الصَّرُورَاتِ الدِّينِيَّةِ وَالْإِجْتِمَاعِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ شَعِيرَةٌ كَثِيرٌ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بَارِزَةً حَيَّةً فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ.

Mengangkat seorang Imam (sebutan bagi khalifah) dengan format yang telah Anda lihat di atas, juga demi merealisasikan berbagai kepentingan yang telah kami bicarakan sebelumnya, hukumnya adalah wajib. (Kewajiban ini) melekat di leher kaum Muslim di manapun mereka berada. Jika mereka tidak bangkit untuk itu, demi merealisasikan perintah Allah 'Azza wa Jalla, maka mereka semuanya akan tertimpa dosa besar. Karena ia—selain terkait berbagai urusan agama, sosial dan politik yang bersifat darurat—merupakan sebuah syiar paling agung di antara syiar-syiar agama Islam yang harus tampak dan hidup di negeri-negeri kaum Muslim.³

Keempat: Khilafah adalah mahkota kewajiban. Para ulama menyebut kewajiban

mengangkat imam (khalifah) dan menegakkan khilafah sebagai mahkota kewajiban (*tajj al-furudh*). Misalnya Syaikh Dr. Muhammad al-Zuhaili, dalam kitabnya *Al-Wasith*, menyatakan, “Daulah Islam adalah *at-tajj* (mahkota) yang berada di atas semua hukum syariah. Tak ada *majal* (tempat) untuk menerapkan Islam yang sempurna kecuali dengan menegakkan Daulah Islam.”⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak diragukan lagi upaya untuk mengkriminalisasi Khilafah adalah bentuk penistaan ajaran Islam. Sebabnya, Khilafah adalah diantara ajaran Islam yang paling agung. Kewajiban dan urgensitasnya ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang pasti. Di antaranya adalah Ijmak Sahabat. Melecehkan dan mempersekusi ajaran khilafah sama artinya mempersekusi dan melecehkan Allah SWT dan Rasul-Nya, yang telah menetapkan dan mengajarkan khilafah.

Pelecehan (*al-istihza*) terhadap ajaran Islam sudah sering muncul dan berulang bahkan beragam bentuk dan ekspresinya. Pelecehan atau penistaan terhadap Allah SWT, Rasul saw., syiar-Nya dan ajaran Islam bisa menyebabkan pelakunya murtad. Imam an-Nawawi di dalam Kitab *Al-Minhaj* menyatakan salah satu ciri *riddah* adalah melakukan penghinaan terhadap agama secara nyata:

وَالْفِعْلُ الْمُكْفِّرُ مَا تَعَمَّدَهُ اسْتِهْزَاءً صَرِيحًا بِالِدِّينِ أَوْ جُحُودًا لَهُ كَالْقَاءِ مُصْحَفٍ بِقَادُورَةٍ وَسُجُودٍ لِصَنْمٍ أَوْ شَمْسٍ.

Perbuatan yang mengkafirkan (pelakunya) adalah perbuatan yang disengaja dengan tujuan menghina agama secara terang-terangan atau mengingkari agama, seperti melempar mushaf ke dalam kotoran, sujud kepada patung atau matahari.⁵

Imam al-Ghazali juga mengatakan hal yang sama:

وَأَمَّا نَفْسُ الرَّدَّةِ فَهِيَ تُطَقُّ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ اسْتِهْزَاءً
أَوْ اعْتِقَادًا أَوْ عِنَادًا وَمِنَ الْأَفْعَالِ عِبَادَةُ الصَّنَمِ
وَالسُّجُودُ لِلشَّمْسِ وَكَذَلِكَ إِلقاءُ الْمُصْحَفِ فِي
القَادُورَاتِ وَكُلُّ فِعْلٍ هُوَ صَرِيحٌ فِي الاسْتِهْزَاءِ
بِالدِّينِ

Adapun jatidiri riddah (murtad) adalah mengatakan kalimat kekafiran, baik untuk (tujuan) mengolok-olok, i'tiqad (keyakinan), atau penentangan; dan di antara (riddah karena) perbuatan-perbuatan adalah menyembah berhala dan sujud pada matahari. Begitu pula melempar mushaf ke dalam kotoran-kotoran, atau setiap perbuatan yang dengan jelas menunjukkan penghinaan terhadap agama.⁶

Hukuman bagi Penista Agama

Semua bentuk penistaan terhadap Islam merupakan dosa besar. Jika pelakunya Muslim, hal itu bisa mengeluarkan dirinya dari Islam dan menyebabkan dia kembali kafir atau murtad, terutama jika disertai i'tiqad. Jika tidak disertai i'tiqad maka pelakunya minimal telah melakukan perbuatan fasik dan dosa besar. Allah SWT berfirman:

﴿وَأَن نَّكُتُوا أَيْمَانَهُمْ مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي
دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ
يَنْتَهُونَ﴾

Mereka merusak sumpah (janji)-nya sesudah mereka berjanji. Mereka pun mencerca agamamu. Karena itu perangilah para pemimpin orang-orang kafir itu. Sungguh mereka adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti (QS at-Taubah [9]: 12).

Dalam ayat lain disebutkan:

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ
أَبِاللهِ وَعَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠٦﴾ لَا تَعْتَذِرُوا
قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعَفَ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ
نُعَذِّبَ طَائِفَةً بِأَيْمَانِكُمْ كَأَنَّا مُجْرِمِينَ ﴿١٠٧﴾﴾

Jika kamu bertanya kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentu mereka akan menjawab, "Sungguh kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kalian selalu berolok-olok?" Tidak usah kalian minta maaf karena kalian kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kalian (lantaran mereka bertobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) karena mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa." (QS at-Taubah [9]: 65-66).

Beberapa pesan penting dari ayat al-Quran tersebut adalah: *Pertama*, kita harus memuliakan dan mengagungkan Allah SWT. Siapa saja yang menghina Allah SWT maka dia kafir; seperti ucapan Yahudi yang mengatakan Allah fakir dan pelit; atau seperti ucapan Nasrani yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa bin Maryam. Semua ini adalah celaan kepada Allah SWT dan termasuk kekufuran.

Kedua, menghina Nabi Muhammad saw. atau sunnahnya adalah kekufuran pula. Pasalnya, Allah SWT memerintah kita semua untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad saw.

Ketiga, kita harus mengagungkan dan memuliakan al-Quran karena al-Quran adalah firman Allah SWT dan sifat-Nya yang mulia.

Keempat, kita harus memuliakan agama Islam. Tidak mencela, menghina dan melecehkan Islam.

Kelima, orang yang tidak mengingkari penghinaan kepada Allah, Rasul-Nya dan Kitab-

Nya dihukumi sama dengan penghina (dianggap setuju dengan penghinaan tersebut). Pasalnya, dalam kejadian ini penghina Nabi Muhammad saw. hanyalah satu orang saja. Namun, Allah SWT menghukumi sama semua munafik yang ada karena mereka semua tahu, tetapi tidak mengingkarinya.

Selain bagian dari ajaran Islam yang mulia, khilafah juga adalah warisan penting dari Rasulullah saw. Mengkriminalisasi dan melecehkan khilafah sama artinya melecehkan dan menista warisan Rasulullah, yang sama artinya dengan menista beliau. Hukum bagi orang yang menista atau menghina Nabi saw. adalah dengan membunuhnya. Hal tersebut dijelaskan secara panjang lebar oleh Al-'Allamah al-Qadhi Iyadh dalam Kitab *Asy-Syifa bi-Ta'rif Huquq al-Mushthafa saw.*⁷

Al-Qadhi 'Iyadh menegaskan: "Ketahuilah, semoga kita diberi hidayah taufik, bahwa siapapun yang menista Nabi saw., menghina beliau, atau menganggap beliau tidak sempurna pada diri, nasab dan agama beliau, atau di antara akhlak beliau, atau menandingi beliau, atau menyerupakan beliau dengan sesuatu untuk menistakan beliau, atau meremehkan beliau, atau merendahkan kedudukan beliau, atau menjatuhkan beliau, atau menghinakan beliau, maka ia termasuk orang yang menistakan beliau. Hukum yang berlaku atas dia adalah hukum pelaku penistaan, yaitu dihukum mati sebagaimana yang akan kami jelaskan ini."⁸

Jangankan menuduh ajaran Rasulullah kriminal, berbahaya dan memecah-belah, mengatakan selendang Nabi saw. lusuh saja tidak boleh. Al-'Allamah al-Qadhi Iyadh masih dalam *Kitab asy-Syifa* mengutip riwayat:

وروى ابن وهب عن مالك: من قال إن رداء النبي ﷺ - ويروى: زرَّ النبي ﷺ - وسخ؛ أراد به عيبه قُتِلَ.

Ibnu Wahb meriwayatkan Imam Malik

Jangankan menuduh ajaran Rasulullah kriminal, berbahaya dan memecah-belah, mengatakan selendang Nabi saw. lusuh saja tidak boleh. Al-'Allamah al-Qadhi Iyadh masih dalam *Kitab asy-Syifa* mengutip riwayat: *Ibnu Wahb meriwayatkan Imam Malik berkata: Siapa saja yang berkata bahwa selendang Nabi kotor, dengan bermaksud menghina, maka dia harus dibunuh.*

*berkata: Siapa saja yang berkata bahwa selendang Nabi kotor, dengan bermaksud menghina, maka dia harus dibunuh.*⁹

Hanya saja, semua bentuk hukuman di dunia yang disebutkan oleh para ulama seperti dalam kitab *Asy-Syifa* tersebut efektif ditegakkan oleh negara yang menerapkan Islam (Daulah Islam/ Khilafah). Saat tidak ada Khilafah, penistaan demi penistaan terus datang silih berganti dalam beragam bentuknya. Ini adalah musibah yang menimpa umat Muhammad saw. dewasa ini. *Wallahu a'lam.* []

Catatan kaki:

- ¹ Lihat Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Shawaiq al Muhriqah*, juz 1, hlm. 25.
- ² Lihat Abu al-Fadhal al-Sinori, *al-Durr al-Farid*, hlm. 476.
- ³ Lihat Mushtafa Dib al-Bugha, dkk, *al-Fiqh al-Manhajiy 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, jilid 3, hlm. 451.
- ⁴ Lihat Muhammad al-Zuhaili, *al-Wasith fi al-Fiqh asl-Syafi'i*, juz 2, hlm. 693.
- ⁵ Lihat Abu Zakariya al-Nawawi, *al-Minhaj*, Juz 1, hlm. 427.
- ⁶ Lihat Abdul Hamid al-Ghazali, *al-Wasith*, Juz 6, hlm. 425.

KHILAFAH
Penjaga
kehormatan

KHILAFAH
Penjaga
kehormatan

PEREMP
INDONI
BUTUH KHI
BUKAN DEM

KHILAFAH MENJAMIN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN

Pratma Julia Sunjandari

Banyak pihak menganggap syaria Islam, apalagi jika ditegakkan dalam Khilafah, bakal merampas kemerdekaan perempuan. Persepsi sumir itu muncul dari ketidaktahuan terhadap keunggulan syaria Islam. Ini seiring kampanye islamofobia di seluruh dunia yang diikuti keengganan untuk lebih memahami Islam. Padahal sebagai *din* yang sempurna, jika diterapkan secara *kaffah*, Islam akan membawa rahmat bagi seluruh alam, termasuk bagi perempuan. Tentu prasyarat mendasarnya harus terpenuhi, yakni dirikan dulu Khilafah Islamiyah sebagai institusi pelaksana syaria.

Keunggulan syaria Islam yang diciptakan Allah SWT tidak hanya sebagai solusi atas semua problem akut manusia, namun juga bersifat preventif. Mencegah tersebar luasnya kerusakan, termasuk kerusakan yang menimpa perempuan dan anak. Islam menempatkan perempuan dalam posisi mulia, melindungi kehormatannya. Anak pun dinaungi oleh sistem kehidupan yang sehat. Jaminan tersebut terealisasi jika Islam diimplementasikan secara sistemik; persenyawaan antara sistem politik, ekonomi,

sosial kemasyarakatan, sanksi, media, pendidikan hingga pelayanan umum.

Kesempurnaan Islam memadukan unsur penjagaan kehormatan dan keamanan perempuan tanpa mengurangi pemenuhan hak dan kewajibannya. Berbeda dengan ideologi kapitalis sekularis yang tak berhenti mengaruskan kesetaraan gender (karena sejarah panjang diskriminasi perempuan di Barat), Islam tak membutuhkan hal itu. Peralnya, Allah SWT telah memberikan hak bagi perempuan tanpa harus diminta. Allah SWT berfirman:

﴿... وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴾

Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf (QS al-Baqarah [2]: 228).

Demikian pula ketegasan Rasulullah saw. yang disampaikan dalam khutbah Haji *Wada'*, “*Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan. Sungguh kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah...Mereka memiliki hak atas kalian untuk mendapatkan rezeki dan pakaian (nafkah) menurut cara yang makruf.*” (HR Muslim).

Pemenuhan hak tersebut menjadikan perempuan tidak perlu mencari hak politik karena syariah membolehkan mereka aktif dalam berpolitik. Mereka boleh memilih pemimpin yang mereka kehendaki. Mereka boleh menjadi wakil kaumnya dalam Majelis Umat. Mereka boleh menjadi anggota parpol demi menjalankan kewajiban amar makruf nahi mungkar. Aspirasi politik perempuan biasa dipenuhi syariah. Rasulullah saw., misalnya, memenuhi 'protes' perempuan tentang pendidikan atau aduan tentang suami yang pelit dalam nafkah.

Pemenuhan hak ekonomi terjadi melalui mekanisme jaminan negara bagi seluruh rakyat atas kebutuhan primer dan komunal. Dalam lingkup keluarga, syariah juga menimpakan kewajiban menafkahi perempuan kepada ayah, wali ataupun suaminya. Karena itu dalam sistem Islam tidak dikenal istilah *breadwinner* (tulang punggung ekonomi) bagi perempuan sebagaimana kenyataan di jagad Kapitalisme. Negara yang abai—sekalipun berlabel *welfare state*—mengharuskan rakyatnya, termasuk janda atau perempuan miskin, untuk menyewa rumah, membayar ongkos air bersih, energi, pendidikan, transportasi dan asuransi kesehatan, selain memenuhi sendiri kebutuhan pangannya. Akhirnya, tak ada jalan lain untuk membayar semua pengeluaran kecuali dengan bekerja. Bahkan jika mereka memiliki wali dalam keluarga besarnya, tak serta-merta terbebas dari menanggung beban nafkah, karena walinya pun terbelit masalah sistemis kapitalistik.

Realitas inilah yang sering menjadi awal masalah yang menimpa perempuan. Acapkali mereka tak punya daya untuk memilih pekerjaan. Bahkan di tempat kerja yang 'nyaman', mereka tak lepas dari ancaman kejahatan. Pelecehan seksual bisa muncul di tempat kerja, di kendaraan umum, apalagi di tempat sunyi yang harus dilalui perempuan ketika menjalankan aktivitasnya. Ironinya, kehidupan sekular

kapitalistik yang miskin *taqwa* Allah membuat para pelindung perempuan tak mampu menjalankan peran perlindungannya. Mereka bahkan bisa turut menyumbang kekerasan yang terjadi di ranah domestik.

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dan Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus kekerasan pada perempuan sebesar 75 persen sejak pandemi COVID-19. Khusus kekerasan seksual, sampai Agustus 2020, terjadi 4.898 kasus¹. Karena itulah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengeluh, 75 tahun sudah Indonesia merdeka. Namun, perempuan dan anak Indonesia masih belum merdeka.

Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 (SNPHAR 2018) yang dilakukan Kemen PPPA menunjukkan 2 dari 3 anak dan remaja perempuan dan laki-laki pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.² Padahal negara merasa telah melindungi dengan legislasi UU No. 17/2016 tentang Perlindungan Anak. UU memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual melalui tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku. Nyatanya, pelecehan seksual terhadap anak-anak terus saja terjadi, bahkan di tempat yang dianggap aman. Seperti pelecehan yang dilakukan Kepala Seksi Liturgi terhadap anak-anak putra altar di Paroki Santo Herkulanus, Depok yang terjadi sejak 2014.³

Di dalam sistem Islam, pencegahan kekerasan seksual dilakukan secara simultan. Hal ini kembali pada sifat Khilafah penegak hukum syariah. Pondasi mendasar yang dibangun negara dalam menerapkan semua sistem, termasuk dalam institusi terkecil (keluarga) adalah pembentukan keimanan yang kuat dan keterikatan dengan hukum syariah. Pilar ketakwaan individual ini menjadi penopang negara selain kontrol masyarakat

dan kewenangan negara. Semua pilar merujuk pada pemahaman, standar dan ketundukan yang bersumberkan al-Quran, as-Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas.

Pondasi tersebutlah yang 'mengawal' implementasi semua sistem dalam negara. Karena itu untuk mencegah kekerasan yang menimpa perempuan dan anak, sistem pendidikan berbasis akidah Islam menjadi wahana pembentuk kepribadian Islam. Dengan itu seorang laki-laki tidak akan menyalahgunakan posisi *qawwam* yang diberikan syariah untuk dirinya. Perempuan pun pandai menempatkan posisinya sebagai pihak yang harus selalu mendapatkan izin suami atau walinya. Keduanya juga memahami hak dan kewajiban masing-masing sesuai syariah yang mengatur kehidupan privat dan domestik, tanpa menganggap itu sebagai beban.

Sistem tersebut berpadu dengan sistem sosial kemasyarakatan yang mencegah interaksi di antara anggota masyarakat yang bakal menimbulkan masalah. Kehidupan *jama'ah* terpisah, di sekolah hingga layanan publik. Hal ini menjadikan perempuan terlindungi. Mereka pun tercega dari jenis pekerjaan yang menonjolkan aspek feminitas, bukan profesionalitasnya.

Demikian pula aspek *i'lamiyah* (media dan informasi). Ia memiliki fungsi strategis untuk membangun masyarakat Islam yang kokoh. Karena itulah, dalam Khilafah, tidak akan dijumpai informasi atau media massa yang merusak iman dan akhlak masyarakat. Hal ini menjadi jaminan perlindungan perempuan dan anak dari eksploitasi media sebagaimana yang dilakukan masyarakat kapitalis.

Sistem sanksi juga ditegakkan sebagai *zawajir* (pencegah) agar kejahatan tidak merajalela. Ketakwaan aparaturnegara menjamin kepastian penegakan hukum. Peralnya, posisi *hukkam* (penguasa), *qadhi* (hakim) ataupun polisi diadakan demi

menjamin ketaatan pada Allah. Bukan demi mengamankan kedudukan penguasa atau pihak tertentu. Ini sebagaimana sistem demokrasi yang membuat kasus kekerasan seksual tidak sampai ke ranah hukum, namun hanya diselesaikan secara kekeluargaan.

Demikianlah berbagai perangkat komprehensif yang disediakan Khilafah Islamiyah demi memenuhi hak perempuan. Tanpa meminta, mereka telah mendapatkan hak-hak mereka secara otomatis karena Allah SWT telah menjamin pemenuhan hak-hak mereka ketika syariah Islam dilaksanakan secara *kaffah*. Karena itu perempuan yang hidup dalam naungan Khilafah, Muslim ataupun *dzimni*, tak memerlukan segala tipudaya yang ditawarkan para pegiat kesetaraan gender. Mereka sendiri mengakui butuh waktu 257 tahun agar terwujud kesetaraan gender. Itu pun hanya dalam bidang ekonomi.⁴

Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi perempuan untuk memiliki kesadaran politik, yakni berjuang mewujudkan Khilafah Islamiyah, sebagai sistem terbaik. Sistem paripurna yang tidak hanya memberikan solusi hakiki atas permasalahan perempuan, namun juga bakal memberi rahmat bagi seluruh alam. [PJS]

Daftar Pustaka

- Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, Pustaka Al Kautsar 2017
 Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi Indonesia*, 2005
 DR. Jeje Zaenudin, *Metode dan Strategi Penerapan Syariah Islam di Indonesia*, 2015

Catatan kaki:

- ¹ <https://news.detik.com/berita/d-5088344/kasus-kekerasan-perempuan-naik-75-selama-pandemi-corona>
- ² <https://www.kemempna.go.id/index.php/page/read/29/2849/harapan-merdeka-seutuhnya-dari-kekerasan-seksual-bagi-perempuan-dan-anak-di-indonesia>
- ³ <https://haluan.co/article/pedofil-dan-predator-seks-dalam-gereja-katolik->
- ⁴ <https://www.weforum.org/our-impact/gender-gap-accelerators>

TEGAR MENGHADAPI MAKAR DI JALAN DAKWAH

Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

Dakwah, jalan terang-benderang. Sinarnya tak kan pernah padam. Dilalui oleh mereka yang bertekad baja. Meskipun kesulitan demi kesulitan dilalui bagaikan menggenggam bara. Bukankah kaum Muslim mendapati teladan terbaik para pengemban dakwah, *Al-Mushthafa* Rasulullah saw.?

«يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ
كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ»

Kelak akan datang suatu masa kepada manusia. Saat itu orang yang bersabar (berpegang teguh) dengan agamanya di tengah-tengah mereka bagaikan orang yang menggenggam bara api (HR at-Tirmidzi).

Kalimat *kal-qâbidh 'alâ al-jamr* merupakan bentuk *tasybih* (penyerupaan). Mengumpamakan kesulitan seorang beriman yang berpegang teguh di atas jalan Islam. Itu semua dijalani tanpa gusar terhadap celaan orang-orang tercela (*lawmata lâ'im*) (lihat: QS al-Maidah [5]: 54). Ini sebagaimana terucap pada masa kini di balik stigma negatif “radikal” dari mereka yang terpedaya dunia. Namun demikian, pada akhirnya mereka meraih kemenangan karena pertolongan dan kebersamaan dengan-Nya:

«إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ»

Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan (QS an-Nahl [16]: 128).

Ma'iyatuLlâh (kebersamaan dengan Allah) inilah yang senantiasa dihadirkan oleh generasi *as-salaf ash-shâlih* tatkala mendakwahkan Islam di tengah berbagai kezaliman kaum *kuffar* dan munafik. Tiada yang menghentikan dakwah kecuali tiba masa menuju keharibaannya. Mendekatkan diri kepada Allah, bersabar di atas jalan dakwah secara berjamaah meniti metode dakwah Rasulullah saw., juga senantiasa mengasah kesadaran politik (*al-wa'y al-siyâsi*), adalah kunci-kunci istiqamah di atas kebenaran menghadapi berbagai makar mereka yang terpedaya dunia.

Urgensi Kesadaran Politik

Syaikhuna 'Atha bin Khalil Abu ar-Rasytah, ketika menafsirkan QS al-Baqarah [2]: 104-105 dalam *At-Taysîr fi Ushûl at-Tafsîr* (hlm. 126-135), menggambarkan berbagai makar yang dilakoni para pemimpin kafir Qurays berdasarkan petunjuk ayat-ayat al-Quran. Hal ini mengisyaratkan urgensi mengasah kesadaran politik (*al-wa'y al-siyâsi*) menghadapi makar mereka yang merintang jalan dakwah.

Syaikh 'Atha bin Khalil, misalnya, menggambarkan Al-Akhnas bin Syuraiq sebagai

orang yang rusak dan melakukan kerusakan, seseorang yang banyak berdusta dan pemikiran yang rendah. Lalu Allah SWT menurunkan ayat mengenai dirinya dengan firman-Nya yang sangat terang-benderang menjelaskan mengenai kerusakan tabiat dan perbuatannya:

وَلَا تُطْعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَبِيٍّ
 ﴿١١﴾ مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ عُنْتَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ رَبِّمِ

Janganlah kamu mengikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, banyak mencela, kesana kemari menghambur fitnah, banyak menghalangi perbuatan baik, melampaui batas lagi banyak dosa, kaku dan kasar serta terkenal kejahatannya (QS al-Qalam [68]: 10-13).

Syaikh 'Atha kemudian merinci:

Ayat-ayat ini, juga ayat-ayat lainnya, menjelaskan urgensi kesadaran politik guna memahami kekuatan yang berpengaruh merintang jalan dakwah Islam; menyingkap konspirasi, kedengkian dan tabiatnya yang buruk, yang penuh dengan tipudaya dan makar; serta memahami hubungan mereka dengan para tokoh kekufuran yang memusuhi Islam dan kaum Muslim. Hal itu diperlukan agar menjadikan jalan dakwah terang-benderang di hadapan para pengemban dakwah. Dengan itu mereka mampu menghindari tipudaya di belakang mereka. Mereka mampu meneguhkan kaki-kaki mereka tanpa onak dan duri, dan tak dihindangi kegelapan, hingga jalan tersebut mampu mereka tempuh. Pada saat yang sama, mereka melepaskan berbagai belenggu musuh dan menyingkap jatidiri corong-corong mereka hingga mencakup celah kelemahannya, bagaimana dan dari arah mana mereka datang.

Itu semua dilakukan demi menutup celah demi celah benteng pertahanan Islam. Imam al-Auza'i (w. 157 H) mengatakan:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى نَعْرَةٍ مِنْ نَعْرِ
 الْإِسْلَامِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَلَّا يُؤْتِيَ الْإِسْلَامَ مِنْ نَعْرَتِهِ
 فَلْيَفْعَلْ

Tidaklah setiap Muslim itu kecuali ia harus berdiri di depan celah di antara celah-celah pertahanan Islam. Siapa saja yang mampu agar Islam tidak (dihancurkan) datang dari celah di depannya, lakukanlah.

Sebaliknya, apa yang menimpa mereka yang merintang jalan dakwah? Satu kata: *kebinasaan*.

Ibrah

Banyak pelajaran di balik kisah umat-umat terdahulu yang membangkang dan merintang jalan dakwah. Kaum 'Ad, misalnya. Mereka adalah kaum Nabiyullah Hud as. Mereka diajak beribadah kepada Allah, namun mereka ingkar. Akhirnya, mereka dilaknat dunia-akhirat dan binasa:

﴿وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ
 وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٠﴾ وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
 لَعْنَةَ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا
 لِعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ﴾

Itulah (kisah) kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka dan mendurhakai para rasul Allah. Mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang (kebenaran). Mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini dan (begitu pula) di Hari Kiamat. Ingatlah, sungguh kaum 'Ad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum 'Ad, (yaitu) kaum Hud itu (QS Hud [11]: 60).

Perhatikan, Allah SWT menginformasikan dalam ayat ini, bahwa salah satu sebab kebinasaan mereka adalah memenuhi syahwat

rezim-rezim yang bertindak sewenang-wenang dan menentang kebenaran yang dibawa oleh para rasul-Nya. Mereka binasa. Padahal mereka digambarkan sebagai kaum perkasas:

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ ۖ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۚ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ﴾

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad? (Yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain (QS al-Fajr [89]: 6-8).

Begitu pula nasib yang menimpa kaum Tsamud dan Fir'aun. Kekuasaan yang fana tak bisa menyelamatkan mereka dari akibat perbuatan buruk mereka sendiri.

Bukankah pelajaran dari para penentang dakwah Rasulullah saw. dan para sahabat pun cukup menjadi pelajaran? Bagaimana nasib tragis menimpa mereka. Tak hanya di akhirat. Di dunia pun bahkan terhina. Bukankah jelas nasib akhir dari Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin al-Mughirah, Al-Akhnas bin Syuraiq, 'Uqbah bin Abi Muith? Bukan kaum Mukmin pembela Din Allah yang harus gentar, melainkan mereka yang memusuhi *Din*-Nya. Mereka hakikatnya mengibarkan bendera permusuhan kepada Zat Yang Menggenggam setiap hembusan nafas mereka:

﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ﴾

Kaum kafir itu membuat tipudaya. Allah pun membalas tipudaya mereka itu. Allah adalah sebaik-baik Pembalas tipudaya (QS Ali Imran [3]: 54).

﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۗ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

Bukankah pelajaran dari para penentang dakwah Rasulullah saw. dan para sahabat pun cukup menjadi pelajaran? Bagaimana nasib tragis menimpa mereka. Tak hanya di akhirat. Di dunia pun bahkan terhina. Bukankah jelas nasib akhir dari Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin al-Mughirah, Al-Akhnas bin Syuraiq, 'Uqbah bin Abi Muith? Bukan kaum Mukmin pembela Din Allah yang harus gentar, melainkan mereka yang memusuhi *Din*-Nya. Mereka hakikatnya mengibarkan bendera permusuhan kepada Zat Yang Menggenggam setiap hembusan nafas mereka:

Mereka merencanakan makar dengan sungguh-sungguh. Kami pun merencanakan makar, sedangkan mereka tidak menyadari. Perhatikanlah, bagaimana akibat makar mereka itu, Kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya (QS an-Naml [27]: 50-51).

Syaikh Mahmud bin Abdurrahim Shafi (w. 1376 H) dalam *Al-Jadwal fi l'râb al-Qur'ân al-Karîm* (XIX/184), menegaskan bahwa frasa *makraLlâh* adalah kiasan yang dipinjam (*majâz al-isti'ârah*) untuk menggambarkan perbuatan Allah membinasakan mereka dari sisi yang tidak mereka sadari. Diungkapkan dengan istilah *makar*, sebagai istilah yang sepadan dengan perbuatan mereka. Lantas, kekuasaan semu apa yang bisa diandalkan untuk menjegal dakwah Islam? Itu semua "*istidrâj*" (penurun derajat) belaka.

WaLlâhu a'lam bi ash-shawâb. []

SYAR'IKAH MURABAHAH DI BANK SYARIAH?

Soal:

Murabahah adalah boleh secara syar'i. Namun, fakta murabahah saat ini di bank-bank islami (bank syariah) menyalahi syariah. Faktanya, nasabah memilih barang yang ada pada pedagang tertentu. Lalu ia menyepakati harga tertentu atas barang tersebut dengan pedagang itu. Nasabah kemudian berakad dengan bank. Bank lalu melakukan pembelian barang tersebut dan menyerahkan barang itu kepada nasabah tersebut. Saat yang sama, bank tersebut menjadikan barang itu—baik berupa properti, mobil atau lainnya—sebagai agunan. Kepemilikan atas barang itu sendiri akan berpindah kepada nasabah setelah pembayaran sejumlah uang seharga barang tersebut ditambah jumlah atau prosentase tertentu yang telah ditetapkan sesuai jangka waktu pembayaran. Bank menganggap jumlah tambahan harga tersebut sebagai kompensasi atas proses transaksi yang terjadi. Pertanyaannya: Bagaimana hukum syariah atas model transaksi murabahah semacam ini?

Jawab:

Terkait pertanyaan di atas, ada tiga perkara yang perlu dibahas. *Pertama: Murabahah dan hukumnya. Kedua: Apa yang disebut oleh bank islami (bank syariah) sebagai murabahah? Ketiga: Boleh-tidaknya menjadikan barang yang dibeli sebagai agunan.*

Pertama: Terkait fakta *murabahah* dan hukumnya, kami telah menjelaskan hal itu dalam *Jawab-Soal* tertanggal 19 Rajab 1434 H-29 Mei 2013 M. Di antaranya dijelaskan sebagai berikut:

Murabahah menurut istilah adalah seorang penjual menawarkan barang dagangannya untuk dijual dengan kadar modalnya dan laba yang jelas (disepakati). *Murabahah* termasuk jual beli

amanah (bay' al-amânah) karena bersandar pada keamanan penjual dalam memberitahukan modal barang dagangannya.

Murabahah secara *syar'i* adalah boleh. Pasalnya, *murabahah* adalah menjual barang dengan laba atas harga pembelian awal si penjual. Jika penjual berkata, "Saya menjual kepada Anda barang ini dengan laba sekian atas harga pembelian saya," lalu ia memberi tahu pembeli harga pembelian awalnya itu, dan pembeli menerima, maka ini boleh.

Kedua: Apa yang disebut oleh bank islami (bank syariah) sebagai *murabahah*, maka kami pun telah menjawab masalah ini secara rinci pada 24 Rajab 1434 H-03 Juni 2013 M. Di antaranya dijelaskan sebagai berikut:

Muamalah bank islami yang disebut jual-beli *murabahah* adalah muamalah yang menyalahi syariah. Penyebabnya ada beberapa aspek. Yang paling menonjol: *Pertama*, bank melangsungkan akad jual-beli dengan pembeli sebelum bank membeli barang (mobil atau kulkas, dll). Padahal Rasul saw. melarang jual-beli sesuatu yang belum Anda miliki. Dari Hakim bin Hizam ia berkata, aku katakan:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا تَيْبِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، لَيْسَ عِنْدِي مَا أْبِيعُهُ، ثُمَّ أْبِيعُهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

Ya Rasulullah saw, ada orang yang datang padaku menanyakan jual beli, saya tidak punya apa yang saya jual, kemudian aku beli dari pasar. Maka Rasul saw bersabda: "jangan kamu jual apa yang bukan milikmu" (HR Ahmad).

Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah saw tentang pembeli yang datang kepadanya untuk membeli barang darinya yang belum ia miliki, lalu ia pergi ke pasar dan membelinya lalu ia jual kepada pembeli itu, maka Rasulullah saw melarang hal itu, kecuali barang itu sudah dia miliki lalu ia tawarkan kepada pembeli, jika suka silahkan membeli dan jika tidak silahkan tidak membeli.

Terkait permasalahan di atas, seseorang pergi ke bank berniat mengkredit barang. Misalnya kulkas, mobil, mesin cuci, dll. Lalu bank melangsungkan kesepakatan dengan orang tersebut bahwa pihaknya akan membelikan untuk orang tadi barang yang dimaksud, lalu menjual barang itu kepadanya secara kredit dengan angsuran sekian. Kesepakatan itu mengikat sebelum bank membeli barang. Lalu bank membeli barang tersebut untuk orang itu. Orang tersebut tidak bisa menolak untuk membeli kulkas itu dari bank. Pasalnya, kesepakatan dengan bank telah terjadi sebelum barang itu menjadi milik bank. Jadi akad tersebut telah sempurna sebelum bank memiliki barang tersebut.

Tidak bisa dikatakan, bank menjualnya ke pembeli itu setelah bank membelinya. Sebab kesepakatan bank dengan pembeli telah sempurna secara mengikat sebelum bank membeli barang itu. Buktinya, pembeli tidak bisa menolak membelinya setelah bank membeli barang itu untuknya. Jadi akad itu sudah sempurna secara mengikat sebelum bank membelinya.

Andai bank memiliki gudang. Di situ ada beberapa barang (misal: kulkas). Bank lalu menawarkan barangnya kepada orang tersebut dan dia sepakat membelinya, maka pada saat itu jual-beli tersebut sah baik kontan ataupun dengan angsuran.

Kedua, tidak boleh (haram) jika pembeli terlambat membayar angsuran, lalu utangnya atas pembelian tersebut ditambah. Pasalnya, yang demikian adalah riba, yakni riba *nasi'ah*.

Riba ini terjadi pada masa jahiliah. Islam datang dan mengha-ramkan riba ini secara final. Dalam Islam, debitor yang kesulitan membayar utang diberi tangguh tanpa ada penambahan utang (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 280).

Oleh karena itu tidak boleh bermuamalah dengan bank sesuai yang telah disebutkan di atas.

Ketiga: Terkait boleh-tidaknya menjadikan barang yang dibeli sebagai agunan sampai angsurannya lunas seluruhnya, maka kami pun telah menjawab hal itu pada 06 Sya'ban 1436 H-24 Mei 2015 M. Di situ antara lain dinyatakan:

Masalah ini dikenal di dalam fikih dengan disebut "*rahnu al-mabî' alâ tsamanihi*" (mengagunkan barang atas harganya)". Artinya, barang tersebut tetap tergadai pada penjual sampai pembeli membayar harga. Masalah ini tidak muncul jika penjual dan pembeli itu keduanya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah saw dalam hadis dari Jabir bin Abdullah ra.:

«رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَّحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا أَقْتَضَى»

Semoga Allah merahmati seseorang yang mudah dan toleran jika menjual, jika membeli dan jika menuntut haknya pada orang lain (HR al-Bukhari).

Akan tetapi, kadang-kadang penjual dan pembeli berselisih seputar serah-terima barang atau pembayaran harga. Kadang penjual setelah akad jual-beli sengaja menahan barang, yakni menjadikan barang itu agunan. Barang itu dia kuasai sampai harganya dibayar. Berikutnya, muncullah masalah ini. Masalah ini diperselisihkan di antara para fukaha. Di antara mereka ada yang memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Di antara mereka ada yang tidak memperbolehkan. Ada juga yang memperbolehkan pada kondisi tertentu dan tidak memperbolehkan pada kondisi lainnya.

Yang saya *rajih* (kuat)-kan adalah sebagai

berikut: *Pertama*, dari aspek jenis jual-beli:

1. Barang yang dijual adalah barang yang ditakar, ditimbang atau dihitung seperti beras, kapas atau tekstil (kain) dll.
2. Barang yang dijual bukan barang yang ditakar, ditimbang atau dihitung seperti mobil, rumah, hewan, dll.

Kedua, dari aspek harga barang:

1. Harganya tunai kontan, seperti Anda membeli barang dengan harga sepuluh ribu tunai dibayar sekaligus kontan.
2. Harganya ditangguhkan untuk tempo tertentu, seperti Anda membeli barang dengan harga sepuluh ribu dan Anda bayar setahun kemudian (kredit satu tahun).
3. Harganya sebagian kontan dan sebagian lagi ditangguhkan, seperti Anda membeli barang lalu Anda bayar pertama lima ribu (tunai) dan lima ribu lagi Anda bayar setahun kemudian (kredit satu tahun) atau Anda angsur bulanan.

Ketiga, hukum syariah atas masalah ini berbeda-beda bergantung pada perbedaan yang disebutkan di atas.

Pertama: Barang yang dijualbelikan adalah bukan barang yang ditakar, ditimbang atau dihitung semisal rumah, mobil atau hewan. Harganya kontan, yakni Anda membeli mobil seharga sepuluh ribu kontan dan hal itu ditetapkan di dalam akad. Pada kondisi ini, penjual boleh menahan barang tersebut, yakni barang itu tetap tergadai pada dirinya sampai harganya dibayar kontan sesuai akad. Dalilnya adalah hadis dari Abu Umamah yang menuturkan: Aku pernah mendengar Nabi saw. bersabda pada khutbah Haji Wada':

«الْعَارِيَةُ مَوْدَاةٌ، وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ»

Pinjaman itu harus ditunaikan (dikembali-kan). Az-Za'im itu gharim. Utang itu harus dibayar (HR at-Tirmidzi).

Az-Za'im adalah *al-kafil* (orang yang menanggung). *Ghârim* adalah *dhâmin* (orang

yang menjamin). Aspek penarikan dalil dalam hadis tersebut adalah pada sabda Nabi saw. "*wa ad-dayn maqdhuy[un]* (utang harus dibayar)". Dalam hal ini, jika pembeli menerima barang sebelum ia membayar harganya, maka berarti ia telah membeli barang itu secara utang/kredit, sementara utang itu harus dibayar...

Atas dasar itu, penjual boleh menahan barang sampai pembeli membayar semua harganya...Ini sesuai dengan akad. Sebabnya, di awal jual-beli tersebut tidak secara utang (kredit), tetapi dengan harga tunai.

Kedua: Harga ditangguhkan (kredit), seperti Anda membeli mobil dengan harga sepuluh ribu yang Anda bayar setahun kemudian (kredit satu tahun). Pada kondisi ini, tidak boleh barang ditahan sampai harga lunas. Sebabnya, harga tersebut sesuai akad, yakni ditangguhkan, dengan persetujuan penjual. Jadi penjual tidak boleh menahan barang untuk menjamin harganya selama ia telah menjual barang itu dengan harga yang ditangguhkan...Ia harus menyerahkan barang itu kepada pembeli.

Ketiga: Harganya sebagian tunai dan sebagian lagi ditangguhkan. Seperti Anda membeli mobil dengan pembayaran pertama lima ribu yang Anda bayarkan tunai dan lima ribu lagi Anda bayar setahun lagi sekaligus (kredit satu tahun dibayar sekaligus) atau Anda membayarnya secara angsuran selama tempo-tempo itu. Pada kondisi ini, penjual boleh menahan barang sampai harga tunainya dibayar. Namun, ia tidak boleh menahan barang itu jika harga tunainya sudah dibayar demi terlunasnya pembayaran harga tangguhannya. Alasannya sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan pada poin 1 dan 2.

Ringkasnya, penjual boleh menahan barang atas harganya yang tunai saja.

Tidak dikatakan di sini, bagaimana pembeli mengagunkan barang sebelum barang itu ia terima, yakni sebelum ia miliki? Hal itu karena agunan (*rahn*) itu tidak boleh kecuai pada apa yang boleh dijual, sementara barang yang dibeli tidak boleh dijual kecuai setelah diserahterimakan. Ini

bersandar pada Hadis Rasulullah saw. yang bersabda kepada Utub bin Usayd:

«إِنِّي قَدْ بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ، وَأَهْلِ مَكَّةَ، فَأَعْتَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا»

Sungguh aku telah mengutus kamu kepada AhlilLah dan penduduk Makkah. Laranglah mereka dari menjual apa yang belum mereka terima (HR al-Baihaqi).

Juga Hadis Rasulullah saw. kepada Hakim bin Hizam:

«لَا تَبِيعَنَّ مَا لَمْ تَقْبِضْ»

Jangan engkau jual apa yang belum engkau terima (HR ath-Thabarani).

Lalu bagaimana bisa barang yang dibeli diagunkan sebelum diterima?

Tentu tidak bisa dikatakan demikian. Pasalnya, kedua hadis ini berkaitan dengan barang yang ditakar dan ditimbang. Adapun jika barang itu bukan yang demikian (bukan barang yang ditakar dan ditimbang) seperti rumah, mobil, hewan dan sebagainya maka boleh menjual barang-barang tersebut sebelum diterima. Hal itu bersandar pada Hadis Rasul saw. dari Ibnu Umar ra. yang berkata: *Kami pernah bersama Nabi saw. dalam satu perjalanan. Aku naik unta remaja milik Umar yang jalannya cepat. Unta itu membuatku menang. Aku pun mendahului di depan kaum itu. Lalu Umar melarangnya dan mengembalikannya (ke belakang). Lalu ia mendahului lagi. Umar pun melarangnya dan mengembalikannya (ke belakang lagi). Lalu Nabi saw. bersabda kepada Umar ra., "Juallah kepadaku!" Umar berkata, "Itu untukmu, ya Rasulullah." Nabi saw bersabda, "Juallah kepadaku!" Umar pun menjual unta itu kepada Rasulullah saw. Lalu Nabi saw. bersabda, "Itu untukmu, ya Abdullah bin Umar, gunakanlah unta itu sesuai dengan apa yang engkau mau!" (HR al-Bukhari).*

Tasharruf pada barang yang dibeli, dalam

bentuk hibah sebelum diterima ini menunjukkan atas sempurnanya kepemilikan barang sebelum diterima. Ini sekaligus menunjukkan kebolehan menjual barang tersebut karena barang itu telah sempurna kepemilikannya.

Atas dasar itu, boleh mengagunkan barang sebelum diterima selama boleh menjualnya sebelum barang itu diterima. Akan tetapi, ini hanya pada kondisi jika barang itu bukan barang yang ditakar, ditimbang atau dihitung seperti rumah, hewan dan semisalnya; juga pada kondisi terakadkannya jual beli dengan harga tunai, atau pada kondisi adanya pembayaran yang sebagiannya tunai pada saat akad jual-beli.

Berikutnya, jika barang yang dijual termasuk barang yang ditakar, ditimbang seperti membeli sejumlah beras, kapas, atau kain. Pada kondisi tersebut tidak boleh menahan barang yang dijual itu atas harganya, apapun fakta harganya: tunai kontan; kredit sekali bayar atau kredit dengan beberapa angsuran. Jika harganya tunai kontan maka tidak boleh menahan barang tersebut seperti yang kami jelaskan di atas. Jika harga kredit, tidak boleh menahan barang yang dijual, yakni tidak boleh mengagunkannya. Sebab tidak boleh mengagunkan barang yang ditakar, dan ditimbang sebelum diserahterimakan, sesuai hadis Rasul saw. yang telah disebutkan di atas. Penjual dalam kondisi demikian berhak memilih di antara dua perkara: *Pertama*, ia menjual barang tersebut dengan harga tunai dan ia menyerahkan barang itu kepada pembeli. Lalu ia bersabar atasnya baik harga itu diberikan kepada dia secara tunai kontan atau setelah beberapa waktu, tanpa menjadikan barang tersebut sebagai agunan. *Kedua*, ia tidak menjual barang tersebut, yakni tanpa menahan barang sebagai agunan sama sekali.

[Syaiikh 'Atha Abu Rasytah, Soal-Jawab, 12 Muharam 1442 H/31 Agustus 2020 M]

Sumber: <http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/70264.html>

https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2725425754370098?__tn__=K-R-R



MENYIAPKAN KELUARGA MENGHADAPI TANTANGAN DAKWAH

Najmah Saidah

Dakwah merupakan misi yang agung dan mulia. Misi para nabi dan rasul yang mulia.

Hanya saja, medan dakwah bukanlah hampan permadani yang hijau. Berhiaskan bunga-bunga di sekitarnya. Jalan dakwah sering diliputi oleh berbagai rintangan. Rintangan dan ujian di jalan dakwah adalah niscaya. Ia pasti akan menghampiri. Jangan pernah berhenti. Para nabi dan pengikutnya pun tak pernah berhenti ataupun melemah karena rintangan dan ujian.

Menghadapi berbagai tantangan dakwah ini tidak hanya berkaitan dengan diri para pengemban dakwah saja, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak lain adalah para anggota keluarga mereka. Seorang pengemban dakwah bisa jadi sekaligus sebagai ayah. Penanggung jawab keluarga. Ia berperan besar dalam menghidupi keluarganya dan membimbing istri dan anak-anaknya sehingga menjadi pengemban dakwah yang handal. Seorang pengemban dakwah bisa juga sekaligus sebagai istri dan ibu. Ia pun memiliki kewajiban sebagai partner suaminya, juga pengasuh dan pembimbing anak-anaknya agar menjadi para pengemban dakwah yang tangguh.

Ikatan keluarga yang kokoh ini akan memunculkan tim yang baik sebagai pejuang Islam yang tangguh. Kuat memikul tanggungjawab di tengah-tengah umat. Bergerak bersama-sama pengemban dakwah lainnya. Melawan segala macam rintangan yang menghadang. Tentu untuk membawa umat Islam menjadi sebaik-baik umat di tengah-tengah manusia.

Teladan Rasulullah saw. dan Para Sahabat

Mempersiapkan keluarga bahkan keluarga besar untuk sama-sama memahami pentingnya dakwah sebagai poros hidup merupakan projek besar dan membutuhkan perjalanan panjang. Risiko dakwah pun bukan hanya sekadar dihadapi oleh pengembannya saja, melainkan juga oleh keluarganya. Anak dan istri harus turut menanggung beban sosial dari masyarakat jika suami dan ayahnya atau ibunya yang pengemban dakwah dicap negatif sebagai 'radikal', ataupun bahkan dipersekusi oleh rezim. Mereka harusnya menjadi orang-orang pertama yang membela dakwah. Merekalah orang-orang pertama yang terus memompakan semangat perjuangan.

Itulah yang dilakukan oleh Rasul saw. dan para Sahabat. Bunda Khadijah ra., istri Rasulullah saw., menyumbangkan hartanya untuk mendukung dakwah suaminya. Ia beriman saat orang lain kufur kepada beliau. Ia mencintai beliau ketika orang lain membenci beliau. Ia membela beliau saat kaum Quraisy berupaya untuk membunuh beliau. Yasir, Sumayah dan putra mereka Amar bin Yasir berjuang di jalan Allah. Umar bin al-Khaththab, sahabat Rasulullah dan putranya, Abdullah bin Umar adalah orang-orang yang berjuang bersama beliau dan menjadi salah satu rujukan di kalangan sahabat. Dengan cara seperti itu, tantangan sebesar apapun akan dihadapi bersama oleh keluarga. Dengan itu pula risiko yang dirasakan akan lebih ringan. Sebaliknya, tanpa mempersiapkan keluarga dalam satu barisan dakwah Islam, boleh jadi tantangan justru datang dari keluarga sendiri.

Terkait masalah ini kita perlu banyak belajar meneladani perilaku Rasulullah saw., Sahabat dan orang-orang shalih.

1. Menjadikan dakwah sebagai poros kehidupan.

Setiap anggota keluarga harus memiliki pemahaman yang kuat bahwa dakwah merupakan pilihan dan poros kehidupan mereka. Kita telah memilih dakwah sebagai poros kehidupan. Rasulullah saw. mencontohkan betapa dakwah menjadi poros hidup beliau. Ketika para pembesar Quraisy mendatangi pamannya untuk meminta beliau menghentikan aktivitas dakwah, beliau menyatakan dengan tegas, *"Andai mereka dapat meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku menghentikan dakwah ini maka hingga Allah memenangkannya atau aku binasa di jalannya, aku tak akan meninggalkan dakwah ini."* (Ibnu Hisyam, *Sîrah Ibnu Hisyâm*, 1/266).

Sudah seharusnya, umat Islam menjadikan

dakwah sebagai poros kehidupan mereka. Kedua orangtua menanamkan hal ini kepada anak-anak sejak dini sehingga mereka menjadi para pembela dakwah. Dengan demikian rintangan, tantangan dan hambatan apapun di jalan dakwah akan disikapi sebagai risiko atau konsekuensi perjuangan.

Dakwah juga sangat penting dalam membangun keluarga pejuang. Allah SWT memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad saw. untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka (QS at-Tahrim [1]: 6). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Rasulullah saw. melakukan dakwah pertama kali kepada istrinya, keponakannya, pembantunya dan kawan terdekatnya. Tanpa dakwah, Islam tidak akan tegak. Dakwah merupakan pilar kebaikan individu, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, menjadikan dakwah sebagai poros kehidupan merupakan suatu keniscayaan.

2. Memahami bahwa tidak ada perjuangan tanpa risiko.

Sudah merupakan *sunnatullâh*, jalan dakwah itu terjal. Dulu Rasulullah saw. dan para Sahabat ditimpa kesulitan yang luar biasa; juga kesempitan, bahaya dan berbagai peristiwa yang mengguncangkan. Begitu beratnya cobaan yang menimpa kaum beriman di jalan dakwah tersebut hingga mereka bertanya kepada Nabi saw., *"Matâ nashrullâh?"* Allah pun cukup menjawab dengan menyatakan, *"Ingatlah, pertolongan Allah itu dekat."* (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 214). Para Sahabat pun bersabar dalam kondisi demikian. Mereka memahami betul bahwa tidak ada perjuangan tanpa risiko.

Sikap ini pula yang kita pupuk dalam keluarga kita. Dengan itu tantangan apapun yang menghadang tidak akan menyurutkan langkah sedikitpun dalam perjuangan demi tegaknya syariah di muka bumi. Tentu dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada sesuatu pun yang

menimpa, kecuali hal tersebut adalah yang terbaik dari Allah SWT (QS at-Taubah [9]: 51).

3. *Taqarrub kepada Allah.*

Tantangan dakwah akan dapat dihadapi dengan semakin dekat kepada Allah SWT. Pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT akan menjadikan kita kekasih-Nya. Semakin kita mendekati kepada Allah, Dia pun semakin dekat kepada kita. Pada saat itulah pertolongan, bantuan dan kemudahan akan diberikan oleh Allah *Rabbul 'alamîn*.

Dengan mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah berarti kita telah mengundang bantuan, pertolongan dan pemeliharaan dari Diri-Nya. Baginda Rasulullah saw. juga bersabda, “*Pada setiap malam Rabb kami tabaraka wa ta’ala turun (ke langit dunia) ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Ia berfirman, ‘Siapa saja yang berdoa kepada Diri-Ku, Aku akan memperkenankan doanya. Siapa saja yang meminta kepada Diri-Ku, Aku akan memngabulkan permintaannya. Siapa meminta ampunan kepada Diri-Ku, Aku pun akan mengampuni dia.’*” (HR Bukhari Muslim).

Pada saat tahajud inilah setiap orang bisa mengadakan kesulitan hidupnya kepada Allah SWT. Insya Allah, Allah akan memberi dia solusi. *Taqarrub* kepada Allah juga dapat berupa shalat dhuha, membanyak zikir, berdoa, shaum sunnah, tilawah al-Quran dan banyak ber-*muhasabah*.

4. *Sabar Menghadapi Berbagai Tantangan Dakwah*

Tantangan dakwah akan dapat diatasi dengan sikap menerima apa yang ada (*qana'ah*), syukur, sabar dan tawakal. Kesulitan dan tantangan dihadapi dengan penuh kesabaran. Dalam kesabaran, Allah akan memberikan bantuan sehingga kesulitan dan tantangan itu akan dapat diselesaikan. Memang, kalau menggunakan logika, boleh jadi sulit dipahami,

apa hubungan sabar dengan solusi. Padahal bukan sabar itu sendiri yang menjadi solusi, melainkan dalam keadaan sabar tersebut Allah SWT memberikan pertolongan-Nya. Pertolongan Allah SWT itulah yang menjadikan solusi itu datang (QS al-Baqarah [2]: 153).

Rasul saw. telah memberi teladan bagi kita, bagaimana seharusnya pengemban dakwah senantiasa bersikap sabar tanpa batas, istiqamah dengan fikrah dan *thariqah* dakwah. Dengan itu setiap benturan dakwah apapun bentuknya tidak mengurangi sedikitpun keberanian menyampaikan dakwah hingga tercapainya tujuan. Setiap benturan dakwah justru menjadikan Rasul saw. bertambah gencar dakwahnya.

5. *Tawakal.*

Kita harus siap menghadapi keadaan apa pun dalam dakwah. Tidak boleh takut dan gentar akan ancaman apapun. Ingatlah, tidak ada seorang pun bisa menjatuhkan *dharar* kepada kita kecuali dengan izin Allah SWT (Lihat: QS al-Mujadilah []: 10).

Allah SWT menjelaskan bahwa pembicaran rahasia yang bertujuan untuk menjatuhkan *dharar* bagi orang beriman sama sekali tidak bisa menimpakan *dharar* bagi mereka. Seandainya pun terjadi, itu bukan karena kekuasaan dan kehebatan mereka, tetapi karena *bi idznil-lâh*. Allah SWT memerintahkan kepada kaum Mukmin untuk bertawakal kepada Allah SWT menyerahkan semua urusan kepada-Nya. Inilah yang kita lakukan. Kita yakin, semakin yakinnya bahwa Allah tidak akan membiarkan dan melantarkan hamba-Nya yang berjuang untuk menegakkan agama-Nya. Besarnya tantangan dan gangguan justru akan membuat keimanan kita semakin meningkat. Pahalanya pun semakin besar, *insya Allah*.

Wâllahu a'lam bi ash-shawab. []



Dalam kanal *Youtube*-nya, Fadli Zon menunjukkan koleksi numismatik yang ia miliki berupa dirham–dirham Khilafah Umayyah dan 'Abbasiyah yang ditemukan di Tapanuli, Sumatera Utara. Yang ia pegang dalam gambar adalah dirham dari Khalifah Umayyah, al-Walid bin 'Abdul Malik, 96 H/714 M.

Sutradara film JKDN, Nicko Pandawa, memegang dua dirham Khilafah 'Abbasiyah koleksi Pedir Museum, Banda Aceh. Dirham 'Abbasiyah di tangan kanannya ditemukan di Penang, Malaysia, dicetak pada abad ke-8 Masehi. Di tangan kirinya ditemukan di Aceh, dicetak atas nama Khalifah al-Ma'mun bin Harun ar-Rasyid.



"Inilah kubur orang yang dirahmati lagi diampuni, yang bertakwa (*at-Taqiy*) lagi pemberi nasihat (*an-Nashih*), yang berasal dari keturunan terhormat dan terkenal lagi pemurah (*al-Hasib an-Nasib al-Karim*), yang ahli ibadah (*al-Abid*) dan penakluk (*al-Fatih*), yang digelar dengan Sultan Malik ash-Shalih." Demikian bunyi inskripsi makam yang tertera pada makam penguasa pertama Kesultanan Pasai, Sultan Malik ash-Shalih (w. 696 H/1297 M. Jadi, apabila kita mengetahui gelar *al-Fatih* biasa dinisbatkan kepada Sultan Muhammad II bin Murad II dari Bani 'Utsmaniyah yang menaklukkan Konstantinopel pada 1453 M, maka negeri Melayu juga mempunyai sosok *al-Fatih*, yakni Sultan Malik ash-Shalih al-Fatih.

Detail nisan makam seorang *ahlul-bayt* Rasulullah saw. yang hidup di lingkungan Kesultanan Pasai pada abad ke-13. Namanya adalah Sayyid 'Imaduddin 'Ali bin Sayyid 'Izzudidin bin Ishaq al-Husyani al-Hasani (w. 827 H/1424 M). Makamnya terletak di Kompleks Makam Syarif, Meunasah Mancang, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara.



Detail motif flora yang terukir di atas nisan Sayyid 'Imaduddin 'Ali bin Sayyid 'Izzudidin bin Ishaq al-Husyani al-Hasani (w. 827 H/ 1424 M).



Makam keturunan Khalifah 'Abbasiyah yang berbaring di Gampong Kuta Krueng, Lhokseumawe.



Ia adalah Shadrul-Akabr, 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdul Qadir bin Yusuf bin 'Abdul 'Aziz al-Manshur Abi Jafar al-Mustanshir Billah al-'Abbasi (w. 816 H/1413 M).

"Al-Mustanshir Billah Amirul Mu'minin"

Inskripsi yang termuat dalam epitaf makam Shadrul-Akabr Yusuf bin 'Abdullah al-'Abbasi. Sebuah kalimat yang menandakan bahwa pembesar yang terkubur di Lhokseumawe ini adalah keturunan Khalifah Al-Mustanshir Billah dari Bani 'Abbasiyah.



هذا القبر لصدر الأكاير عبد الله بن محمد بن	Inilah kubur untuk Shadrul Akabr (Pemuka Para Pembesar) 'Abdullah bin Muhammad bin
عبد القادر بن يوسف بن عبد العزيز بن المنصور أبي	'Abdul Qadir bin Yusuf bin 'Abdul 'Aziz bin al-Manshur Abi
جعفر العباسي المستنصر بالله أمير المؤمنين الخليفة العباسي	Ja'far al-'Abbasi al-Mustanshir Billah Amirul Mu'minin al- Khalifah al-'Abbasi

Detail inskripsi pada nisan makam Shadrul Akabr 'Abdullah bin Muhammad al-'Abbasi di Pasai. Sumber: Center for Information of Samudera Pasai Heritage



Kru film JKDN dan para pegiat sejarah CISAH (Center for Information of Samudera Pasai Heritage), di Kompleks Makam Cot Tengku Sidi Abdullah (Shadrul Akabir Abdullah al-'Abbasi). Lokasi: Gampong Kuta Krueng, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara.




Tampilan *bird-view* kawasan tinggalan sejarah (heritage) Kesultanan Pasai, yang dulunya merupakan kota Syumutrah (Sumatera), Ibukota Pasai. Lokasi: Gampong Beuringen, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara



Kalimat basmalah dan tauhid yang tertera di pusara Sultan Zaynal 'Abidin Ra-Ubaddar, sultan Pasai yang wafat pada 841 H/1438 M. Samudera Pasai pada masanya tampaknya memang sedang berada di era paling gemilang. Gelar Ra-Ubaddar, penakluk gelombang, itu pun bukan tidak berarti apa-apa. Diperkirakan dalam masa itu, Zaynal 'Abidin telah melakukan perluasan wilayah kekuasaannya sampai semenanjung Melayu, membuka kota Mulaqat (artinya tempat perjumpaan kapal-kapal dari Timur dan Barat: Malaka), dan mendudukkan puteranya Manshur untuk memerintah di sana.

Kaligrafi QS al-Mu'minun ayat 12-16 pada dinding makam yang terbuat dari marmar untuk mengenang Sultan Zaynal 'Abidin Ra-Ubaddar di Muta Krueng, Samudera, Aceh Utara. Ayat-ayat al-Quran tersebut menjelaskan proses penciptaan manusia dan kemudian ia akan mati dan dibangkitkan pada Hari Kiamat.



LINTAS DUNIA

Inkonsistensi Macron

“Dalam pandangan Macron, kebebasan berekspresi itu melebar ketika kontennya menghina Rasulullah saw. dan menyempit ketika berkaitan dengan kebijakannya!” tulis situs *Hizb-ut-tahrir.info*, Sabtu (5/9/2020).

Pernyataan tersebut dilontarkan *Hizb-ut-tahrir.info* terkait inkonsistensi kebebasan berekspresi yang dipertontonkan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Macron menolak untuk mengkritik langkah majalah Prancis *Charlie Hebdo* yang akan mempublikasi ulang kartun penghinaan terhadap Nabi Muhammad saw.

Sikap Macron itu tampak dalam pernyataannya kepada saluran satelit Prancis, *BFM*, pada Selasa malam 1/9/2020. Saat itu ia mengomentari publikasi ulang majalah *Charlie Hebdo* yang pernah mempublikasikan kartun satir yang menghina Nabi Muhammad saw. bertepatan dengan dimulainya persidangan tersangka dalam serangan yang menargetkan markas besarnya pada tahun 2015, dan mengakibatkan kematian 12 karyawannya.

Di sela-sela kunjungannya ke Beirut, seperti yang dikutip *Anadolu Agency*, Macron berkata, “Penting bagi warga Prancis untuk saling menghormati dan menghindari dialog kebencian, tapi saya tidak akan mengkritik keputusan majalah satir untuk publikasi ulang kartun tersebut.”

Dia melanjutkan, “Saya tidak perlu mengutarakan pendapat saya tentang masalah ini (publikasi ulang kartun penghinaan). Presiden Prancis tidak pernah memiliki tempat untuk mengeluarkan keputusan dalam memilih editorial jurnalis atau ruang editorial, karena kami

menikmati kebebasan pers.”

Menurut *Hizb-ut-tahrir.info*, Sabtu (5/9/2020) pernyataan-pernyataan ini mengungkapkan tingkat kedengkian, kebencian dan permusuhan yang dibawa Macron terhadap Islam dan kaum Muslim. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Telah nyata kebencian dari mulut mereka, sementara apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi* (TQS Ali Imran [3]: 118).

“Ketika menyangkut Islam dan kaum Muslim, serta menyentuh agama, Nabi saw. dan tempat-tempat sucinya, maka perkaranya tentang kebebasan berekspresi, dan pandangan hidup yang wajib dihormati, serta menjadi kebebasan pers yang sakral! Adapun ketika kebijakan Pemerintah dikritik dan pengabaian atas hak-hak rakyatnya, maka demokrasi dan kebebasan berekspresi “elastis” memperlihatkan taringnya. Setiap gerakan yang menuntut hak-hak tersebut ditindas. Para peserta yang ikut dalamnya dipukuli dan ditangkap, seperti yang terjadi dalam protes pemilik rompi kuning di Prancis,” tulis *Hizb-ut-tahrir.info*.

Begini Saudi Perlakukan Migran Afrika

Arab Saudi, salah satu negara terkaya di dunia, menahan ratusan bahkan ribuan migran Afrika dalam kondisi keji yang mengingatkan pada kamp-kamp budak Libya sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Demikian sebagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan Surat Kabar *The Sunday Telegraph*.

Seperti diberitakan *Daily Telegraph*, (30/08/2020) foto grafis ponsel yang dikirim ke surat kabar oleh para migran yang ditahan di dalam pusat penahanan menunjukkan lusinan pria kurus yang lumpuh akibat panas. Mereka berbaring tanpa baju dalam barisan yang rapat di kamar kecil dengan jendela berjeruji.

Bahkan ada satu foto menunjukkan seperti mayat terbungkus selimut ungu dan putih di tengah-tengah mereka. Mereka mengatakan itu adalah tubuh seorang migran yang meninggal



karena sengatan panas, sementara yang lainnya hampir tidak mendapatkan cukup makanan dan air untuk bertahan hidup.

Sebuah foto lain menunjukkan bahwa seorang pemuda Afrika bergantung di jeruji jendela pada dinding ubin bagian dalam. Remaja itu bunuh diri setelah kehilangan harapan, kata teman-temannya. Sebagian besar dari mereka telah ditahan sejak April.

Para migran, yang beberapa dari mereka menunjukkan bekas luka di punggungnya, mengklaim bahwa mereka dipukuli oleh penjaga yang melakukan pelecehan rasial pada mereka. "Di dalam sini sangat mengerikan. Kami diperlakukan seperti binatang dan dipukuli setiap hari," kata Abebe, seorang Etiopia yang telah ditahan di salah satu pusat selama lebih dari empat bulan.

"Jika saya sudah tidak melihat ada jalan keluar, maka saya akan bunuh diri, menyusul lainnya yang sudah melakukan," tambahnya melalui perantara yang bisa berkomunikasi melalui telepon selundupan.

"Satu-satunya kejahatan saya adalah meninggalkan negara saya untuk mencari kehidupan yang lebih baik, tetapi mereka memukuli kami dengan cambuk dan kabel listrik seolah-olah kami adalah pembunuh," ungkap Abebe.

Arab Saudi yang kaya minyak telah lama mengeksploitasi buruh migran dari Afrika dan Asia. Pada Juni 2019, diperkirakan 6,6 juta pekerja asing, yaitu sekitar 20 persen dari populasi negara Teluk, sebagian besar menempati pekerjaan berupah rendah dan sering secara fisik mendapat kesulitan.

Didukung UEA, Israel Membangun Pangkalan Intelijen di Yaman

"Setelah UEA mengumumkan normalisasi dengan entitas Yahudi, kemudian disusul berita tentang kerjasama militer dan intelijen di antara mereka, dan karena pasukan UEA saat ini mengendalikan Yaman selatan, terutama pulau-

pulau dan pelabuhan, maka Kepulauan Sokotra berada di bawah pengaruh UEA melalui apa yang disebut dengan koalisi arab di Yaman," tulis *Hizb-ut-tahrir.info*, Kamis (3/9/2020).

Hari ini, seperti diberitakan Situs JForum (Jewish Forum) Israel akan mendirikan pangkalan intelijen di Kepulauan Yaman, Sokotra, bekerjasama dengan Uni Emirat Arab (UEA). Ini merupakan lokasi penting untuk keberadaan strategis di selat Bab-el-Mandeb, dan Laut Merah.

Hal itu dikuatkan oleh pernyataan pejabat Pemerintah Yaman bahwa telah berdatangan para perwira asing ke Pulau Sokotra dengan kewarganegaraan Eropa. Mereka memanfaatkan pengaruh UEA atas pulau tersebut.

"Wahai warga Yaman: Mereka yang datang dan mengaku untuk menyelamatkan Anda, sebenarnya mereka itu adalah orang yang sama dengan mereka yang menguasai negeri Anda, dan membangun pengaruh bagi para penjajah asing untuk menguasai negeri, kekayaan dan lokasinya yang strategis. Bahkan mereka memfasilitasi musuh umat beroperasi di dalam negeri untuk tujuan strategis kolonial jangka panjang," tulis *Hizb-ut-tahrir.info*.

Dengan demikian, lanjut situs tersebut, menjadi jelas bagi semua orang bahwa para pemimpin di Yaman, apakah mereka yang disebut legitimasi atau yang berada di luarnya, seperti Houthi, Dewan Transisi, dan lainnya, adalah orang-orang yang memfasilitasi kehadiran kaum kafir Barat ke dalam negeri kaum Muslim dalam persaingan mereka untuk mendapatkan kekayaan negeri, sementara rakyat Yaman dilanda api kemiskinan dan perang yang sia-sia.

"Sebenarnya solusi untuk krisis ini jelas, yaitu berpaling dari para pemimpin pengkhianat yang merupakan para antek kaum kafir Barat, dan kemudian merapat kepada para pejuang yang setia untuk membangkitkan umat dan mengembalikan kehidupan Islam dengan jalan menegakkan Khilafah *'ala minhajan-Nubuwwah* yang kedua," pungkasnya. [Joy, dari berbagai sumber]

Chandra Purna Irawan:

KHILAFAH BUKAN AJARAN TERLARANG



Pengantar Redaksi:

Banyak pihak terus melakukan framing negatif terhadap ajaran Islam, yakni khilafah, dan HTI, sebagai pengusung utamanya. Pertanyaannya: Benarkah khilafah ajaran terlarang di negeri ini? Berdasarkan UU yang berlaku, apakah pendakwah khilafah bisa dikriminalkan? Bagaimana pula dengan HTI? Apakah benar HTI dapat disamakan dengan PKI, menjadi organisasi terlarang di negeri ini? Itulah di antara pertanyaan Redaksi kepada Chandra Purna Irawan, S.H., M.H. dari LBH Pelita Umat. Berikut hasil wawancaranya.

Muncul laporan ke Kepolisian terhadap Ustadz Ismail Yusanto karena masih menyandang Jubir HTI. Adakah putusan Pengadilan yang menyatakan HTI di larang?

Tidak ada satu pun keputusan, peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang menyatakan HTI sebagai Ormas terlarang. Berbeda kasus dengan HTI, contoh faktual organisasi yang dibubarkan, dinyatakan terlarang dan paham yang diemban juga dinyatakan sebagai paham terlarang adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI terbukti telah memberontak kepada negara. TAP MPRS NO. XXV/1966 tegas

menyebutkan tiga hal. *Pertama*, pernyataan pembubaran PKI. *Kedua*, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang. *Ketiga*, pernyataan pelarangan paham atau ideologi yang diemban PKI yakni marxisme/Leninisme, ateisme, komunisme.

HTI tidak pernah melakukan kudeta dan pemberontakan. HTI murni berdakwah dengan pendekatan pemikiran. Tanpa kekerasan dan tanpa fisik. Metode dakwah HTI adalah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi saw. Semua materi dakwah yang disampaikan murni ajaran Islam. Tidak ada satu pun yang menyimpang dari Islam. Tidak ada satu pun jiwa yang meninggal karena

menjadi korban dakwah HTI atau fasilitas publik yang rusak akibat dakwah HTI. Berbeda dengan PKI yang terbukti membunuh para pahlawan revolusi dan terbukti melakukan kudeta.

Jadi putusan pengadilan tentang HTI terkait apa, Pak?

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi organisasi dakwah Islam, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bunyi amar Putusan Hakim Agung dalam putusan kasasi memiliki arti bahwa putusan hakim Pengadilan Tinggi dikuatkan oleh Hakim Agung. Artinya, yang ditolak ialah permohonan kasasi.

Dalam putusan PT TUN, Majelis Hakim menyatakan bahwa SK Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai prosedur. Putusan ini memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT.

Artinya, hanya membenarkan pencabutan status pencabutan BHP HTI. Tidak ada amar putusan yang menyatakan membubarkan HTI atau menyatakan HTI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada pula amar putusan yang menetapkan ajaran Islam, yaitu khilafah, sebagai ajaran atau paham yang dilarang.

Sesuai Prosedur?

Jika banding ditolak di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan Kasasi ditolak di Mahkamah Agung (MA RI). Artinya, pencabutan status badan hukum HTI sudah sesuai prosedur. Namun, perlu dipahami bahwa yang dimaksud "sesuai prosedur" yaitu berdasarkan Perppu 2/2017 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Massa. Perppu 2/2017 tampak mewujudkan Pemerintah yang diktator konstitusional, karena telah mencabut kewenangan pengadilan dalam pencabutan badan hukum ormas dan tidak memberikan ruang kepada ormas yang dituduh untuk melakukan

pembelaan.

Di dalam hukum administrasi negara, keputusan (*bechsiking*) bersifat konkrit. Artinya, objek putusan harus definitif, konkrit dan tidak abstrak. Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 menyatakan bahwa objek putusannya adalah mencabut status pengesahan pendirian badan hukum (BH).

Dalam aduan ke Kepolisian disampaikan bahwa dakwah Ustadz Ismail Yusanto dianggap merugikan masyarakat Indonesia. Apakah ini layak dijadikan dasar?

Laporan ini sangat tidak jelas. Apa yang dipersoalkan? Jika terkait dakwah menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat, jelas dakwah telah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Jika disebut merugikan maka ini termasuk delik materil. Delik materil itu adalah ada dampak/akibat buruk dari tindakan. Aktivitas atau tindakan apa? Sepengetahuan saya, beliau tidak mengkorupsi uang negara, tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, dsb.

Secara tersirat Pengadu mempermasalahkan ajaran Khilafah yang didakwahkan oleh Ustadz Ismail Yusanto. Bagaimanakah kedudukan khilafah dalam kacamata hukum?

Khilafah adalah ajaran Islam. Bukan ajaran terlarang. Islam adalah salah satu agama resmi yang diakui negara. Konstitusi pun memberikan jaminan umat Islam untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya berdasarkan Pasal 28E, Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khilafah sebagai ajaran Islam tetap sah dan legal untuk didakwahkan di tengah-tengah umat. Mendakwahkan ajaran Islam termasuk menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan agama Islam. Hal ini dijamin Konstitusi.

Apakah khilafah bisa dimasukkan dalam kategori “paham-paham lain” yang membahayakan Pancasila sebagaimana tafsir rezim?

Dalam pandangan hukum, hal itu tidak bisa dikategorikan sebagai paham atau ideologi. Pasalnya, khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Sangat berbahaya menuduh ajaran Islam sebagai paham terlarang. Melarang ajaran Islam akan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Konstitusi. Namun, hal itu sangat memungkinkan terjadi jika telah terjadi perselingkuhan antara hukum dan politik.

Sangat berbahaya jika terdapat kepentingan politik, tetapi menggunakan instrumen hukum. Artinya, hukum dapat dijadikan alat “pukul” kepada pihak manapun yang dianggap menghalangi kepentingan pribadi dan kelompok.

Bagaimana pandangan hukum bagi orang/ormas yang mempermasalahkan bahkan mengkriminalisasi khilafah. Apakah ini termasuk dalam kategori menista agama?

Siapun yang menyudutkan ajaran Islam, termasuk khilafah, dapat dikategorikan tindak pidana penodaan agama. Jika ada yang menyatakan, “Khilafah adalah paham terlarang serta menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA,” pernyataan ini dapat dinilai sebagai bentuk permusuhan atau kebencian terhadap ajaran agama Islam. Ia dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran Pasal 156a KUHP bahwa harus diingat unsur utama untuk dapat dipidananya Pasal 156a KUHP adalah unsur sengaja jahat untuk memusuhi, membenci dan/atau menodai ajaran agama (*malign blasphemies*). Kemudian dikampanyekan, dibuat narasi dan/atau dibuat opini seolah-olah sesuatu kejahatan atau keburukan di hadapan dan/atau ditujukan kepada masyarakat baik melalui media dan/atau secara langsung.

Jika tidak ada keputusan yang

menegaskan HTI sebagai ormas terlarang, apa hak HTI dalam berdakwah?

Demi hukum, organisasi dakwah Hizbut Tahrir Indonesia tetap memiliki hak untuk menyampaikan dakwah atau gagasan atau pemikiran dan berkelompok atau berserikat. Hak asasi bawaan sejak lahir atau fitrah tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk oleh negara, kecuali setelah ada persidangan di pengadilan umum, bukan pengadilan tata usaha negara; setelah dilakukan pemeriksaan secara adil dan sesuai asas *due proces of law*.

Hak asasi bawaan sejak lahir atau fitrah akan tetap ada dan dilakukan oleh setiap manusia meskipun tidak ada negara. Sejak ada, negara hanya berfungsi menjaga dan memberikan perlindungan agar hak asasi tersebut tidak ada yang mengambil.

Berserikat itu hak asasi manusia yang ada sejak lahir. Artinya, hak tersebut tetap ada meskipun tidak ada negara. Oleh karena itu berserikat tidak perlu dan tidak wajib izin. Tugas negara hanya mencatat. Izin itu diperlukan dari sesuatu yang dinyatakan dilarang, dengan adanya izin menjadi boleh. Berserikat, berkumpul merupakan hak konstitusional yang tidak bisa dibubarkan atau dicabut haknya oleh siapapun kecuali oleh putusan hakim Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Administratif (PTUN).

Proses pendaftaran di Kementerian Dalam Negeri dan Kemenkumham adalah proses administratif untuk mendapatkan pengakuan badan hukum (BH). Jadi berdasarkan Undang-Undang setiap SK Kemenkumham terkait pengesahan hanya mengesahkan status badan hukum dan bukan mengesahkan organisasinya karena berserikat adalah hak konstitusional yang tidak perlu izin kepada siapapun. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU No. 17 Tahun 2013.

Setelah status BHP HTI dicabut, apakah aktivitas dari Ustadz Muhammad Ismail Yusanto sebagai

aktifis dakwah bisa dipersoalkan berdasarkan UU Ormas?

Sangat tidak bisa. Berdasarkan UU Ormas, tidak ada norma atau frasa yang melarang dan/atau sanksi apapun kepada seseorang yang menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi yang sudah dicabut dan/atau dibubarkan. Dalam Pasal 82A Jo. Pasal 59 terdapat frasa “ormas”. Frasa ormas yang dimaksud adalah organisasi masyarakat yang masih hidup dan/atau aktif. Karena peraturan perundang-undangan mengatur subjek hukum yang masih hidup dan/atau aktif. Adapun organisasi dakwah Hizbut Tahrir Indonesia telah dicabut dan/atau dibubarkan sehingga tidak menjadi subjek hukum. Namun, keberadaannya tetap diperbolehkan, tetapi bukan sebagai subjek hukum.

Apakah ada larangan menggunakan nama aktifis HTI, setelah status BHP HTI dicabut?

Jika ada yang mencantumkan sebagai anggota dan/atau pengurus organisasi dakwah HTI, hal itu tetap diperbolehkan berdasarkan hukum. Ini tidak dapat dimaknai bahwa organisasi masih aktif sebagai subjek hukum, melainkan ada bukan sebagai subjek hukum. Pasalnya, secara faktual dan/atau senyatanya organisasi dakwah Hizbut Tahrir Indonesia tidak pernah sekalipun menyelenggarakan kegiatan atas nama organisasi dakwah Hizbut Tahrir Indonesia. Perlu diketahui, dicabut dan/atau dibubarkan, tidak dapat dimaknai sebagai “bubar/hilang/hancur” karena pencabutan tersebut hanya pada status administratif saja, yaitu status/labeling/sertifikat/kartu sebagai Badan Hukum Perkumpulan (BHP).

Apakah kriminalisasi yang diterima HTI selama ini berkisar pada ranah hukum atau ranah politik atau keduanya?

Saya berpendapat, organisasi dakwah Hizbut Tahrir Indonesia menjadi korban politik dari pemegang kekuasaan dan kewenangan yang menggunakan instrumen hukum. Jika sudah

terjadi demikian, sebetulnya dapat dinilai sebagai negara kekuasaan, bukan negara hukum. Negara kekuasaan adalah hukum dijadikan alat legitimasi/pembenaran untuk memukul siapapun yang dirasa mengganggu kepentingan rezim. Jika tidak ada instrumen hukum yang mendukung atau melegitimasi tindakan tersebut maka terlebih dulu diciptakan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan mereka. Dalam hal ini, sebagai contoh, adalah Perppu Ormas.

Bagaimana pandangan hukum mendakwahkan syariah dan khilafah?

Jangan takut menyampaikan dakwah syariah dan khilafah. Demi hukum, pelakunya tidak bisa ditangkap dan ditahan. Pasalnya, tidak ada produk peraturan perundang-undangan yang melarang dan memberikan sanksi. Khilafah sebagai ajaran Islam tidak pernah dinyatakan sebagai paham terlarang baik dalam surat keputusan tata usaha negara, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya. Berbeda dengan paham komunisme, marxisme/leninisme dan ateisme, yang merupakan ajaran PKI. Paham ini telah dilarang melalui TAP MPRS NO. XXV/1966. Artinya, sebagai ajaran Islam, khilafah tetap sah dan legal untuk didakwahkan di tengah-tengah umat. Mendakwahkan khilafah termasuk menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan agama Islam. Hal ini dijamin oleh Konstitusi.

Apakah ada sanksi hukum bagi pihak yang menyamakan HTI dan PKI?

Siapa saja yang menyamakan atau menyatakan atau membuat narasi dan/atau mengkampanyekan “HTI sama dengan PKI” secara sengaja kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media, dapat dipidana dengan pidana yaitu: (1) Menyampaikan berita bohong, Pasal 14 dan 15 UU nomor 1 tahun 1946; (2) Ujaran kebencian, Pasal 28 ayat (2) UU ITE; (3) Fitnah, Pasal 310 dan 311 KUHP.

Wa'llahu a'lam. □



Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.



PENENTANG AL-QURAN DAN HUKUMANNYA (4)

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ﴿٢﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٣﴾ لَوَاحٍ

لِلْبَشَرِ ﴿٤﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٥﴾

“Kelak, Aku akan memasukkan dia ke dalam Neraka Saqar. Tahukah kamu, apa Neraka Saqar itu? Neraka Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga).”

(QS al-Muddatstsir [74]: 26-30).

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman: *Sauslihi saqar* (Kelak, Aku akan memasukkan dia ke dalam Neraka Saqar). Huruf *as-sîn* pada kata *saushlihi* bermakna *li al-istiqbâl* (untuk menunjukkan masa depan).¹ Menunjukkan peristiwa yang diberitakan akan terjadi pada masa yang akan datang, yakni pada Hari Kiamat.

Kata *ushlihi* merupakan *al-fi' al-mudhâri'* dari kata *ashlâ* (memasukkan). Kalimat *ashlâhâ* bermakna *adkhalahu fihâ* (memasukkannya ke dalam neraka). Ini seperti dalam firman Allah SWT:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا﴾

Sungguh, orang-orang mengingkari ayat-ayat Kami kelak akan Kami masukkan ke dalam neraka (QS al-Nisa [4]: 56).²

Dhamîr al-maf'ûl (orang yang dimasukkan) kembali kepada orang yang diberitakan dalam

ayat-ayat sebelumnya, yakni orang yang menentang al-Quran dan mengatakan bahwa al-Quran adalah sihir yang dipelajari serta perkataan manusia. Dialah Walid bin al-Mughirah sebagaimana telah dibahas.

Kata *Saqar* berkedudukan sebagai *maf'ûl* (objek) yang kedua. Saqar merupakan salah satu nama Neraka Jahanam.³ Menurut Ibnu Abbas ra., Saqar adalah neraka tingkat keenam dari Neraka Jahanam.⁴ Demikian pula menurut Fakhrudin ar-Razi, Ibnu 'Athiyah, dan lain-lain.⁵

Dengan demikian, ayat ini memberitakan bahwa Allah SWT akan memasukkan Walid ke dalam Neraka Saqar pada Hari Kiamat. Menurut banyak mufassir, makna ayat ini adalah *saudkhilluhu fi Saqar* (Aku akan memasukkan dia ke dalam Neraka Saqar).⁶

Al-Harari juga berkata, “(Maknanya) Aku akan memasukkan penentang itu pada Hari Kiamat ke dalam Neraka Saqar dan mengepung

dia di dalam neraka dari semua arah.”⁷

Kemudian Allah SWT berfirman: *Wa ma adraka ma saqar (Tahukah kamu apa Neraka Saqar itu)?* Kata *mâ* yang pertama adalah *ism istifhâm* (kata tanya) yang bermakna *ayy syay'î[n]* (apa?). Demikian pula dengan kata *mâ* yang kedua, juga *ism istifhâm*.⁸ Maknanya: *Ayy syayî[n] adrâka yâ Muḥammad* (Apa yang membuat kamu mengerti, wahai Muhammad?).⁹

Dalam konteks ayat ini, *istifhâm* tersebut berguna untuk *mubâlaghah fî washfihâ* (melebihkan dalam deskripsinya).¹⁰ Atau, *li al-tahwîl wa al-tafzhî'* (untuk menunjukkan kedahsyatan dan kegentingan).¹¹ Dengan demikian ayat ini menegaskan betapa dahsyatnya Neraka Saqar. Demikian dahsyatnya hingga tak mungkin diketahui oleh manusia dan tidak dapat dipahami hakikatnya, yakni di luar batas jangkauan akal.¹² Ibnu Katsir berkata, “Ini menggambarkan tentang kedahsyatan dan besarnya urusan tersebut.”¹³

Burhanuddin al-Biqai berkata, “Sesungguhnya pengetahuan tentang hal tersebut di luar jangkauan manusia. Tak mungkin ada seorang pun yang sampai padanya dengan pemberitahuan Allah SWT karena jauh lebih besar dari yang bisa diketahui oleh manusia.”¹⁴

Menurut asy-Syaukani, orang-orang Arab biasa mengatakan “*wa mâ adrâka mâ kadzâ* (apa yang dapat memberitahukan kamu tentang apa itu)” ketika mereka ingin melebihkan masalahnya, membesarkan perkaranya dan menggambarkan kedahsyatan urusannya.¹⁵

Kemudian Allah SWT berfirman: *La tubqî wa la tadar* (Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan). Ayat ini menggambarkan sebagian tentang dahsyatnya Neraka Saqar. Huruf *lâ* di awal ayat ini merupakan *nâfiyah* (menegasikan) kalimat sesudahnya, yakni *tubqî*. Kata tersebut merupakan *al-fi'l al-*

mudhârî' dari kata *abqâ* (meninggalkan, menyisakan). Dalam kalimat: *abqâ al-amr*, artinya: *tarakahu 'alâ hâlihi* (meninggalkan atau membiarkan perkara itu dalam keadaannya).¹⁶

Huruf *al-wâwu* merupakan *al-'athf* (kata sambung) yang menyambungkan firman-Nya: *lâ tubqî* dengan firman-Nya: *lâ tadaru*. Kedua kata tersebut merupakan *mutarâdifâni* (kata sinonim) yang memiliki makna serupa. Oleh karena itu, ada yang menganggap dua kalimat merupakan pengulangan. Fungsinya *li al-ta'kid wa al-mubâlaghah* (untuk menguatkan dan melebihkan). Ini seperti perkataanmu: *Shadda 'anni wa a'radha 'anni* (dia berpaling dariku).¹⁷ Al-Qurthubi berkata, “Makna ayat ini, Neraka Saqar tidak akan meninggalkan tulang, daging dan darah mereka. Semuanya dibakar. Lafal tersebut diulang sebagai *ta'kid* (penegasan, penguatan).”¹⁸

Sebagian ulama lainnya membedakan dua kata. Hanya saja, menurut Fakhrudin al-Razi, terdapat perbedaan dalam memaknai kedua kata tersebut. Penafsiran pertama: Neraka itu *lâ tubqî* (tidak menyisakan) darah, daging dan tulang sedikit pun (untuk dibakar). Jika dikembalikan seperti semula, maka *lâ tadaru* (tidak meninggalkannya) untuk dibakar kembali dengan lebih dahsyat. Demikian seterusnya. Ini merupakan riwayat dari Atha' dan Ibnu Abbas.¹⁹

Al-Zamakhshari berkata, “*Lâ tubqî* (tidak menyisakan) sesuatu yang dilemparkan kepadanya kecuali menghancurkannya; dan ketika telah hancur, *lâ tadaruhu* (tidak meninggalkannya) hancur hingga dikembalikan lagi.”²⁰

As-Samarqandi juga berkata, “*Lâ tubqî* (tidak menyisakan) darah kecuali membakarnya; dan *lâ tadaruhum* (tidak meninggalkan mereka) ketika mereka dikembalikan di dalamnya sebagai makhluk yang baru.”²¹

Menurut Ibnu Katsir, neraka itu memakan daging, urat, otot dan kulit mereka. Kemudian diganti lagi dengan yang lainnya. Mereka dalam keadaan tidak mati dan tidak hidup. Demikian pendapat Ibnu Buraidah, Abu Sinan dan lain-lain.²²

Wahbah al-Zuhaili berkata, “Neraka itu memakan daging, urat, otot dan kulit mereka. Kemudian diganti lagi dengan yang lainnya. Mereka dalam keadaan tidak mati dan tidak hidup.

Penafsiran kedua, *lâ tubqî* (tidak meninggalkan) satu orang pun yang berhak mendapatkan azab kecuali mengazabnya. Kemudian *lâ tadzaru* (tidak menyisakan) satu bagian pun dari tubuh orang yang diazab kecuali ia bakar.²³

Penafsiran ketiga, *lâ tubqî* (tidak membiarkan) sedikit pun bagian tubuh orang-orang yang diazab itu, kemudian *lâ tadzaru* (tidak menyisakan) kekuatan dan kekerasannya kecuali digunakan menyiksa mereka.²⁴

Masih ada beberapa penjelasam lainnya. Menurut Ibnu ‘Asyur, *maf’ûl* (objek) dari *tubqî* dalam ayat ini dihilangkan. Tujuannya memberikan makna umum. Maknanya adalah tidak meninggalkan seorang pun dari mereka atau tidak meninggalkan satu pun bagian dari tubuh mereka. Adapun kalimat *la tadzaru* di-’athfkan pada kalimat *la tubqî* dengan makna sebagai *hâl* (menggambarkan keadaan), Artinya, *la tatruku* (tidak meninggalkan) orang yang dilemparkan ke dalamnya. Artinya, tidak meninggalkannya kecuali mengazabnya. Ini merupakan *kinâyah* dari mengembalikan kehidupannya setelah kematiannya. Ini sebagaimana firman Allah SWT:

﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا
لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾

Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka

merasakan azab (QS al-Nisa [4]: 56).²⁵

Ismail Haqqi al-Istambuli berkata, “Neraka itu *lâ tubqî* (tidak membiarkan) apa pun yang dilemparkan ke dalamnya kecuali dihancurkan dengan dibakar. Ketika telah hancur, *lam tadzarhu* (tidak meninggalkannya) hingga dikembalikan menjadi ciptaan yang baru dan menghancurkannya hingga hancur kedua kalinya. Begitu seterusnya sebagaimana diberitakan dalam QS an-Nisa [4]: 56. Bisa juga, *lâ tubqî* (tidak membiarkan) apa pun, yakni tidak mengasihinya; *lâ tada’hu* (tidak meninggalkannya) untuk menghancurkannya. Bahkan semua yang dilemparkan di dalamnya binasa.”²⁶

Tentang ayat ini, as-Suddi berkata, “Tidak meninggalkan daging dan tidak menyisakan tulang bagi mereka.” ‘Atha’ berkata, “Tidak membiarkan orang di dalamnya mati dan tidak membiarkannya mati.”²⁷

Penjelasan senada dikemukakan Ibnu Jarir al-Thabari yang berkata, “Tidak membiarkan orang di dalamnya mati dan tidak membiarkannya mati. Akan tetapi, neraka itu membakar penghuninya setiap kali jasad mereka kembali seperti semula.”²⁸

Kemudian Allah SWT berfirman: *Lawwahat[un] li al-basyar (Yang menghanguskan kulit manusia)*. Ini merupakan penjelasan lanjutan tentang Neraka Saqar. Kata *lawwâhah* merupakan *shîghah mubâlaghah*. Bisa dari kata *lâha-yalûhu* yang berarti *zhahara* (tampak, terlihat). Ini seperti dalam kalimat: *lâha al-hilâluy* yang berarti bulan sabit itu telah tampak, baik tiba-tiba maupun sedikit demi sedikit.²⁹

Kata tersebut juga bisa berarti menghitamkan atau menghanguskan. Orang-orang Arab berkata: *Lahati an-nar asy-syay’a*. Maknanya: *Ahraqathu wa sawwadthu* (Api itu membakar dan melegamkannya).³⁰

Bisa juga dari kata *lawwâha-yulawwîhu*.

Maknanya, mengubah menjadi hitam (menghitamkan, menghanguskan). Dalam kalimat: *Lawwahati an-naru aw asy-samsu*. Artinya: *Ghayyarat lawna basyaratihi* (Api atau matahari itu mengubah warna kulitnya).³¹

Kata *al-basyar* merupakan bentuk jamak dari kata *al-basyarah* yang berarti *zhâhr al-jild* (kulit bagian luar).³² Adapun *al-adamah* merupakan kulit bagian dalam. Kata *al-basyar* juga digunakan untuk menyebut *al-insân* (manusia). Hal itu karena yang lebih tampak pada manusia adalah *basyar* (kulitnya) daripada bulunya. Berbeda dengan hewan yang tampak pada bagian luarnya adalah bulu atau rambutnya.³³

Karena adanya kemungkinan makna pada dua kata tersebut, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menafsirkan ayat tersebut. Ada yang mengatakan bahwa kata *lawwâhah* di sini merupakan bentuk *mubâlaghah* dari kata *lâha-yalûhu* yang berarti *zhahara* (tampak) oleh penglihatan. Makna kata *basyar* sesuai dengannya adalah manusia. Dengan demikian ayat ini bermakna sesungguhnya neraka itu tampak oleh manusia.³⁴

Di antara yang berpendapat demikian adalah al-Hasan dan Ibnu Kisan. Mereka mengatakan bahwa makna ayat ini adalah neraka itu akan tampak oleh manusia dari jarak tempuh lima ratus tahun. Hal itu disebabkan karena kebesaran, kedahsyatan dan kengeriannya. Ini seperti diberitakan dalam QS al-Humazah [102]: 6-7; QS al-Nazi'at [79]: 36).³⁵

Sebagian mufassir lainnya lebih memilih kata *lawwâhah* bermakna *musawwidah* (penghangus), yakni, yang mengubah warna kulit menjadi hitam.³⁶

Di antara yang berpendapat demikian adalah Abu Razin yang berkata, "Api neraka itu menghanguskan kulit hingga menjadi hitam, yang hitamnya lebih gelap dari kelamnya malam."³⁷

Penjelasan senada juga dikemukakan Mujahid.³⁸

Demikian pula Zaid bin Aslam yang mengatakan bahwa neraka itu menghanguskan dan membakar kulit.³⁹

Qatadah juga menafsirkannya sebagai *harrâqat al-jild* (pembakar kulit). Ibnu Abbas berkata, "Pembakar kulit manusia."⁴⁰

Menurut Abu Hayyan al-Andalusi dan Syihabuddin al-Alusi dan Ubnu 'Adil, ini merupakan pendapat jumhur.⁴¹

Kemudian Allah SWT berfirman: *'Alayha tis'ata 'asyara* (Di atasnya ada sembilan belas [malaikat penjaga]).

Ini masih menjelaskan tentang sifat atau keadaan lainnya tentang Neraka Saqar. *Dhamîr al-hâ'* pada kata *'alayha* kembali pada kata *Saqar*. Maknanya: di atas Neraka Saqar itu ada sembilan belas malaikat penjaga. Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, "Di atas Neraka Saqar itu ada sembilan belas penjaga."⁴²

Al-Baghawi dan al-Khazin berkata, "Di atas neraka itu ada sembilan belas malaikat. Mereka adalah penjaganya, yakni Malaikat Malik beserta delapan belas lainnya."⁴³

Para penjaga itu adalah para malaikat. Ini diberitakan dalam ayat berikutnya: *Wa ma ja'alna ashaba an-nari illa mala'ikah* (Yang Kami menjadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat). Para malaikat itu berperangai keras dan kasar (Lihat: QS at-Tahrim [66]: 6).

Menurut sebagian ahli tafsir, maksud ayat ini adalah di atas neraka itu ada sembilan belas malaikat, dan mereka adalah penjaganya. Pendapat ini dipilih asy-Syaukani dan lain-lain.⁴⁴

Ats-Tsa'labah berkata, "Hal ini tidak bisa diingkari. Sebabnya, jika satu malaikat saja dapat mencabut seluruh jiwa makhluk, maka lebih memungkinkan sembilan belas malaikat dapat menyiksa sebagian makhluk."⁴⁵

Sebagian lainnya mengatakan sembilan belas jenis para malaikat. Menurut sebagian

lainnya, sembilan belas barisan para malaikat. Ada pula yang mengatakan sembilan belas pemimpin; masing-masing pemimpin membawahi sekelompok malaikat.⁴⁶

Menurut Ibnu Katsir, barisan terdepan adalah Malaikat Zabaniyah. Badannya besar dan sifatnya keras.⁴⁷

Itulah azab yang akan ditimpakan kepada penentang al-Quran. Sungguh sangat mengerikan. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya.

Wallâh a'lam bi al-shawâb. []

Catatan kaki:

- ¹ al-Da'as, *I'râb al-Qur'ân al-Karîm*, vol. 3 (Damaskus: Dar al-Munir, 2004), 399
- ² Majma' al-Lughah al-'Arabiyah bi al-Qahirah, *al-Mu'jam al-Wasîth* (tt: Dar al-Da'wah, tt), 522
- ³ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 23 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), 24; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 365; al-Samarqandi, *Bahr al-'Ulûm*, vol. 3, 517; al-Baghawi, *Ma'âlim al-Tanzîl*, vol. 5 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiy 1420 H), 177; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 365; Zainuddin al-Razi, *Mukhtâr al-Shihhah* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1999), 149
- ⁴ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 77
- ⁵ al-Razi, *Ma'âlim al-Tanzîl*, vol. 30 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 707; Ibnu 'Athiyah, *al-Muharrar al-Waj—z fi Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), 395
- ⁶ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5 (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1994), 392; al-Baghawi, *Ma'âlim al-Tanzîl*, vol. 5, 177; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 365; al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5 (adilMadinah: Matabah al-'Ulum wa al-Hikam, 2003), 465. Lihat juga al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 77; Ibnu 'Adil, *al-Lubâb fi 'Ulûm al-Kitâb*, vol. 19, 515; Ismail al-Istambuli, *Rûh al-Bayân*, vol. 10 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 231
- ⁷ al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân fi Rawâbî 'Ulûm al-Qur'ân*, vol. 30 (Beirut: Dar Thawq al-Najah, 2001), 399
- ⁸ Muhyiddin Darwisy, *I'râb al-Qur'ân*, vol. 10 (Damaskus: Dar al-Yamamah, 1995), 279
- ⁹ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 23 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), 433
- ¹⁰ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 77; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 365; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 139
- ¹² Lihat al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân fi Rawâbî 'Ulûm al-Qur'ân*, vol. 30, 399; Ismail al-

- Istambuli, *Rûh al-Bayân*, vol. 10, 231
- ¹³ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 268
- ¹⁴ al-Biqâ'i, *Nazhm al-Durar fi Tanâsub al-Suwar*, vol. 21 (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, tt), 59
- ¹⁵ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 393
- ¹⁶ Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'âshirah*, vol. 1, 232. Lihat juga Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasîth*, vol. 1 (Kairo: Dar al-Da'wah tt), 66
- ¹⁷ al-Razi, *Ma'âlim al-Tanzîl*, vol. 30, 708. Lihat juga al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 393
- ¹⁸ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 77;
- ¹⁹ al-Razi, *Ma'âlim al-Tanzîl*, vol. 30, 708. Pendapat ini juga disampaikan oleh al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), 229
- ²⁰ al-Zamakhsyari, *al-Kasyshâf*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987), 650
- ²¹ al-Samarqandi, *Bahr al-'Ulûm*, vol. 3, 517
- ²² Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 268
- ²³ al-Razi, *Ma'âlim al-Tanzîl*, vol. 30, 708
- ²⁴ al-Razi, *Ma'âlim al-Tanzîl*, vol. 30, 708
- ²⁵ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29 (Tunisia: ar al-Tunisiyyah, 1984), 312
- ²⁶ Ismail al-Istambuli, *Rûh al-Bayân*, vol. 10, 231
- ²⁷ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 77; al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 393
- ²⁸ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), 27
- ²⁹ Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'âshirah*, vol. 3, 2045
- ³⁰ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H), 330; Ibnu 'Athiyah, *al-Muharrar al-Waj—z fi Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz*, vol. 5, 395; . Lihat juga al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân fi Rawâbî 'Ulûm al-Qur'ân*, vol. 30, 400
- ³¹ Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'âshirah*, vol. 3, 2045
- ³² al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15, 139
- ³³ al-Asfahani, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân* (Damaskus: Dar a-Qalam, 1992), 124
- ³⁴ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 393
- ³⁵ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, 10, 332, dan kengerian. Lihat juga al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 393
- ³⁶ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 365
- ³⁷ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 268; al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 28
- ³⁸ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 365
- ³⁹ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 28;
- ⁴⁰ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 268
- ⁴⁰ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 268; al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 28
- ⁴¹ al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15, 139; Ibnu 'Adil, *al-Lubâb fi 'Ulûm al-Kitâb*, vol. 19, 517
- ⁴² al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 28
- ⁴³ al-Baghawi, *Ma'âlim al-Tanzîl*, vol. 5, 177; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 364 Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, 10, 330
- ⁴⁴ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 393
- ⁴⁵ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 393
- ⁴⁶ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 393
- ⁴⁷ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 268



JAHIL

JAHIL. Dari bahasa Arab: *ja-hi-la*. Maknanya bodoh. Bukan berarti tidak pintar. Atau tidak cerdas. Apalagi idiot. Bodoh di sini bisa jadi karena tak berilmu. Nihil pengetahuan. Atau bisa saja berpengetahuan. Tapi pengetahuannya terkalahkan oleh egonya. Hawa nafsunya. Gengsinya. Kesombongannya. Atau kepentingannya.

Orang seperti Abu Jahal jelas bukan orang idiot. Dia pintar. Cerdas. Karena itulah dia menjadi salah satu pemuka masyarakat Arab. Sama dengan Abu Lahab, Walid bin al-Mughirah, dll. Namun jelas, Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah dan yang semacamnya itu jahil. Mereka bodoh. Walid bin al-Mughirah, misalnya, adalah orang yang cerdas. Dia jelas amat paham bahwa al-Quran adalah wahyu Allah SWT. Bukan karangan Muhammad saw. Namun, dia tetap menolak al-Quran. Karena apa? Karena ego, gengsi, kesombongan dan kepentingan pribadinya.

Begitu pula mengapa masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad saw. diutus disebut masyarakat Arab Jahiliah? Tentu bukan karena

orang-orangnya bodoh-bodoh. Tidak. Mereka hanya tidak mau berpikir jauh. Enggan merenung. Lalu menolak ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah saw. Kecuali sebagian orang yang memang hanif, lurus dan ikhlas. Mereka itulah yang akhirnya mau masuk Islam. Contohnya Bilal. Ia berasal dari kalangan jelata dan budak. Kalangan ini biasa diindentikkan dengan kebodohan. Namun, tidak dengan Bilal. Bilal sesungguhnya cerdas. Dia pintar. Bahkan daripada tuannya yang notabene pemuka Arab saat itu. Sebab, Bilal lebih memilih Islam. Daripada menjadi penyembah berhala, seperti tuannya. Penyembah berhala jelas. Mereka hakikatnya bodoh. Bagaimana tidak?! Mereka menyembah sesuatu yang mereka ciptakan sendiri. Yang tak berdaya. Tidak memberikan manfaat. Tidak juga memberikan madarat. Bahkan yang mereka sembah itu tak berdaya sedikit pun meski hanya mengusir lalat atau nyamuk yang menempel di tubuhnya. Betapa bodohnya mereka.

Masyarakat Arab disebut *jahiliyah* karena mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Lebih memilih hukum manusia warisan nenek moyang ketimbang hukum Allah SWT. Padahal jelas, selain hukum Allah SWT adalah hukum jahiliyah (QS al-Maidah [5]: 50).

Bagaimana dengan hari ini? Ternyata tak jauh beda. Banyak orang cerdas dan pintar, tetapi mereka hakikatnya bodoh. Mereka ini yang lebih memilih ajaran sekular daripada ajaran Islam. Lebih memilih ideologi buatan manusia (Kapitalisme atau Sosialisme) ketimbang ideologi yang berasal dari wahyu Allah SWT (Islam). Lebih memilih hukum warisan penjajah daripada hukum syariah. Lebih memilih sistem demokrasi Barat dan bentuk negara republik sekular yang kufur daripada sistem Khilafah yang diamanahkan oleh Rasulullah saw. dan diwariskan oleh Khulafur Rasyidin. Inilah bentuk kejahatan atau kebodohan yang nyata.

Sayang, 'penyakit' ini banyak tidak disadari oleh pengidapnya. Dia merasa sehat-sehat saja.

Padahal dia sakit. Bahkan mungkin sakitnya sudah akut. Jika sudah demikian, penyakit kebodohan menjadi amat berbahaya. *Pertama*: Bisa menjadikan pengidapnya membenci bahkan memusuhi kebenaran yang tidak dia ketahui. Sesuai pepatah, “*Al-Mar’u ‘aduww[un] ma jahila* (Seseorang sering memusuhi apa saja yang tidak dia ketahui).” (Al-Mawardi, *Adab ad-Dunya’ wa ad-Din*, 1/27).

Banyak orang membenci Khilafah, misalnya, karena ketidaktahuan. Tak tahu apa itu hakikat Khilafah. Tak tahu Khilafah adalah satu-satunya institusi penerap syariah. Tak tahu bahwa kewajiban menegakkan Khilafah sudah menjadi Ijmak Sahabat. Bahkan Ijmak Ulama Ahlus Sunnah wal jamaah. Tak tahu Khilafah akan membawa ragam kebaikan. Yang tertanam dalam benak mereka: Khilafah memecah-belah. Khilafah adalah ancaman. Khilafah berbahaya. Karena itu Khilafah harus dicegah. Bahkan harus diperangi. Mereka yang bersikap demikian, sebagian karena korban pembodohan pihak lain yang sengaja memanipulasi dan menstigmatisasi Khilafah.

Akhirnya, tak sedikit yang juga membenci para pengusung Khilafah, khususnya Hizbut Tahrir, juga karena kebodohan. Mereka tak tahu tentang hakikat Hizbut Tahrir. Bodoh terhadap ide-ide yang diemban oleh Hizbut Tahrir. Mereka sedikit pun tidak paham kedudukan agung *mu’assis* (pendiri) Hizbut Tahrir Al-‘Alim al-‘Allamah al-Mujtahid Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, di hadapam para ulama terkemuka yang *mukhlis* dan jujur.

Kebodohan semacam ini tentu berbahaya. Apalagi jika kebodohan tersebut dibarengi dengan sikap arogan (sombong). Sebabnya, kata Nabi saw., “*Al-Kibr bathar al-Haqq wa ghamt an-nas* (Sombong itu menutup diri dari kebenaran dan cenderung merendahkan orang lain).” (HR Muslim).

Kedua: Sering menjadikan pengidapnya tak tahu diri. Tak bisa mengukur diri sendiri. Dia menyangka dialah yang pintar. Orang lain bodoh. Padahal dialah yang bodoh. Ilmunya belum

nyampe. Sesuai kata-kata berhikmah yang dituturkan oleh Ibn Mu’taz, “*Al-‘Alim ya ‘rifu al-jahila li annahu kana jahil[an]. Wa al-jahilu lam ya ‘rifu al-‘alima li annu lam yakun ‘alim[an]* (Orang alim [berilmu] tentu bisa memahami orang bodoh karena ia pernah menjadi bodoh. Orang bodoh tak akan bisa memahami orang alim [berilmu] karena ia belum pernah menjadi orang alim [berilmu]).” (Al-Mawardi, *Adab ad-Dunya’ wa ad-Din*, 1/27).

Dengan kata lain, sebagaimana juga kata pepatah, “*Al-‘Alim lam ya ‘rifhu illa al-‘alim* (Orang alim [berilmu] tak mungkin bisa dipahami kecuali oleh orang yang juga alim [berilmu]).”

Misal, banyak kalangan tak berilmu berani menyalahkan bahkan menyesatkan Al-‘Alim al-‘Allamah al-Mujtahid Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *mu’assis* Hizbut Tahrir. Padahal ilmu mereka sendiri belum ada apa-apanya dibandingkan dengan beliau. Berbeda jika yang menilai adalah sama-sama ulama. Contohnya penilaian sekaligus kekaguman Al-‘Alim al-Muhaddits Sayyid Mamduh, Syaikh Mutawalli asy-Sya’rawi, Syaikh Abdul Qadim Zallum, dll kepada Syaikh Taqi.

‘Ala kulli hal, memang tak tercela menjadi orang awam. Yang sedikit ilmu. Asal ia selalu menyadari keawaman (kebodohan)-nya. Dengan itu ia mau terus belajar. Terus menggali ilmu. Tetap berburu pengetahuan. Agar ia menjadi orang alim atau berpengetahuan. Inilah yang oleh Khalil bin Ahmad disebut: *Rajul[un] la yadri wa yadri annahu la yadri* (Seseorang yang tidak tahu tetapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu) (*Jami’ Bayan al-‘Ilm wa Fadlihi*, 2/48).

Jangan sampai kita menjadi orang awam (bodoh), tetapi sok tahu. Enggan mencari tahu (ilmu) hanya karena diri merasa sudah tahu. Inilah orang yang disebut oleh Khalil bin Ahmad: *Rajul[un] la yadri wa la yadri annahu la yadri* (Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu) (*Jami’ Bayan al-‘Ilm wa Fadlihi*, 2/48).

Wa ma tawfiqi illa bilLah. [Arief B. Iskandar]

BETULKAH FARDHU KIFAYAH BISA BERUBAH MENJADI FARDHU 'AIN?

Soal:

Bagaimana kedudukan fardhu kifayah dalam Islam? Apa bedanya dengan fardhu 'ain? Apakah fardhu kifayah bisa dianggap gugur begitu ada yang menunaikan atau belum gugur sampai selesai dengan sempurna? Jika tidak tertunaikan, apakah fardhu kifayah bisa berubah menjadi fardhu 'ain?

Jawab:

Perbedaan fardhu kifayah dan fardhu 'ain telah dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

فَرَضُ الْكِفَايَةِ هُوَ الَّذِي قَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِيهِ سَقَطَ
عَنِ الْبَاقِينَ، وَفَرَضُ الْعَيْنِ هُوَ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَى
كُلِّ وَاحِدٍ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ لَهُ

"Fardhu Kifayah itu adalah fardhu yang dilakukan oleh sejumlah orang yang mencukupi, maka ia telah gugur dari yang lain. Sedangkan fardhu 'ain itu adalah apa yang diwajibkan oleh Allah kepada setiap orang, dan tidak gugur darinya, meski dikerjakan oleh yang lain."

Al-Isnawi (w. 773 H), dalam Nihayatu as-Sul fi Syarh Minhaj al-Wushul ila 'Ilm al-Ushul, menyatakan:

الْوَجُوبُ إِنْ تَنَاوَلَ كُلُّ وَاحِدٍ، كَالصَّلَاةِ
الْحَمْسِ، أَوْ وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ، كَالْتَهَجُّدِ فَيُسَمَّى فَرَضَ



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

عَيْنٍ، أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْجِهَادِ، وَيُسَمَّى فَرَضًا عَلَى
الْكِفَايَةِ. فَإِنْ ظَنَّ كُلُّ طَائِفَةٍ إِنَّ غَيْرَهُ فَعَلَ، سَقَطَ
عَنِ الْكُلِّ. وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ، وَجِبَ.

Kewajiban itu, jika meliputi semua orang, seperti shalat lima waktu, atau satu orang tertentu (Nabi Muhammad saw.), seperti shalat tahajud, disebut fardhu 'ain; atau tidak untuk orang tertentu [tetapi umum], seperti jihad, disebut fardhu kifayah. Jika setiap kelompok menduga kuat bahwa yang lain telah menunaikan maka kewajiban itu telah gugur atas semuanya. Namun, jika setiap kelompok menduga kuat bahwa yang lain belum menunaikannya maka mereka wajib (menunaikannya).²

Al-Isnawi memberikan catatan bahwa gugurnya kewajiban tersebut dari semua orang bergantung pada pelaksanaan tanggung jawab tersebut oleh mereka. Artinya, kewajiban tersebut baru gugur jika maksud (pelaksanaan kewajiban) tersebut sudah terwujud.

Imam az-Zarkasyi (w. 794 H), dalam kitabnya, *Al-Bahru al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, menyatakan:

فَرَضُ الْكِفَايَةِ لَا يُبَايِنُ فَرَضَ الْعَيْنِ بِالْجِنْسِ خِلَافًا
لِلْمُعْتَرَةِ، بَلْ يُبَايِنُهُ بِالنَّوْعِ، لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا بُدَّ
مِنْ وَقُوعِهِ، غَيْرَ أَنَّ الْأَوَّلَ شَمَلٌ جَمِيعِ الْمَكْلُوفِينَ،
وَالثَّانِي كَذَلِكَ، بِدَلِيلِ تَأْتِيهِ الْجَمِيعِ عَنِ التَّرَكِّ،
لِكِنَّهُ يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ، لِأَنَّ الْمُقْصُودَ مِنْهُ
تَحْصِيلُ الْمَصْلَحَةِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ.

Fardhu kifayah itu tidak berbeda dengan fardhu 'ain dari segi jenis. Ini berbeda dengan

(pemahaman) Muktazilah. Namun, keduanya berbeda karena bentuk. Masing-masing (fardhu 'ain dan fardhu kifayah) harus ditunaikan. Yang pertama (fardhu 'ain) meliputi semua orang mukallaf (balig dan berakal). Demikian pula yang kedua (fardhu kifayah). Buktinya, semuanya berdosa jika meninggalkan. Namun, fardhu kifayah gugur saat telah dikerjakan oleh sebagian orang. Sebabnya, yang menjadi targetnya adalah kemaslahatan (pelaksanaan hukum) terwujud secara umum.³

Karena itu jumbuh ulama berpendapat, fardhu kifayah ini wajib bagi semua orang. Imam Abu Bakar as-Shairafi, Abu Ishaq, al-Qadhi dan al-Ghazali, semuanya berpendapat:

الْجُمْلَةَ مُحَاطَبَةً، فَإِذَا وَقَعَتِ الْكِفَايَةُ سَقَطَ الْحَرَجُ،
وَمَتَى لَمْ تَقَعِ الْكِفَايَةُ فَالْكُلُّ آتِمُونَ. وَاحْتَارَهُ إِنْ
الْحَاجِبِ، وَنَقَلَهُ الْأَمِدِيُّ عَنِ أَصْحَابِنَا، وَأَنَّهُ لَا
فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَاجِبِ مِنْ جِهَةِ الْوُجُوبِ، إِلَّا
أَنَّهُمَا افْتَرَقَا فِي السُّمُوطِ بِفِعْلِ الْبَعْضِ.

Secara keseluruhan terkena seruan (khithab hukum). Jika fardhu kifayah itu terlaksana maka dosa tersebut telah gugur. Jika fardhu kifayah itu belum terlaksana maka semuanya berdosa. Ibn Hajib memilih pendapat ini. Ini dinukil oleh al-Amidi dari Ashhab kami (mazhab as-Syafii), bahwa tidak ada bedanya antara fardhu kifayah dengan kewajiban lain dari aspek kewajibannya. Bedanya hanya terletak pada gugurnya kewajiban tersebut dengan ditunaikan oleh sebagian.⁴

Karena itu jika fardhu kifayah ini ditinggalkan oleh semua orang maka semuanya berdosa. Jika fardhu tersebut harus ditunaikan, sementara tidak orang yang menunaikannya, kecuali orang itu, maka kewajiban tersebut tidak bisa

diwakilkan, atau dialihkan kepada orang lain. Dalam konteks ini, fardhu kifayah tersebut berubah menjadi fardhu 'ain bagi orang tersebut. Misal, ketika seseorang ditunjuk oleh Khalifah untuk mengurus jenazah, maka fardhu kifayah mengurus jenazah tersebut berubah menjadi fardhu 'ain bagi orang tersebut.⁵

Ini juga berlaku ketika seseorang melihat terjadi kecelakaan di depannya, sementara tidak ada orang lain, kecuali dia. Dalam keadaan demikian, menolong orang kecelakaan yang hukumnya fardhu kifayah itu, karena tidak ada orang lain di TKP, kecuali dia, maka hukumnya berubah menjadi fardhu 'ain bagi dirinya.

Jika terjadi benturan di antara dua kewajiban, misalnya, harus menolong orang kecelakaan dan menunaikan shalat fardhu, yang hukumnya fardhu 'ain, mana yang harus didahulukan? Jawabannya, fardhu kifayah tersebut harus didahulukan. Pasalnya, dengan menunaikan fardhu kifayah, menolong orang kecelakaan tersebut, dia telah menunaikan dua kewajiban sekaligus, yaitu fardhu kifayah dan fardhu 'ain. Setelah itu baru menunaikan kewajiban shalat fardhu yang hukumnya fardhu 'ain bagi diri. Berbeda halnya jika di sana ada orang lain, yang bisa menolongnya, dan cukup untuk menunaikan kewajiban tersebut, maka boleh dia tunaikan shalat terlebih dulu, baru kemudian menolong orang tersebut.⁶

Menurut Imam az-Zarkasyi, fardhu kifayah harus ditunaikan segera, tidak boleh ditangguh-tangguhkan. Ini adalah pendapat yang masyhur.⁷ Ini berdasarkan firman Allah:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian (QS at-Taghabun []: 16).

“Ittaqu-Llah Mastatha'tum” bukan berarti ngasal (minimalis). Akan tetapi, maknanya adalah “aqsha al-istitha'ah” (dengan kemampuan maksimal). Misalnya, kita

mempunyai kemampuan 10, maka wajib diberikan 10. Tidak boleh memberikan kemampuan hanya 5. Ini namanya “*aqsha al-istitha’ah*”. Selain itu, juga berkonotasi, “*aqsha as-sur’ah*” (secepatnya). Tidak boleh ditunda-tunda. Apalagi jika kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang sangat penting, seperti jihad dan mengurus jenazah,⁸ termasuk menegakkan Khilafah.

Secara umum, para ulama ushul sepakat tentang fardhu kifayah ini. Hanya saja, penjelasan Imam asy-Syathibi (w. 790 H), mengenai siapa yang wajib menunaikan kewajiban ini, menarik untuk dikemukakan. Beliau membagi dua kategori:

فَبَعْضُهُمْ قَادِرٌ عَلَيْهَا مُبَاشَرَةً، وَذَلِكَ مَنْ كَانَ
أَهْلًا لَهَا. وَالْبَاقُونَ - إِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهَا - قَادِرُونَ
عَلَى إِقَامَةِ الْقَادِرِينَ.

Sebagian di antara mereka mampu

“Ittaqu-Llah Mastatha’tum” bukan berarti *ngasal* (minimalis). Akan tetapi, maknanya adalah “*aqsha al-istitha’ah*” (dengan kemampuan maksimal). Misalnya, kita mempunyai kemampuan 10, maka wajib diberikan 10. Tidak boleh memberikan kemampuan hanya 5. Ini namanya “*aqsha al-istitha’ah*”. Selain itu, juga berkonotasi, “*aqsha as-sur’ah*” (secepatnya). Tidak boleh ditunda-tunda. Apalagi jika kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang sangat penting, seperti jihad dan mengurus jenazah,⁸ termasuk menegakkan Khilafah.

menunaikan fardhu kifayah secara langsung, seperti orang yang mempunyai kelayakan untuk mengerjakannya. Sementara yang lain, jika mereka tidak mampu menunaikannya, mereka sebenarnya mampu untuk mewujudkan orang yang mampu (menunaikan kewajiban secara langsung).⁹

Jadi, jelas. Semuanya terkena kewajiban, baik yang mampu maupun tidak. Bagi yang mampu, wajib mengerjakannya secara langsung. Adapun bagi yang tidak mampu, wajib mengusahakan orang yang mampu menunaikan kewajiban tersebut secara langsung. Beliau kemudian melanjutkan:

فَمَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْوَلَايَةِ فَهُوَ مَطْلُوبٌ بِإِقَامَتِهَا،
وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا مَطْلُوبٌ بِأَمْرِ آخَرَ، وَهُوَ إِقَامَةُ
ذَلِكَ الْقَادِرِ وَإِجْبَاؤُهُ عَلَى الْقِيَامِ بِهَا. فَالْقَادِرُ إِذْ
مَطْلُوبٌ بِإِقَامَةِ الْقَرْضِ، وَعَبْرُ الْقَادِرِ مَطْلُوبٌ
بِتَقْدِيمِ ذَلِكَ الْقَادِرِ. إِذْ لَا يَتَوَصَّلُ إِلَى قِيَامِ الْقَادِرِ
إِلَّا بِالْإِقَامَةِ، مِنْ بَابِ مَا لَا يَنْبَغُ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ.

Jadi, siapa saja yang mampu mewujudkan kekuasaan (untuk menerapkan Islam), maka dia dituntut untuk menegakkannya. Siapa saja yang tidak mampu, maka dia dituntut untuk mengerjakan yang lain, yaitu mewujudkan orang yang mampu [menunaikannya], dan memaksa orang itu untuk mengerjakannya. Karena itu orang yang mampu diperintahkan untuk menegakkan fardhu tersebut secara langsung, sementara yang tidak mampu diperintahkan untuk menghadirkan orang yang mampu tadi. Pasalnya, orang yang mampu tadi tidak akan bisa melaksanakan tugasnya, kecuali dengan diadakan. Ini bagian dari bab, “Tidak sempurna kewajiban, kecuali dengan adanya sesuatu.”¹⁰

Sebagai ilustrasi sederhana, jika ada anak-anak terkunci di kamar mandi, kemudian minta tolong, maka hukum menolong dia adalah fardhu kifayah. Jika ada di rumah itu orang yang mampu membuka pintu kamar mandi tersebut, maka dia wajib membukanya. Misalnya dengan kunci, atau alat yang dibutuhkan. Jika dia tidak mampu, maka dia bisa memanggil orang lain, yang mampu untuk membukanya. Jika tidak, kemudian anak tersebut dibiarkan lemas sampai meninggal di kamar mandi, maka dia berdosa. Pasalnya, dia tidak mampu, tetapi diam tidak mencari orang yang mampu melakukan kewajiban tersebut.

Begitulah tabiat dalam melaksanakan fardhu kifayah. Dalam konteks kewajiban menegakkan Khilafah juga demikian. Bagi ulama yang mempunyai kemampuan untuk menunaikan secara langsung, dia wajib untuk menunaikannya. Dengan cara menyiapkan rancangannya (sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, sanksi hukum, politik dalam dan luar negerinya) sekaligus metode bagaimana mewujudkannya. Karena kewajiban ini luar biasa besarnya, maka tidak mungkin diwujudkan sendiri. Karena itu, harus ada jamaah yang mewujudkannya. Jamaah ini harus dibentuk. Karena jamaah ini membutuhkan SDM, maka SDM-nya pun harus dipersiapkan. Untuk mewujudkan SDM yang dibutuhkan, dibutuhkan *tsaqafah* tertentu, maka SDM ini harus dipersiapkan dengan matang sesuai dengan tuntutan kewajiban tersebut. Begitu seterusnya.

Semuanya ini dalam rangka menyiapkan dua subyek, pelaksana fardhu kifayah di atas. Tanpa kedua-duanya, tidak mungkin bisa diwujudkan.

WalLahu a'lam. []

Catatan kaki:

¹ Al-'Allamah Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Jie, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, Dar an-Nafa'is, Beirut, cet. 1,

...orang yang mampu diperintahkan untuk menegakkan fardhu tersebut secara langsung, sementara yang tidak mampu diperintahkan untuk menghadirkan orang yang mampu tadi. Pasalnya, orang yang mampu tadi tidak akan bisa melaksanakan tugasnya, kecuali dengan diadakan. Ini bagian dari bab, "Tidak sempurna kewajiban, kecuali dengan adanya sesuatu."¹⁰

1416 H/1996 M, hal. 312.

² Al-Imam Jamaluddin 'Abdurrahim bin al-Hasan al-Isnami, *Nihayatu as-Sul fi Syarh Minhaj al-Wushul ila 'Ilm al-Ushul*, Dar Ibn Hazm, Beirut, cet. 1, 1420 H/1999 M, Juz 1/99.

³ Al-Imam az-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, Dar Ibn al-Jauzi, Qahirah, cet. 1, 1437 H/2016 M, Juz 1/242.

⁴ Al-Imam az-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, Dar Ibn al-Jauzi, Qahirah, cet. 1, 1437 H/2016 M, Juz 1/243.

⁵ Al-Imam az-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, Dar Ibn al-Jauzi, Qahirah, cet. 1, 1437 H/2016 M, Juz 1/251.

⁶ Al-Imam az-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, Dar Ibn al-Jauzi, Qahirah, cet. 1, 1437 H/2016 M, Juz 1/251.

⁷ Al-Imam az-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, Dar Ibn al-Jauzi, Qahirah, cet. 1, 1437 H/2016 M, Juz 1/251.

⁸ Ini pendapat Imam ar-Rafi'i, Imam an-Nawawi, al-Qadhi al-Barizi. Bahkan, al-Ghazali, dalam *al-Wasith*, itu merupakan pendapat *Ashhab*. Lihat, Al-Imam az-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, Dar Ibn al-Jauzi, Qahirah, cet. 1, 1437 H/2016 M, Juz 1/250.

⁹ Al-Imam as-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, tt, Juz 1/128.

¹⁰ Al-Imam as-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, tt, Juz 1/128-129.



Catatan
H.M. Ismail Yusanto

OPORTUNIS

Rasulullah saw. bersabda, “*Sungguh roda Islam terus berputar. Karena itu hendaklah kalian berputar bersama Kitabullah kemanapun ia berputar. Ketahuilah, sungguh al-Quran akan berpisah dengan kekuasaan. Janganlah kalian memisahkan diri dari al-Quran. Ketahuilah, sungguh akan datang kepada kalian para penguasa yang memutuskan perkara untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tidak memutuskannya untuk kepentingan kalian. Jika kalian tidak menaati mereka, niscaya mereka akan membunuh kalian. Namun, jika kalian menaati mereka, niscaya mereka akan menyesatkan kalian.*”

Para Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah yang harus kami lakukan?”

Beliau menjawab, “Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh para pengikut setia Nabi Isa bin Maryam. Mereka digergaji dengan gergaji besi dan disalib di atas sebatang kayu. Mati di atas ketaatan kepada Allah lebih baik daripada hidup dalam kemaksiatan kepada-Nya.” (HR ath-Thabarani).

++++

Oportunis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oportunistik adalah paham yang semata-mata hendak mengambil keuntungan untuk diri sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang pada prinsip tertentu. Orang yang menganut paham ini disebut oportunistik. Sama seperti Machiavelli yang paling banyak dikecam karena mengajarkan amoralisme dalam berpolitik. Oportunistik juga dianggap sebagai paham yang buruk karena mengabaikan konsistensi pada prinsip. Namun kenyataannya, dua-duanya saat ini justru paling banyak dipraktikkan.

Pembaca pasti tahu, di negeri ini ada satu politikus yang boleh disebut sebagai contoh terbaik dari seorang oportunistik sejati. Awalnya dia adalah bagian dari partai kuning. Anteng dia di situ sekian lama sepanjang partai itu berkuasa. Lalu ketika angin kekuasaan berubah, partai biru naik ke tampuk kekuasaan, tak segan ia campakkan si kuning. Pindah ke biru. Selama tak kurang dari 10 tahun ia menjadi pembela paling gigih penguasa biru. Pokoknya, di mata dia, penguasa biru ini paling hebat.

Setiakah ia terus di situ? Tidak. Lagi, ketika

angin kekuasaan berubah, dari biru ke partai merah, sama seperti kepada si kuning, ia campakkan si biru. Pindah ke merah.

Bagi dia, persis seperti adagium politik oportunist. Tiada kawan atau lawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Kepentingan tertinggi dalam berpolitik tak lain adalah siapa mendapat apa dan kapan. Bagi dia politik tak lebih dari *the art of getting power* (seni untuk mendapatkan kekuasaan). Tak penting bersama siapa. Mungkin bersama setan sekalipun tak masalah. Asal kekuasaan bisa didapat.

Memang, tiap manusia pasti memiliki kepentingan. Dari yang paling sederhana, bagaimana bisa makan hingga yang paling esensial, menyangkut prinsip dan keyakinan. Hanya saja, kepentingan seperti apa yang layak atau semestinya diperjuangkan, ini yang akan membedakan manusia satu dengan yang lain.

Bagi seorang oportunist, nilai (*value*), prinsip, termasuk ideologi, tak lebih seperti baju. Demi kepentingan politik, setiap saat bisa dipertukarkan. Tidak ada harga mati. Bagi dia, nilai tertinggi, tak lain adalah pragmatisme politik itu.

Hadis riwayat ath-Thabarani di atas menjelaskan, jika boleh kita menjadi seorang oportunist, jadilah oportunist yang benar. Juga, bila kita punya kepentingan, letakkanlah kepentingan tertinggimu juga di tempat yang benar. Apa itu? Islam. Jadikanlah Islam itu kepentinganmu paling besar. Manfaatkan setiap kesempatan atau peluang (*opportunity*) yang engkau punya sebesar-besar untuk Islam. Di mana pun, kapan pun, untuk Islam.

Bagaimana realisasinya? Kata Nabi saw., roda Islam akan terus terus berputar. Pastikanlah kita selalu berputar bersama Islam. Bersama Kitab Allah kemana pun ia berputar. Ketika al-Quran dan kekuasaan berpisah, pesan Nabi saw., tetaplah bersama Kitabullah. Apapun risikonya. Meski harus menerima

Penguasa yang telah berpisah dari Kitabullah pasti akan mengambil keputusan berdasar hawa nafsunya demi kepentingan kekuasaannya. Bila cara seperti ini diikuti, kata Nabi saw., pasti akan menyesatkan, karena mereka mengambil keputusan tidak berdasar pada prinsip kebenaran. Hal itu pasti akan mencelakakan semua.

penderitaan seperti yang dialami para pengikut Nabi Isa ibnu Maryam. Mereka digergaji dengan gergaji besi dan disalib di atas sebatang kayu.

Penguasa yang telah berpisah dari Kitabullah pasti akan mengambil keputusan berdasar hawa nafsunya demi kepentingan kekuasaannya. Bila cara seperti ini diikuti, kata Nabi saw., pasti akan menyesatkan, karena mereka mengambil keputusan tidak berdasar pada prinsip kebenaran. Hal itu pasti akan mencelakakan semua.

Hadis ini menjelaskan bahwa kekuasaan sering kali membenci Kitab Allah, *Dienullah* dan syariah-Nya. Pasalnya, kepentingan politik penguasa tak selamanya selaras dengan dengan Kitab Allah. Ketika bertabrakan, para penguasa itu juga tidak mau mengikuti nasihat pengikut kebenaran untuk berpegang teguh pada Kitabullah, sebab itu akan menghambat tercapainya kepentingan mereka. Tak mau dihalangi, para penguasa itu kemudian

Catatan Dakwah

menindas dan memberikan tekanan hebat kepada para pengikut kebenaran.

Demikianlah, akan selalu terjadi, dari dulu, kini hingga nanti, pertarungan di antara dua kutub: Kutub *dien* dan syariaah Allah di bawah panji Kitabullah berhadapan dengan kutub *manhaj* setan, penguasa yang batil di bawah panji-panji jahiliah dengan beragam nama. Menghadapi situasi seperti itu, Nabi saw. berpesan untuk tetap setia di kubu kebenaran, karena mati di atas ketaatan kepada Allah lebih baik daripada hidup dalam kemaksiatan kepadaNya.

++++

Menarik memperhatikan nasihat Syaikh Hasan Umar dari GIMF (*The Global Islamic Media Front*). Katanya, diperlukan sebuah kelompok pemberani, yang mempersembahkan pengorbanan dan tidak menyelewengkan *dien* Islam hanya karena ingin menyenangkan penguasa, meraih manfaat-manfaat duniawi, kedudukan dan jabatan yang tidak langgeng. Kelompok ini menyerupai keadaan generasi Sahabat ketika mereka pertama kali mengemban *dien* Islam ini hingga akhirnya sampai kepada kita dalam keadaan jaya, menang dan panjangnya berkibar tinggi.

Mereka, para Sahabat itu, adalah orang-orang yang asing, sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Muslim. "*Islam bermula dalam keadaan asing dan kelak ia akan kembali asing sebagaimana keadaan pada awal kemunculannya. Beruntunglah orang-orang yang asing.*" Mereka juga adalah orang yang tak henti memperbaiki manusia di tengah kerusakan.

Nabi saw. juga menggambarkan, para pejuang di era penguasa berpisah dari Kitabullah bakal menghadapi situasi serba sulit. Mereka yang terus bersabar bersama *al-haq*, tak tergiur sedikitpun untuk menjadi oportunist, meninggalkan *dienuh haq*, seperti

Akan datang kepada manusia suatu zaman yang pada saat itu orang yang bersabar dalam menggenggam teguh agama Islam bagaikan orang yang menggenggam bara api. Bagi orang-orang yang beramal dengan sunahku pada masa tersebut pahala amalan lima puluh orang di antara kalian." (HR at-Tirmidzi).

para penggenggam bara api. Terus dipegang mencelakakan diri. Jika dilepas, *dien* yang sangat berharga ini akan hilang. Keadaan mereka seperti disebut oleh Nabi saw. dalam hadis riwayat Tirmidzi, "*Akan datang kepada manusia suatu zaman yang pada saat itu orang yang bersabar dalam menggenggam teguh agama Islam bagaikan orang yang menggenggam bara api. Bagi orang-orang yang beramal dengan sunahku pada masa tersebut pahala amalan lima puluh orang di antara kalian.*" (HR at-Tirmidzi).

Membaca nasihat Rasulullah saw. ini menjadi jelas di mana kita semestinya berada di tengah kezaliman yang terus menimpa Islam dan umatnya. Jangan ragu. Tetaplah kokoh bersama Islam. Bukan yang lain. Inilah jalan yang akan menyelamatkan hidup kita di Dunia hingga di Akhirat nanti. Insya Allah. □

SOLUSI ISLAM MENGATASI KRISIS APBN

Pandemi Virus Corona telah membuat roda ekonomi dunia berputar lebih lambat, bahkan tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Meskipun demikian, beberapa negara telah berhasil menekan laju penyebaran pandemi tersebut sehingga ekonomi mereka mulai pulih.

Di Indonesia, jumlah korban pandemi terus menanjak. Ekonominya juga mengalami resesi. Jumlah penduduk miskin dan pengangguran meningkat. Kondisi ekonomi dan bisnis rakyat semakin buruk. Pangkalnya, Pemerintah tidak serius menangani pandemi ini. Pemerintah bahkan lebih mengedepankan penyelesaian masalah ekonomi ketimbang pandemi. Masalah kesehatan dianaktirikan.

Pada tahun 2020, Pemerintah menganggarkan Program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695 triliun. Dari jumlah itu, anggaran untuk kesehatan hanya Rp 89 triliun. Itu pun serapannya sangat rendah, yakni baru 14 persen hingga akhir Agustus 2020.

Banyak indikator yang menunjukkan rendahnya keseriusan Pemerintah menangani pandemi ini. Sebagai contoh, per 10 September, jumlah *testing* yang dilakukan Pemerintah per sejuta penduduknya hanya sebanyak 9,175 orang. Ini menempatkan Indonesia pada

urutan 163 negara terbanyak yang melakukan *testing*. Di bawah Bangladesh dan Etiopia. Akibat merosotnya pendapatan akibat pandemi, ditambah dengan peningkatan anggaran untuk pemulihan ekonomi, Pemerintah menempuh jalan pintas membiayai APBN: meningkatkan defisit APBN menjadi 6,3 persen dari PDB.

Untuk membiayai defisit tersebut, Pemerintah mencari utang di pasar modal dan pinjaman luar negeri. Pemerintah pun meminta Bank Indonesia bersedia membeli langsung obligasi Pemerintah di pasar perdana, yang sebelumnya hanya dapat dilakukan di pasar sekunder.

Dampak dari kebijakan tersebut, utang Pemerintah naik tajam dari Rp 4.785 menjadi Rp 5.262 pada 2020. Pada tahun 2021, Pemerintah kembali memperlebar defisit hingga Rp 1.174 triliun, hampir sama dengan tahun ini yang mencapai Rp 1.172 triliun. Defisit yang dibiayai utang itu berdampak pada naiknya biaya pembayaran bunga utang. Tahun ini sebesar Rp 339 triliun dan tahun depan naik menjadi Rp 373 triliun. Rasio utang terhadap PDB kemudian naik dari 30 persen menjadi 38 persen.

Karena kebanyakan utang Pemerintah tersebut berjangka menengah dan panjang, beban bunganya terdistribusi dalam jangka

menengah-panjang pula. Potensi peningkatan nilai beban utang semakin besar karena rawan terekspos risiko ekonomi seperti risiko nilai tukar, risiko perubahan suku bunga. Jika nilai tukar memburuk dan suku bunga naik, beban utang Pemerintah akan semakin tinggi.

APBN Islami

Islam adalah agama sempurna yang menjelaskan segala hal. Termasuk dalam aspek APBN. Seluruh pos-pos pendapatan dan pengeluaran di dalam APBN telah ditetapkan oleh Islam. Dengan demikian, sumber pendapatan dan pengeluaran yang bertentangan dengan ketentuan tersebut haram hukumnya.

Prinsip utamanya, pendapatan dan pengeluaran dalam APBN harus sesuai dengan syariah Islam dan memberikan kemaslahatan yang optimal bagi agama dan rakyat. Khalifah diberi wewenang untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran tersebut dengan berpegang pada aturan yang ditetapkan oleh Islam.

Sumber pendapatan APBN dalam Islam antara lain adalah harta *anfal*, *ghanimah*, *fa'i*, *khumus*, *kharaj*, dan *jizyah*. Sumber lainnya adalah harta milik umum, harta milik negara, *'usyur* dan harta sedekah/zakat.

Masing-masing sumber pendapatan tersebut juga telah ditetapkan pos-pos pengeluarannya. Harta zakat, contohnya, hanya diperuntukkan untuk delapan golongan. Tidak boleh digunakan untuk pos-pos lain. Zakat tidak boleh untuk pembayaran gaji pegawai atau pembangunan infrastruktur.

Dengan menerapkan APBN sesuai syariah, Indonesia berpeluang memiliki postur APBN yang sehat dan besar. Apalagi populasi Indonesia sangat besar. Kekayaan alamnya melimpah. Posisinya strategis untuk menjadi negara maju. Sebagai contoh, jika dikelola sesuai syariah, kekayaan alam Indonesia, yang masuk kategori harta milik umum, seperti

migas, mineral dan batubara akan dikelola oleh negara. Kondisi itu berbeda dengan saat ini. Pendapatan sektor itu lebih banyak mengalir ke pihak swasta/asing. Setiap tahun, ratusan triliun dana mengalir ke luar negeri, seperti yang tercatat pada pos pendapatan primer pada Neraca Pembayaran Indonesia.

Memang potensi penerimaan APBN di dalam Islam boleh jadi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Harga komoditas yang turun di pasar global akibat perlambatan ekonomi, misalnya, akan berdampak pada penurunan pemasukan APBN dari sumber harta milik umum. Penerimaan zakat pertanian juga berpotensi berkurang ketika terjadi kekeringan sehingga penerimaan negara dari zakat akan ikut tertekan. Meskipun demikian, Islam memiliki solusi yang berbeda dengan sistem Kapitalisme dalam mengatasi hal tersebut.

Dalam kondisi ekonomi yang merosot, misalnya akibat pandemi, yang kemudian berdampak pada penerimaan APBN, Khalifah akan menempuh langkah-langkah untuk mengatasi kondisi tersebut sesuai dengan yang digariskan di dalam Islam. *Pertama*: Dalam APBN Khilafah terdapat anggaran khusus untuk mengatasi kondisi darurat akibat terjadinya kejadian luar biasa, seperti bencana alam dan pandemi. Jika tidak cukup, dana diambil dari pos-pos lain. Belanjanya diserahkan kepada ijtihad khalifah. Anggaran ini akan dioptimalkan untuk menekan penyebaran pandemi, mulai dari menerapkan kebijakan isolasi ketat dan menyediakan obat-obatan hingga sarana dan prasarana kesehatan yang menunjang kebijakan tersebut. Pada masa wabah *'ima was*, yang terjadi pada tahun 17 H, Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. membenarkan kebijakan Amr bin Ash ra. yang memerintahkan penduduk Syam untuk mengungsi ke bukit-bukit untuk mengisolasi diri. Setelah reda, Khalifah Umar terjun langsung untuk memulihkan kehidupan masyarakat di wilayah itu dengan memberikan

berbagai bantuan, seperti makanan dan keamanan. Apalagi secara ilmiah, terbukti bahwa semakin ketat kebijakan isolasi, potensi penularan semakin sedikit dan tempo penanganan akan semakin pendek. Dengan demikian, anggaran yang dibutuhkan semakin sedikit dan kegiatan ekonomi akan lebih cepat pulih.

Kedua: Jika terjadi defisit anggaran, yakni penerimaan negara lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran yang wajib untuk ditunaikan, maka kewajiban tersebut beralih kepada kaum Muslim baik dalam bentuk pajak ataupun pinjaman. Untuk itu Khalifah akan menerapkan pajak kepada mereka yang kaya. Al-Juwaini menyatakan bahwa jika terjadi suatu bencana dan di Baitul Mal masih terdapat harta, maka penanganannya cukup diambil dari harta tersebut. Namun, jika hartanya tidak ada, maka tanggung jawab tersebut beralih kepada seluruh kaum Muslim. Ketika pembiayaan dari harta mereka telah mencukupi, kewajiban mereka telah selesai. Jika masih terdapat sisa, maka harta itu dipakai untuk kejadian yang mungkin terjadi pada masa datang.

Menurut Abdul Qadim Zallum, jika terjadi kekurangan pendapatan dari sumber pendapatan yang ditetapkan dalam Islam untuk membiayai pengeluaran maka Khalifah dapat menerapkan pajak. Syaratnya, terdapat kebutuhan untuk menutupi berbagai kebutuhan dan kemaslahatan kaum Muslim. Kewajiban tersebut hanya dibebankan kepada mereka yang kaya, yakni mereka yang memiliki kelebihan atas kebutuhan pokok dan sekundernya. Belanja yang hendak dibiayai tersebut merupakan kewajiban Baitul Mal, yang wajib dipenuhi ada atau tidak ada kas di Baitul Mal. Kewajiban tersebut yaitu: pembiayaan jihad, pembiayaan industri militer dan penunjangnya; pemberian bantuan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin dan Ibnu Sabil; pembiayaan gaji

orang yang diupah oleh negara, seperti tentara, pegawai, hakim dan guru; pembiayaan untuk kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dan akan mengakibatkan bahaya bagi umat jika diabaikan; pembiayaan untuk bencana, seperti gempa bumi, longsong, dan banjir.

Sebagai tambahan, para fuqaha memberikan syarat pemberlakuan pajak tersebut, yaitu: imamnya harus orang yang adil; kebijakan itu harus didasarkan pada pendapat ilmuwan, pakar dan yang mereka yang punya keahlian khusus; terdapat kebutuhan umum yang diakui syariah; harta tersebut dibelanjakan untuk kepentingan umum, bukan untuk manfaat khusus; tidak terdapat harta yang cukup di Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan tersebut; tidak ada harta yang menjadi hak Baitul Mal yang belum ditarik dan memungkinkan dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut; tidak ada sumbangan (*tabarru'at*) sukarela yang cukup dari rakyat; dan jika memungkinkan, pemerintah dapat segera mencari pinjaman dengan syarat ia memiliki kemampuan untuk segera membayarnya. Pemerintah dapat meminjam dengan cara, misalnya, mempercepat pembayaran zakat dan *kharaj*, yang nantinya kewajiban mereka yang jatuh tempo akan dikurangi sesuai dengan utang negara kepada mereka.

Imam Syaitibi mengatakan bahwa pinjaman dalam masa krisis hanya dilakukan jika ada pemasukan yang dapat diharapkan dari Baitul Mal. Namun, jika tidak ada yang bisa ditunggu, sementara sumber pemasukan rendah dan terdapat pengeluaran yang besar, maka harus diberlakukan hukum pembebanan (*tawdhif*) atas orang-orang kaya.

Selain itu, negara juga mendorong rakyatnya untuk memberikan bantuan untuk membantu negara menangani masalah keuangan negara. Al-Juwaini memberikan contoh ketika Nabi saw. ketika berusaha menyusun pasukan perang maka beliau



menyeru para Sahabatnya untuk memberikan bantuan dan memberikan kelebihan harta mereka. Para Sahabat pun mengulurkan bantuan mereka dengan penuh ketaatan dan kelapangan hati.

Ketiga: Negara tidak akan meminta bantuan pinjaman dari negara-negara asing dan lembaga keuangan internasional. Pasalnya, pinjaman itu selalu terkait dengan riba dan syarat-syarat tertentu yang membuat mereka berkuasa atas kaum Muslim. Hal ini sangat nyata di negeri-negeri Islam. Utang menjadi jalan orang-orang kafir menguasai ekonomi mereka. Hal yang sama juga berlaku untuk pinjaman melalui penerbitan obligasi, yang gencar dilakukan pemerintah dewasa ini.

Keempat: Negara akan memberikan bantuan sesuai dengan koridor yang digariskan oleh Islam. Mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, baik akibat pandemi ataupun bukan, akan dijamin pemenuhannya oleh Negara. Pengusaha yang kesulitan *cashflow*, seperti saat ini, akibat turunnya pendapatan disertai dengan besarnya pengeluaran—seperti pembayaran cicilan pokok dan bunga utang, pajak, pembayaran listrik, dan gaji karyawan—akan berbeda nasibnya ketika Islam diterapkan. Beberapa pengeluaran tersebut sejatinya tidak perlu ditanggung jika negara ini menerapkan sistem Islam. Pembayaran bunga pinjaman, contohnya, tidak akan dijumpai dalam sistem Islam sebab pinjaman berbunga adalah ilegal. Orang-orang yang tidak mampu membayar utang, bahkan dapat dimasukkan ke dalam kategori orang yang berhak mendapatkan bantuan negara lewat zakat. Pajak juga tidak dikenakan atas mereka yang tidak mampu. Biaya listrik akan relatif lebih murah sebab ia bersumber dari harta milik umum yang harganya disesuaikan dengan kemaslahatan rakyat.

Inilah sekelumit perbedaan sistem Islam dengan sistem Kapitalisme yang berlaku di

Selain gagal melindungi rakyatnya dari penyebaran pandemi virus Covid, akibat kebijakan yang buruk, Pemerintah juga telah menjerumuskan negara ini ke dalam kubangan utang, dan membuat ekonomi negara dan rakyatnya porak-poranda. Hal tersebut sejatinya tak perlu terjadi jika negeri ini diatur sesuai dengan syariah Islam dan dipimpin oleh pemimpin yang amanah dan bertakwa.

negeri ini.

Selain gagal melindungi rakyatnya dari penyebaran pandemi virus Covid, akibat kebijakan yang buruk, Pemerintah juga telah menjerumuskan negara ini ke dalam kubangan utang, dan membuat ekonomi negara dan rakyatnya porak-poranda. Hal tersebut sejatinya tak perlu terjadi jika negeri ini diatur sesuai dengan syariah Islam dan dipimpin oleh pemimpin yang amanah dan bertakwa.

Wallahu a'lam bi ash-shawab. [Muis]

Catatan Kaki:

- i Abu Fida al-Dimashqy, al-Bidayah wa al-Nihayah (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2015), hal. 77 /Mlii Imam al-Haramain al-Juwainy, Ghiyathu al-Umam fi al-Tiyathi al-Dhulam (Iskandariyyah: Dar al-Da'wah, tt), hal. 277.iii Abdul Qadim Zallum, al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, cetakan ke-3 (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), hal. 135iv Rafiq Yunus al-Mashry, Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005), hal. 86.v Abu Ishaq al-Shaithiby, Al-I'tisham (Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, tt), hal. 122/II.vi Al-Juwainy, Ghiyathu al-Umam, hal. 279.

KETENTUAN MENGENAI TANAH MATI (Telaah Kitab *Muqaddimah ad-Dustur* Pasal 134)

7 *Telaah Kitab* kali ini membahas ketentuan yang berhubungan dengan *ihya' al-mawat* (menghidupkan tanah mati). Pada pasal 134 dinyatakan:

الأَرْضُ الْمَوَاتُ تَمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ وَالتَّحْجِيرِ، وَأَمَّا
عَيْرُ الْمَوَاتِ فَلَا تَمْلِكُ إِلَّا بِسَبَبِ شَرْعِيٍّ كَالْإِزْثِ
وَالشَّرَاءِ وَالْإِقْطَاعِ.

Tanah mati dimiliki dengan al-ihya' (menghidupkannya) dan at-tahjir (pemagaran). Adapun selain tanah mati tidak dimiliki kecuali dengan sebab syar'i seperti pewarisan, jual-beli atau pemberian (Muqaddimah ad-Dustur, 2/44).

Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, juga tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Di dalam Kitab *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam* dijelaskan:

الْمَوَاتُ هُوَ الْأَرْضُ الَّتِي لَا مَالِكَ لَهَا وَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا
أَحَدٌ. وَإِحْيَاؤُهَا هُوَ زَرَعْتُهَا أَوْ تَشْحِيرُهَا أَوْ الْبِنَاءُ
عَلَيْهَا، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ اسْتِعْمَالُهَا فِي أَيِّ نَوْعٍ
مِنْ أَنْوَاعِ الْإِسْتِعْمَالِ الَّتِي يُفِيدُ الْإِحْيَاءَ. وَإِحْيَاءُ
الشَّخْصِ الْأَرْضَ يَجْعَلُهَا مَلَكَ لَهُ

*Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Menghidupkan tanah mati adalah menjadikan tanah tersebut sebagai lahan bercocok tanam, menanami tanah itu dengan pepohonan, atau mendirikan bangunan di atasnya. Dengan kata lain, menghidupkan tanah mati adalah menggunakan tanah pada penggunaan apapun yang bisa menghidupkan tanah tersebut. Upaya seseorang menghidupkan tanah mati menjadikan tanah tersebut menjadi miliknya (An-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, hlm. 70).*

Dalil yang mendasari pasal ini adalah sabda Nabi saw.:

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, tanah itu adalah miliknya (HR al-Bukhari).

«مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ»

Siapa saja yang memagari sebidang tanah dengan pagar, tanah tersebut adalah miliknya (HR Abu Dawud).

«مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ»

Siapa saja yang telah lebih dulu sampai pada



suatu (tempat di sebidang tanah) yang belum pernah didahului oleh seorang Muslim pun, maka sesuatu itu menjadi miliknya (HR Abu Dawud, Ahmad dan ath-Thabarani).

Abu Yusuf di dalam *Al-Kharaj* menuturkan sebuah riwayat dari Salim bin 'Abdillah, bahwa 'Umar bin al-Khaththab ra. pernah berkata di atas mimbar:

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ»

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, tanah itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi orang yang memagari (tanah mati) setelah tiga tahun (HR Abu Yusuf dalam *Al-Kharaj*).

Nas-nas di atas menunjukkan bahwa tanah mati yang dihidupkan seseorang—dengan cara dijadikan lahan bercocok tanah, ditanami pohon, diberi batas pagar, didirikan bangunan

di atasnya, atau dimanfaatkan untuki hal-hal lain—maka tanah tersebut absah menjadi miliknya. Mafhumnya, jika suatu tanah tidak berstatus tanah mati, tanah itu tidak bisa dimiliki dengan cara *al-ihya'* (menghidupkan tanah mati), dan *tahjir* (pemagaran atau pemberian batas) walaupun tanah itu tidak bisa ditanami, atau tidak layak ditanami kecuali setelah digarap, dan meskipun tanah itu tidak diketahui pemiliknya.

Tanah, jika bukan tanah mati, tidak bisa dimiliki kecuali dengan salah satu sebab dari sebab-sebab kepemilikan, jika pemilik tanah tersebut diketahui. Jika pemilik tanah tersebut tidak diketahui, tanah tersebut tidak bisa dimiliki kecuali diberikan oleh Khalifah kepada seseorang (*iqtha' al-dawlah*). Atas dasar itu, tanah yang bukan tanah mati, dan tidak diketahui pemiliknya, hanya bisa dimiliki dengan adanya pemberian dari Khalifah atau orang yang mewakili dirinya.

Ketentuan mengenai *ihya' al-mawat* berlaku bagi setiap warga negara Khilafah Islamiyah. Tidak ada perbedaan antara seorang Muslim dan kafir *dzimmi* (warga Negara Islam). Sebabnya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang *ihya' al-mawat* bersifat mutlak. Begitu pula harta yang diambil kafir *dzimmi* dari dasar lembah, semak belukar, serta puncak gunung. Semua itu absah menjadi miliknya. Tidak boleh diambil atau dirampas dari mereka. Sebabnya, tanah mati—yang dia hidupkan—saja boleh menjadi hak miliknya, apalagi yang lain.

Ketentuan di atas berlaku umum. Mencakup semua tanah. Baik tanah Darul Islam ataupun tanah darul kufur. Baik tanah tersebut berstatus *'usyriyyah* ataupun *kharajiyyah*. Jika tanah tersebut dihidupkan di tanah *'usyriyyah*, pemiliknya wajib menyerahkan *'usyr*. Jika seseorang menghidupkan tanah mati di tanah *kharajiyyah*, ia wajib mengeluarkan *kharaj*. Abu Yusuf berkata:

Tanah, jika bukan tanah mati, tidak bisa dimiliki kecuali dengan salah satu sebab dari sebab-sebab kepemilikan, jika pemilik tanah tersebut diketahui. Jika pemilik tanah tersebut tidak diketahui, tanah tersebut tidak bisa dimiliki kecuali diberikan oleh Khalifah kepada seseorang (*iqtha' al-dawlah*). Atas dasar itu, tanah yang bukan tanah mati, dan tidak diketahui pemiliknya, hanya bisa dimiliki dengan adanya pemberian dari Khalifah atau orang yang mewakili dirinya.



مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا عَلَى الْأَرْضِ الْمَوَاتِ
الَّتِي لَا حَقَّ لِأَحَدٍ فِيهَا وَلَا مِلْكَ، فَمَنْ أَحْيَاهَا
وَهِيَ كَذَلِكَ فَهِيَ لَهُ: يَزْرَعُهَا وَيُزَارِعُهَا وَيُؤَاجِرُهَا
وَيُكْرِي مِنْهَا الْأَمْهَارَ وَيُعَمِّرُهَا بِمَا فِيهِ مَصْلَحَتُهَا،
فَإِنْ كَانَتْ فِي أَرْضِ الْعُشْرِ أَدَى عَنْهَا الْعُشْرُ،
وَإِنْ كَانَتْ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ أَدَى عَنْهَا الْخَرَاجُ.

Makna hadis ini menurut kami (yakni hadis "man ahatha ha'ith[an] 'ala al-'ardhi fahiya lahu"), yakni di atas tanah mati yang tidak ada hak dan kepemilikan seorang pun di dalamnya. Siapa saja yang menghidupkan tanah tersebut dan tanah itu memang seperti itu keadaannya, tanah itu menjadi miliknya: dia bisa menanam, melakukan akad muzara'ah, menyewakannya, menggantinya untuk (membuat saluran dengan) sungai dan menggarapnya untuk mendapat manfaatnya. Jika tanah tersebut berada di tanah 'usyr, dia harus membayarkan 'usyr dari tanah tersebut. Jika tanah itu berada di atas tanah kharaj, dia harus membayarkan kharaj dari tanah itu (Abu Yusuf, Al-Kharaj).

Hanya saja, agar menjadi hak milik, tanah mati tersebut disyaratkan harus dikelola selama tiga tahun sejak tanah tersebut dibuka, dan terus-menerus dihidupkan dengan cara dikelola. Jika tanah tersebut belum pernah dikelola selama tiga tahun, sejak tanah tersebut dibuka, atau setelah dibuka kemudian dibiarkan selama tiga tahun berturut-turut, maka hak kepemilikan atas tanah tersebut hilang. Abu Ubaid di dalam Kitab *Al-Amwal* menuturkan sebuah riwayat dari Thawus, bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِمُخْتَجِرٍ
حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati,

Menghidupkan tanah mati merupakan sebab yang menjadikan seseorang absah memiliki tanah. Dengan penerapan hukum ini, orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan bisa memproduktifkan dirinya dengan cara mencari tanah-tanah mati, lalu ia hidupkan dengan cara-cara yang telah diterangkan sebelumnya.

tanah itu menjadi miliknya. Tidak ada hak bagi orang yang memagari (tanah) setelah tiga tahun (HR Abu Ubaid di dalam Al-Amwal).

Maksudnya, jika seseorang menghidupkan tanah mati, lalu ia menelantarkan tanah tersebut selama tiga tahun, ia tidak lagi berhak atas tanah tersebut. Jika ada orang lain menggarap atau memakmurkan tanah tersebut, tanah itu berpindah kepemilikan kepada orang yang datang belakangan.

Hukum *ihya' al-mawat* merupakan salah satu bagian dari sebab-sebab kepemilikan. Menghidupkan tanah mati merupakan sebab yang menjadikan seseorang absah memiliki tanah. Dengan penerapan hukum ini, orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan bisa memproduktifkan dirinya dengan cara mencari tanah-tanah mati, lalu ia hidupkan dengan cara-cara yang telah diterangkan sebelumnya. Hukum ini pun akan menjadikan tanah-tanah di negara Khilafah menjadi sangat produktif sehingga kuantitas produksi pangan bisa ditingkatkan. [Gus Syams]

HIBAH MENJADI SEBAB KEPEMILIKAN

«لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السَّوِّءِ، الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْتِهِ»

Tidak layak kita memiliki sifat buruk. Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang memakan kembali muntahannya. (HR al-Bukhari, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan al-Humaidi).

Imam al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam *Shahih*-nya bab *lâ yahillu li ahadin an yarji'a fi hibbatihî wa shadaqatihî* (Tidak halal bagi seorang pun menarik kembali hibah dan sedekah).

Hadis ini juga diriwayatkan dengan lafal yang lain dari Ibnu Abbas ra., Rasul saw bersabda:

«الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ»

Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang memakan kembali muntahannya (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan an-Nasa'i).

Imam Muslim meriwayatkan hadis ini di dalam *Shahih*-nya bab *Tahrîm ar-Rujû' fi ash-Shadaqah wa al-Hibbah ba'da al-Qabdhî illâ mâ waha'ahu liwaladhi wa in safala* (Pengharaman menarik kembali sedekah dan hibah setelah diserahkan kecuali apa yang dia hibahkan kepada anaknya dan seterusnya ke bawah).

Dalam riwayat Abu Dawud, Hamam (salah seorang perawi) mengatakan, "Qatadah—perawi hadis ini—mengatakan, 'Kami tidak mengetahui muntahan itu kecuali adalah haram.'"

Imam Ibnu Hajar al-'Ashqalani di dalam *Fathh al-Bârî* menjelaskan, "Sabda Nabi saw. 'Laysa lanâ matsalu as-saw', yakni tidak selayaknya kita, wahai kaum Mukmin menyifati diri dengan sifat tercela yang menyerupakan kita dengan hewan yang rendah dalam keadaannya yang rendah." Allah SWT berfirman:

«لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مِثْلُ السَّوِّءِ وَلِلَّهِ الْأَعْلَى»

Orang-orang yang tidak mengimani kehidupan akhira, mempunyai sifat yang buruk, sementara Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi (QS an-Nahl [16]: 60).

Boleh jadi ini paling jelas dalam melarang hal itu dan paling menunjukkan atas keharaman daripada seandainya beliau hanya mengatakan, misalnya, "Janganlah kamu menarik kembali hibah."

Pernyataan *tamtsil* (permisalan) orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang memakan kembali muntahannya merupakan bentuk *mubâlaghah* (melebih-lebihkan) dalam larangan itu. Pernyataan ini juga sekaligus untuk menggambarkan betapa buruk dan rendahnya perilaku itu dengan permisalan yang terindera sehingga mudah dipahami sekaligus memberikan impresi yang lebih.

Jumhur ulama berdalil dengan hadis ini, bahwa haram hukumnya menarik kembali hibah yang sudah diberikan. Hadis di atas bermakna umum dalam hal keharaman itu. Namun, keumuman itu di-*takhshih* oleh riwayat lain dari Amru bin Syaib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasul saw. bersabda:

«لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هَبْتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَدَيْهِ، وَالْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ»

Tidak boleh seseorang menarik kembali hibahnya kecuali orangtua dari anaknya. Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang memakan kembali muntahannya (HR Ahmad, an-Nasai, al-Baihaqi dan ad-Daraquthni).

Dalam lafal Ibnu Majah dari jalur Amru bin Syaib, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasul saw. bersabda:

«لَا يَرْجِعُ أَحَدُكُمْ فِي هِبَتِهِ، إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ»

Janganlah salah seorang kalian menarik kembali hibahnya, kecuali orangtua dari anaknya (HR Ibnu Majah).

Juga diriwayatkan dari Amru bin Syaib, dari Thawus, dari Ibnu Umar dan Ibnu 'Abbas ra., bahwa Rasul saw. bersabda:

«لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ»

Tidak halal seseorang laki-laki memberikan suatu pemberian, kemudian dia menariknya kembali, kecuali bapak (orangtua) dalam apa yang dia berikan kepada anaknya (HR Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, al-Hakim dan al-Baihaqi).

Lafal “*lā yahillu (tidak halal)*” ini menjadi *tanshish* (pernyataan tekstual) yang tidak ada makna lain kecuali haram. Ini menegaskan keharaman larangan dari hadis-hadis di atas.

Imam at-Tirmidzi, setelah riwayat ini, menyatakan: Asy-Syafii mengatakan, “Tidak halal bagi orang yang menghibahkan suatu hibah untuk menarik kembali hibahnya, kecuali bapak, dia berhak menarik kembali apa yang dia berikan kepada anaknya.” Ia ber-*hujjah* dengan hadis ini.

Imam an-Nawawi, sebagaimana dikutip oleh Syamsul Haqq di dalam *Awn al-Ma'bûd* mengatakan, “Ini makna lahiriah pengharaman

menarik kembali hibah dan sedekah setelah diserahkan. Makna ini dibawa ke hibah kepada orang lain. Adapun jika orangtua menghibahkan sesuatu kepada anaknya dan seterusnya ke bawah, maka dia boleh menarik kembali hibahnya sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis penuturan Nu'man bin Basyir. Tidak ada kebolehan menarik kembali hibah saudara, paman dan kerabat lainnya. Ini merupakan pendapat asy-Syafi'i. Juga menjadi pendapat Malik dan al-Awza'i.”

Lafal *al-wâlid* (bapak) itu, sebagaimana pendapat mayoritas ulama, hukumnya juga mencakup ibu.

Dengan demikian, seseorang yang memberikan hibah dan telah dia serahkan kepada orang yang dia beri hibah itu, maka haram hukumnya dia menarik kembali atau meminta kembali hibahnya itu. Berbeda halnya dengan orangtua, yakni bapak atau ibu, boleh menarik kembali atau mengambil kembali apa yang dia hibahkan kepada anaknya. Ini merupakan pendapat jumhur ulama.

Hibah secara bahasa berasal dari *al-wahbah*. Bentuk *masdard* dari *wahaba*. Lalu diubah menjadi *hibah*. Maknanya adalah *al-'athiyah* (pemberian). Dalam hal ini, hukum hibah itu juga mencakup sedekah dan hadiah. Sebabnya, menurut Imam asy-Syafii, semua hadiah dan sedekah merupakan hibah, tetapi tidak sebaliknya.

Makna hibah adalah pemberian, yakni tanpa kompensasi. Makna pemberian itu adalah pemindahan kepemilikan (*tamlik*). Larangan menarik kembali hibah itu menegaskan makna pemindahan kepemilikan itu. Bagi orang yang diberi hibah, awalnya dia tidak memiliki harta yang dihibahkan itu. Dengan hibah itu, dia jadi memiliki harta yang dihibahkan kepada dirinya dengan kepemilikan yang sempurna. Dengan begitu, hibah itu telah menjadi sebab kepemilikan harta bagi orang yang diberi hibah. Ini merupakan bagian dari *dalâlah* hadis-hadis di atas.

Wallâh a'lam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurrahman]

RAGAM MAJAZ MURSAL

أنواع مجاز المرسل

(Bagian Kedua dari Dua Tulisan)

Al-Majâz adalah penggunaan kata (lafal) pada selain makna yang ditetapkan pertama kali karena adanya *qarinah* yang menghalangi penggunaan makna yang telah ditetapkan itu disertai adanya hubungan antara makna (baru) yang digunakan dan makna (asli) yang telah ditetapkan itu. Jika hubungannya bukan persamaan (*ghayr al-musyâbahah*) disebut *majaz mursal*.

Ditilik dari bentuk hubungannya, *majaz mursal* banyak macamnya. Berikut ini macam *majaz mursal* lanjutan dari pembahasan pada nomor sebelumnya.

Kesembilan: Majaz mursal dengan hubungan *mâ kâna 'alayh* (keadaan awal/sebelumnya), yaitu menyebutkan keadaan sebelumnya, sementara yang dimaksudkan adalah keadaan yang sebenarnya. Contoh:

﴿وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ﴾

Berikanlah kepada anak-anak yatim (sudah

balig) harta mereka (TQS an-Nisa' [4]: 2).

Lafal *al-yatâmâ* (anak yatim) yang dimaksudkan adalah anak yatim itu yang sudah balig, sementara jika sudah balig tidak lagi disebut *yatîm*. Jadi ini disebutkan keadaan sebelumnya (ketika belum balig), tapi yang dimaksudkan yang sudah balig.

Contoh lain firman Allah SWT:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاحَهُنَّ...﴾

Jika kalian mentalak istri-istri kalian, lalu habis masa 'iddah-nya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan (bakal) suaminya... (QS al-Baqarah [2]: 232).

Penggunaan lafal *azwâjahunna* adalah *majaz mursal* menyebutkan keadaan awal



(sebelumnya), padahal yang dimaksudkan adalah keadaan sebenarnya. *Hunna* itu yang dimaksud adalah wanita yang telah dicerai. Penggunaan *azwâj* (suami), padahal dia sudah tidak bersuami, itu untuk memberi konotasi yang mencakup mantan suaminya. Jadi wanita yang telah dicerai itu tidak boleh dihalang-halangi untuk menikah lagi, termasuk dengan mantan suaminya, yang sebelumnya telah menceraikannya.

Kesepuluh: Majaz mursal dengan hubungan *mâ sayakûnu 'alayh* (apa yang akan ada/terjadi) atau *ma'âl* (keadaan yang dituju), yaitu dengan menyebutkan kondisi sebenarnya, sementara yang dimaksudkan adalah keadaan nanti; atau menyebutkan sesuatu, sementara yang dimaksudkan adalah apa yang dituju atau diantarkan oleh sesuatu itu. Contohnya dalam firman Allah SWT:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ... ﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika salah seorang dari kalian menghadapi kematian, sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian... (QS al-Maidah [5]: 106).

Lafal *al-mawtu* di sini *majaz* dengan patokan *mâ sayakûnu 'alayh* (apa yang akan terjadi), sementara yang dimaksud adalah menjelang atau akan menghadapi kematian.

Kesebelas: Majaz mursal al-hâliyah, yaitu menyebutkan *al-hâl*, sementara yang dimaksudkan adalah *al-mahall* (tempat). Contohnya dalam firman Allah SWT:

﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾

Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak

padanya (QS an-Nur [24]: 31).

Lafal *zînah* di sini merupakan *al-hâl*, yang dimaksudkan adalah *al-mahall*, yakni tempat perhiasan.

Contoh lainnya, dalam firman Allah SWT:

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾

Sungguh orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar (surga) (QS al-Infithar [82]: 13; al-Muthaffifin [83]: 22).

Lafal *fi na'îm* adalah *majaz mursal* dengan menyebutkan *al-hâl*, yang dimaksudkan adalah *al-mahall*. Jadi, maksudnya adalah surga, sebab keadaan (*hâl*) di surga adalah kenikmatan yang besar.

Begitu juga penggunaan lafal "*fi rahmatillâh* (di dalam rahmat Allah)" (QS Ali Imran [3]: 107; "*fi rahmatihî* (dalam rahmat-Nya)" (QS asy-Syura [42]: 8; al-Jatsiyah [45]: 30; al-Insan [76]:31); "*fi rahmatin minhu* (dalam rahmat yang besar dari-Nya)" (QS an-Nisa' [4]: 175); "*fi rahmatinâ* (di dalam rahmat Kami)" (QS al-Anbiya [21]: 75, 86).

Semua lafal *rahmat* di sini yang dimaksudkan adalah surga karena rahmat itu menjadi keadaan yang ada/diperoleh di surga. Jadi ini *majaz mursal* dari sisi menyebutkan *al-hâl*, yang dimaksudkan adalah *al-mahall*.

Keduabelas: Majaz mursal al-mahalliyah, yaitu menyebutkan *al-mahall*, yang dimaksudkan adalah *al-hâl*. Contohnya, penyebutan lafal *qaryah* dalam firman Allah SWT:

﴿ وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ﴾

Berapa banyak kampung yang kami binasakan (TQS al-A'raf [7]: 4).

﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ ﴾

Dan mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman (TQS Yunus [10]: 98).



﴿مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾

Tidak ada (penduduk) suatu negeripun yang beriman yang Kami telah membinasakannya (TQS al-Anbiya' [21]: 6).

﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ﴾

Dan Kami tiada membinasakan sesuatu negeripun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan (TQS al-Hijr [15]: 4).

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا﴾

Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya (TQS al-Qashshah [28]: 58).

﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾

Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada disitu (TQS Yusuf [12]: 82).

Semua lafal *qaryah* di sini adalah *majaz mursal* dengan menyebutkan *al-mahall* yang dimaksudkan adalah *al-hâl*, yakni *ahlu al-qaryah* (penduduk kampung).

Ketigabelas: Majaz mursal dalam bentuk keterkaitan yang terjadi antara *mashdar*, *ism al-maf'ûl* (kata benda obyek penderita) dan *ism al-fâ'il* (kata benda pelaku). Masing-masing disebutkan untuk mengungkapkan yang lain secara *majaz*. Hubungan ini ada enam macam:

1. Penyebutan *ism al-fâ'il*, sementara yang dimaksudkan adalah *ism al-maf'ûl*. Contohnya firman Allah SWT:

﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾

Dia diciptakan dari air yang dipancarkan (QS ath-Thariq [86]: 6).

Mâ'in dâfiq yang dimaksudkan adalah *mâ'in madfûq* (air yang dipancarkan).

Di dalam firman Allah SWT yang lain:

﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾

Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah (QS Hud [13]: 43).

Lâ 'ashima maksudnya adalah *lâ ma'shûma* (tidak ada yang terbebas selamat).

2. Penyebutan *ism al-maf'ûl* (kata benda obyek) untuk menyatakan *ism al-fâ'il* (kata benda pelaku). Contohnya firman Allah SWT:

﴿حِجَابًا مَسْتُورًا﴾

...suatu dinding yang tertutup (QS al-Isra' [17]: 45).

Makna *mastûran* (ditutup) adalah *sâtiran* (yang menutupi). Contoh lainnya dalam firman Allah SWT:

﴿إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا﴾

Sungguh janji Allah itu pasti akan ditepati (QS Maryam [19]: 61).

Maksud lafal *ma'tiy[an]* adalah *âtiy* (yang datang).

3. Penyebutan *mashdar*, yang dimaksudkan adalah *ism al-fâ'il*. Contohnya sabda Rasul saw:

﴿رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا

اِقْتَضَى﴾

Semoga Allah merahmati laki-laki yang mudah dan toleran jika menjual, jika membeli dan jika menagih (HR al-Bukhari, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

Makna *samhan* adalah *sâmihan* (yang toleran, lunak dan mudah).

4. Penyebutan *ism al-fâ'il*, yang dimaksudkan adalah *mashdar*. Contohnya firman Allah SWT:



﴿لَيْسَ لَوْعَتِهَا كَاذِبَةٌ﴾

Tidak ada pendustaan untuk waktu kejadiannya (QS al-Waqi'ah [56]: 2).

Lafal *kâdzibah* di sini bermakna *mashdar*-nya, yakni *takdzîb* (pendustaan) (Ath-Thabari, *Tafsîr ath-Thabari*).

5. Penyebutan *ism al-maf'ûl*, yang dimaksudkan adalah *mashdar*. Contohnya firman Allah SWT:

﴿يَأْتِيَكُمُ الْمَفْتُونُ﴾

Siapa di antara kamu yang gila (QS al-Qalam [68]: 6).

Lafal *al-maftûn* di sini maknanya adalah *mashdar*-nya *al-fitnah*, yakni *al-junûn* (gila) (Ath-Thabari, *Tafsîr ath-Thabari*).

6. Penyebutan *mashdar*, yang dimaksudkan *ism al-maf'ûl*. Contohnya firman Allah SWT:

﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ﴾

Inilah ciptaan Allah (QS Luqman [31]: 11).

Lafal *khalqu* maknanya adalah *makhlûq*. Contoh lain, dalam firman Allah SWT:

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ﴾

Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah (QS al-Baqarah [2]: 255).

Lafal *min 'ilmihî* maknanya adalah *min ma'lûmihî* (apa yang Dia ketahui).

Keempatbelas: *Majaz mursal al-malzûmîyah*, yakni menyebutkan *al-malzûm*, sementara yang dimaksudkan adalah *lâzim* (lazimnya). Contohnya dalam firman Allah SWT:

﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ

تُفِيضُونَ فِيهِ﴾

Kalian tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atas kalian pada waktu kalian melakukannya (QS Yunus [10]: 61).

Disebutkan lafal *syuhûdan*, yang maknanya adalah *'alîm* (mengetahui). Sebabnya, pengetahuan itu menjadi kelaziman saksi.

Contoh lain firman Allah SWT:

﴿أَفَلَمْ يَبْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّو يَشَاءُ اللَّهُ هَدَى النَّاسَ جَمِيعًا﴾

Tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki (semua manusia beriman), tentu Allah memberikan petunjuk kepada manusia semuanya (QS ar-Ra'du [13]: 31).

Lafal *ya'su* (putus asa) di sini merupakan *al-malzûm*, dan *lâzim*-nya adalah pengetahuan hingga yakin.

Kelimabelas: Majaz mursal al-lâzimiyah, yaitu menyebutkan *al-lâzim*, yang dimaksudkan adalah *al-malzûm*. Contohnya dalam firman Allah SWT:

﴿تَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾

Mereka telah melupakan Allah. Karena itu Allah pun melupakan mereka (QS at-Taubah [9]: 67).

Yang dimaksudkan adalah *malzûm* dari *nisyân* (lupa), yaitu *tarku* (meninggalkan), yakni mereka melalaikan/meninggalkan mengingat Allah. Lalu Allah membiarkan mereka jauh dari rahmat-Nya dan karunia-Nya (Muhyiddin Darwisy, *I'râb al-Qur'ân wa Bayânuhu*).

Masih ada lagi macam majaz mursal lainnya seperti *al-muthlaqiyah*, *al-muqayyadiyah*, *zharfiyyah*, *mazhrûfiyyah*, dan lainnya.

Wallâh a'lam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurrahman]

**A traitor who stands behind normalization
and facilitates its channels**

القوى الوطنية والإسلامية - محافظة رفح



NORMALISASI DENGAN YAHUDI: PENGKHIANATAN BESAR

Hari ini Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain bersama Yahudi menandatangani perjanjian pengkhianatan besar terhadap Palestina, Bumi Isra' dan Mikraj Rasul saw. Mereka tak merasa takut kepada Allah, Rasul-Nya dan kaum Mukmin.

Frans 24 kemarin 14/09/2020 melansir: "Timur Tengah pada Selasa memasuki jalur era baru ketika Emirat (UEA) dan Kerajaan Bahrain menandatangani perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel di Washington. Telah diputuskan bahwa Presiden Amerika Donald Trump dalam perayaan di Gedung Putih mensupervisi penandatanganan itu. Dua delegasi Arab akan dipimpin oleh menteri luar negeri kedua negara Teluk itu."

Artinya, Emirat dan Bahrain pada Selasa di ibukota hitam Washington akan menandatangani perjanjian pengkhianatan besar terhadap Bumi Isra' Mikraj Rasulullah saw. tanpa rasa takut kepada Allah, Rasul-Nya dan kaum Mukmin! Mereka menapaki jalan pendahulu mereka sebelumnya. Rezim Mesir di Camp David, PLO di Oslo, dan rezim Yordania di Wadi Arubah!

Para penguasa di negeri kaum Muslim, sebelum penandatanganan ini dan sesudahnya, bermuamalah dengan negara Yahudi di balik tirai. Mereka masih memperhatikan rasa malu bahkan agak malu-malu sehingga mereka melakukan normalisasi dengan Yahudi di balik tabir. Ketika rasa malu telah lenyap, pengumuman normalisasi ini menjadi kebanggaan mereka. Hal itu mereka deklarasikan tanpa merasa rendah, atau menganggap hal itu sebagai aib, dan tanpa rasa malu! Kerendahan ini pasti menimpa mereka. Baik mereka mengakui atau mengingkarinya. Demikian seperti nasib orang berdosa (*al-mujrim*) manapun yang berbuat jahat terhadap agama dan umatnya.

﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾

﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾

Orang-orang yang berdosa pasti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipudaya (QS al-An'am [6]: 124).

Sungguh benar-benar merupakan bencana yang amat besar apa yang terjadi itu. Normalisasi itu berlangsung dengan cepat di

hadapan penglihatan dan pendengaran umat dan para tentaranya. Tentara kaum Muslim sama sekali tak bergerak untuk melawan dan menghilangkan mereka!

Orang-orang yang belum menandatangani perjanjian secara terbuka tidaklah lebih rendah derajatnya dari mereka yang menandatangani secara terbuka. Oman mengundang dan diundang oleh Yahudi. Qatar menjadi mediator netral antara Yahudi dan Gaza! Rezim Saudi di negeri Haramain, ruang udaranya terbuka bagi pesawat-pesawat tempur pencaplok al-Quds kaum Muslim! Rezim Turki terus saja mengakui negara Yahudi pencaplok Palestina! Sungguh ini merupakan bencana besar yang sudah dan sedang terjadi. Seolah-olah ini merupakan perkara biasa di antara saudara dan tidak lebih hanya perbedaan dalam pandangan seputar penentuan garis batas!

Wahai kaum Muslim:

Sungguh, Palestina adalah bumi penuh berkah, bumi al-Quds, bumi Isra' Mikraj. Tetap ada di hati kaum Muslim hingga meskipun mereka diuji dengan para penguasa *ruwaybidhah* yang menaati kaum kafir imperialis di atas ketaatan kepada Tuhan semesta alam. Sungguh, Palestina dan al-Qudsnya adalah Palestina milik kaum Muslim. Bukan milik para penguasa pengkhianat itu. Bukan pula al-Quds milik mereka. Normalisasi dengan negara Yahudi pencaplok Palestina akan memahkotai mereka dengan rasa malu dan aib hingga hari mereka yang telah dijanjikan kepada mereka. Sungguh, Palestina akan kembali kepada warganya setelah perang terhadap Yahudi pencaplok bumi yang penuh berkah itu pada hari yang disaksikan, yang dipenuhi pekikan Allahu Akbar dari para tentara kaum Muslim. Itu merupakan janji yang tidak akan didustakan. Jani itu telah disabdakan oleh orang yang benar dan dibenarkan. Dialah Rasulullah saw. yang telah bersabda:

«لَتَقَاتِلَنَّ الْيَهُودَ فَكَتَفْتُنْتَهُمْ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجْرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ»

Sungguh kalian pasti akan memerangi Yahudi dan sehingga kalian pasti akan membunuh mereka sampai batu pun berkata, "Hai Muslim, ini orang Yahudi. Kemarilah bunuh dia!" (HR Muslim).

Wahai kaum Muslim:

Sungguh para tentara di negeri kaum Muslim adalah anak-anak, saudara-saudara dan keturunan Anda. Di tengah mereka ada orang-orang *mukhlis*. Terangilah penglihatan mereka dengan kebenaran. Doronglah mereka pada kebenaran itu untuk menyelamatkan Palestina dari entitas Yahudi yang buruk. Yahudi telah lama menduduki Palestina. Mereka telah menyebarkan kerusakan dan pengrusakan di sana. Mereka didukung oleh para penguasa di negeri kaum Muslim yang bukannya memerangi entitas itu. Sebaliknya, para penguasa itu justru menjaga keamanannya! Seandainya tidak begitu, niscaya entitas Yahudi tidak akan bisa bertahan hingga hari ini. Yahudi tidak pernah menang dalam perang yang sesungguhnya dengan kaum Muslim.

«لَنْ يَصُرُّوكُمْ إِلَّا أَدَىٰ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤْلُوكُمْ
الْأَذْبَارُ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ»

Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat madarat kepada kalian, selain sekadar gangguan saja. Jika mereka berperang dengan kalian, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah). Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan (QS Ali Imran [3]: 111).

Inilah realita para penguasa itu. Inilah kondisi para penguasa itu. Bukannya memerangi mereka, para penguasa itu justru berinteraksi dengan mereka dengan berdamai dengan

mereka. Bukannya mengusir mereka dari negeri kita sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana:

﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ﴾

Bunuhlah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka. Usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian (QS al-Baqarah [2]: 191).

Bukannya melakukan hal itu. Para tiran itu justru mengokohkan mereka di Palestina!

﴿فَاتْلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾

Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari kebenaran)? (QS al-Munafiqun [63]: 4).

Wahai kaum Muslim:

Sungguh perkara ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang pernah menjadikan generasi awal baik. Itulah pemerintahan yang memerintah dengan wahyu yang telah Allah SWT turunkan dan para tentara yang mengguncang musuh-musuh Allah. Perkara ini tidak akan terjadi kecuali dengan kembalinya Khilafah ar-Rasyidah yang mengikuti *manhaj* kenabian. Khilafah inilah yang akan membasmi entitas Yahudi yang mengotori Palestina yang suci lebih dari tujuh puluh tahun. Berikutnya Palestina seluruhnya akan dikembalikan ke pangkuan negeri Islam. Palestina akan kembali menjadi negeri yang mulia di dalam negara yang mulia. Itulah Khilafah yang mengikuti *manhaj* kenabian. Sungguh, ini pasti terjadi dengan izin Allah. Hal itu ditegaskan oleh empat hal *qath'i dalalah*:

Pertama. umat Islam merupakan umat terbaik yang telah dilahirkan untuk umat manusia (QS Ali Imran [3]: 110). Umat ini tidak akan bersabar atas ketidakadilan. Mereka tidak

akan melupakan al-Quds miliknya. Bagaimanapun yang diperbuat oleh para tiran. Sebaliknya, umat akan menggilas mereka dengan kaki-kaki mereka dan menghasung mereka dengan sungguh-sungguh.

Kedua, janji Allah SWT bahwa umat ini akan kembali berkuasa di muka bumi (QS an-Nur [24]: 55). Demikian pula kabar gembira dari Rasul-Nya dengan bakal kembalinya Khilafah yang mengikuti *manhaj* kenabian (HR Ahmad).

Ketiga, Hadis Nabi saw. tentang perang terhadap Yahudi dan pembunuhan atas mereka (yakni hadis riwayat Imam Muslim sebagaimana yang telah disebutkan di atas. *red.*).

Keempat, adanya partai yang benar dan *mukhlis* dengan izin Allah, yang berjuang untuk merealisasikan janji Allah SWT dan kabar gembira Rasul-Nya. Partai ini adalah pelopor yang tidak mendustai warganya. Pemilik pandangan dan penglihatan. Partai ini memimpin umat pada kebaikan yang dihidupkan dengan kemuliaan dan kemenangan, dan keberhasilan di dunia dan akhirat serta menjadi kabar gembira untuk kaum Mukmin.

Di tengah umat ini ada pilar-pilar kemenangan ini. Dengan izin Allah, umat akan mendirikan Khilafah mereka, membebaskan al-Quds mereka, serta memotong tindakan orang-orang zalim, tuan-tuan dan para pendukung mereka.

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ بِنَصْرِ اللَّهِ يَبْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

Pada hari (kemenangan) itu bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Mahaperkasa lagi Maha Penyayang (QS ar-Rum [30]: 4-5).

[*Hizbut Tahrir, 27 Muharam 1442 H/15 Agustus 2020 M. Sumber: <http://www.hizbut-tahrir.info/ar/index.php/leaflets/hizb/70537.html>].*

VISI POLITIK SULTAN ACEH

Nicko Pandawa

Dari jutaan korespondensi yang dilakukan umat manusia pada tahun 1872, satu aktivitas surat-menyurat juga dilakukan oleh dua orang yang sama-sama berbangsa Arab. Kedua orang Arab ini bahkan mempunyai leluhur yang sama, yakni Rasulullah Muhammad saw. Dengan kata lain, mereka sama-sama menyandang status sebagai *dzuriyyah* Nabi saw. Bedanya, yang satu tetap digelar sebagai “Habib”, sedangkan yang satunya lagi bergelar “Pasya”.

Kedua orang ini sama-sama bekerja sebagai pejabat, namun untuk dua kekuasaan yang berbeda. Sang Habib menjabat sebagai Mudabbir al-Mulk (Mangkubumi) Kesultanan Aceh, sedangkan sang Pasya didapuk sebagai wali (gubernur) Kota Suci Makkah al-Mukarramah, yang berada di bawah otoritas Khilafah Utsmaniyah.

‘Abdullah Pasya, sang gubernur Makkah, membaca serius surat yang ditulis Habib ‘Abdurrahman az-Zahir, seorang yang lahir di Yaman dan menjadi Mangkubumi di Kesultanan Aceh. Selaku utusan resmi dari negeri rencong itu, Habib al-Zahir menulis dalam bahasa Arab:

“*Laysa lanâ ta’allaqa bi-ahâdin min ad-duwal al-ajnabiyyah wa bi-hukkâmin* (Tidaklah kami ini bergantung pada bangsa dan pemerintahan asing manapun).”

“*Bal mamlakatunâ mustaqillah fi amrihâ, fi khayrihâ wa syarrihâ* (Akan tetapi, kerajaan kami adalah kerajaan yang independen dalam urusannya, baik dalam keadaan baik dan buruknya).”

Begitu tulis Habib ‘Abdurrahman al-Zahir. Ia berusaha menjelaskan bahwa Kesultanan Aceh adalah negara yang berdaulat. Tiada bangsa asing dan pemerintahan manapun yang bisa mengintervensi kedaulatan Aceh. Namun, ada satu negara yang menjadi pengecualian bagi Habib, karena kemudian ia menyambung:

“*Ma’a ‘alimnâ, bi-anna as-sulthân al-a’zham huwa sulthân al-muslimîna wa al-Islâm* (Segenap rakyat Aceh menyadari bahwa ‘Sultan yang Agung’ adalah sultan Islam dan kaum Muslim).”

“*Wâ huwa shâhib al-khilâfah al-uzhmâ ‘alâ jamî’ al-anâm* (Dialah sang pemilik Khilafah yang Agung atas seluruh umat manusia).”

“*Fantamâ’unâ al-a’zham wa-rtibâtu amrinâ amrunâ al-atam wa al-alzam innamâ li-hushûsh ad-Dawlah al-‘Aliyyah al-Utmâniyyahh* (Kesetiaan kami yang besar dan keterikatan urusan kami yang sempurna dan penuh komitmen; secara khusus hanyalah diperuntukkan kepada Negara Adidaya Utsmaniyah,” tegas Sang Mangkubumi.¹

Persepsi positif Muslim Aceh terhadap institusi Khilafah pada abad ke-19 begitu merata lagi meluas. Baik sultan maupun rakyat, dari ulama sampai pejabat, semuanya menganggap diri mereka sebagai bagian tak terpisahkan dari Khilafah Utsmaniyah. Memori kolektif ini adalah buah ranum dari akar sejarah relasi Aceh-Utsmaniyah yang begitu menghujam. Namun, dalam konteks abad ke-

Tarikh

19, tentu ada sebab lain selain dari romantisme sejarah yang menyebabkan Aceh merasa begitu dekat dengan Khilafah.

Lebih dari sekadar kenangan. Ini semua adalah tentang visi politik. Sebuah *policy* penuh perhitungan berlandaskan konsepsi *syar'i* yang lahir dari buah pikir Sultan Aceh. Setelah melewati masa-masa pelik yang disebut Mohammad Said sebagai “Abad Perang Saudara” antara faksi Arab dan faksi Bugis di lingkaran kuasa Aceh selama abad ke-18,² kesultanan tersebut dapat berangsur pulih ketika seorang sultan yang cakap bernegara menaiki takhta. Ia adalah Tuanku Ibrahim bin Sultan Jauhar al-'Alam Syah, yang digelar sebagai Sri Paduka Sultan 'Ala'uddin Manshur Syah (w. 1869). Tokoh besar inilah yang akan menjadi sorot utama dalam pembahasan kita.

Sultan Manshur Syah—demikian ke depannya akan selalu kita sebut—menjadi pelopor visi persatuan Muslim Asia Tenggara di bawah naungan Khilafah Islamiyah pada abad ke-19. Pemikiran tersebut amat meresap di relung jiwa kawulanya di Aceh. Menyentak kesadaran para negarawan Utsmaniyah. Begitu mengkhawatirkan kaum kolonialis Belanda. Visi politik Sultan Manshur Syah tertuang dalam dua surat yang ia persembahkan langsung ke haribaan Sang Amîr al-Mu'minîn di Istanbul kala itu, Sultan Abdülmecid I.

Sejatinya surat-surat Sultan Manshur Syah kepada Khilafah Utsmaniyah ini sudah banyak dibahas oleh para peneliti, seperti yang dituangkan Ýsmail Hakký Kady, A.C.S Peacock, dan Annabel Teh Gallop dalam penelitian mereka di tahun 2011.³ Kady juga merilis penelitian terbarunya terkait objek yang sama dengan ruang lingkup yang lebih luas pada tahun ini, 2020.⁴

Namun sayang, penelitian yang mereka publikasikan masih tertulis dalam bahasa Inggris sehingga tak semua orang Indonesia bisa menikmatinya dengan mudah. Memang,

tahun 2018 yang lalu, Teungku Taqiyuddin Muhammad telah menyuguhkan transliterasi dua surat Sultan Manshur Syah ke Istanbul yang aslinya tertulis dalam bahasa Arab-Melayu dan bahasa Arab *fuschâ* ke dalam bahasa Indonesia.⁵ Sekalipun beliau tidak menyertakan *syarah* (penjelasan) atas dua surat itu, penerjemahannya begitu baik dan enak dibaca. Usaha-usaha yang mereka lakukan telah menginspirasi saya untuk menerawang kembali cara berpikir Sultan Manshur Syah agar dapat menjadi inspirasi bagi generasi hari ini.

Artikel ini berusaha memberi penjelasan atas narasi yang ditulis Sultan Manshur Syah dalam suratnya ke Khalifah Utsmaniyah dengan mengaitkannya kepada sumber-sumber lain yang relevan. Namun, sebelum kita menelaah lebih lanjut bagaimana visi Sultan Manshur Syah tentang Khilafah, alangkah baiknya terlebih dulu kita mengetahui latar belakang singkat riwayat hidup Sultan Manshur Syah beserta kondisi politik pada masanya. [Bersambung]

Catatan kaki:

- ¹ Habib 'Abdurrahman al-Zahir kepada 'Abdullah Pasya, 27 Syawal 1289 H (28 Desember 1872). Bâjbakanlyk Osmanly Arpivi (BOA), Sadaret Mektubi Mühimme Kalemi Evraký (A.MKT.MHM), 457/55 (24)
- ² Mohammad Said, Aceh Sepanjang Abad, Jilid pertama, (Medan: Waspada, 1981), 424-469
- ³ Ýsmail Hakký Kady, A.C.S Peacock, dan Annabel Teh Gallop, 'Writing History: The Acehese Embassy to Istanbul, 1849-1852', dalam R. Michael Feener, dkk (eds). Mapping The Acehese Past, (Leiden: KITLV Press, 2011), 163-181
- ⁴ Ýsmail Hakký Kady, An Old Ally Revisited: Diplomatic Interactions Between the Ottoman Empire and the Sultanate of Aceh in the Face of Dutch Colonial Expansion, The International History Review, (2020), <https://doi.org/10.1080/07075332.2020.1726433>
- ⁵ Taqiyuddin Muhammad, Surat Permintaan Izin dan Bantuan Kepada Khalifah Turki Utsmani Untuk Menyerang Hindia Belanda di Batavia Tahun 1848, <https://www.mapesaaceh.com/2015/07/surat-permintaan-izin-dan-bantuan.html>; Idem, Surat Permintaan Izin Penyerangan Batavia Kepada Khalifah Turki Utsmani Tahun 1850, <https://www.mapesaaceh.com/2015/07/surat-permintaan-izin-penyerangan.html>

Ruang bakteriologi




Perawatan diberikan pada kesehatan selama masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid, dan negara dihidupkan kembali dengan dukungan sekolah kedokteran, rumah sakit dan studi ilmiah di dalam dan di luar negeri. Selain dokter dan apoteker, pelatihan profesional perawatan kesehatan di semua tingkatan juga penting.

Tampak depan Rumah Sakit Hamidiye Etfâl



Sultan Abdul Hamid juga membangun Rumah Sakit Hamidiye Etfal, rumah sakit anak pertama dalam sejarah kita. Pasien dewasa di atas usia 16 tahun dirawat di rumah sakit hanya dengan izin khusus dari sultan. Wanita dan anak-anak dirawat secara gratis dan obat-obatan mereka dibagikan dari rumah sakit. Semua biaya ditanggung oleh Abdul Hamid.

Telkih-i cederi alat dan persiapan edevat



Setelah menemukan serum merah dan asfiksia, Abdulhamid mengirim ahli bakteriologi rumah sakit Süleyman Nuri Bey ke Austria untuk mempelajari cara membuat serum dan membuatnya di rumah sakit.

Pemandangan umum dari paviliun interior kedua Rumah Sakit Hamidiye, Thessaloniki.



Kolera menjadi epidemi utama tujuh kali di Istanbul selama abad ke-19. Karena menjadi salah satu kota paling dinamis di dunia, Istanbul mendapat bagiannya dari epidemi kolera yang menghancurkan Eropa pada abad ke-19. Epidemi, di mana 2.683 kasus kolera terjadi pada tahun 1893, berlangsung sekitar delapan bulan.

Bangsai Bedah Khusus Nisaya



Abdul Hamid II yang sangat peka terhadap penyakit mencoba semua yang bisa dilakukan dan mengambil berbagai tindakan pencegahan. Sebagai hasil dari tindakan pencegahan terhadap kolera, Bakteriologi Hall-i Osmani mengambil sampel dari air di ibukota dan memeriksanya di laboratorium setiap hari. Sebagian besar pasien dirawat di Rumah Sakit Bezmialem Yenibahçe Gureba.

Salah satu ruang Isolasi



Sultan sendiri memberikan saran tentang tindakan yang harus diambil dalam epidemi. Pada tahun 1893 ia mendirikan stasiun desinfeksi yang disebut pusat desinfeksi. Toko desinfeksi yang didirikan di Gedikpaşa, Tophane, dan Üsküdar berfungsi untuk mencegah epidemi dan penyakit menular. Mereka mendisinfeksi rumah dan barang milik pasien epidemi seperti kolera, tifus, disentri, dan wabah penyakit.



Ruang operasi



Ruang Farmasi




Proses operasi.



Ruang kimia.



Pusat produksi vaksi cacar.



Telkih-i cederi alat beserta peralatan dan preparatnya dipamerkan di Chicago Exhibition.